

**TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) ATAS
PERMASALAHAN APLIKASI SIREKAP PADA PEMILU TAHUN 2024
(STUDI KASUS DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PROBOLINGGO)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Nadhiya Ilfana Syifaillah Putri
NIM : 214102030025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) ATAS
PERMASALAHAN APLIKASI SIREKAP PADA PEMILU TAHUN 2024
(STUDI KASUS DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PROBOLINGGO)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Nadhiya Ilfana Syifaillah Putri
NIM : 214102030025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
ATAS PERMASALAHAN APLIKASI SIREKAP PADA
PEMILU TAHUN 2024
(STUDI KASUS DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO)**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Disusun oleh:

Nadhiya Ilfana Syifaillah Putri
214102030025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Dr. Basuki Kurniawan, S.H., M.H
NIP. 198902062019031006



**TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
ATAS PERMASALAHAN APLIKASI SIREKAP PADA
PEMILU TAHUN 2024
(STUDI KASUS DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 01 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Fathor Rahman, M.Sy.
NIP. 198406052018011001

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H
NIP. 198503222023211011

Anggota:

1. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Dr. Basuki Kurniawan, S.H., M.H.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ
فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” QS. Al-An’am: 165*



* Perspektif Al-Qur'an Tentang Kepemimpinan Adalah Ujian Atas Amanah Dari Allah: Tafsir Surah Al-An'am Ayat 165

PERSEMBAHAN

Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dengan rasa terima kasih yang mendalam, karya ini saya tujukan kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ibu (Robiatul Adhawiyah) dan Bapak (Moh. Holil), dengan segenap cinta dan rasa hormat yang mendalam, penulis mempersembahkan karya ini sebagai ungkapan terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tidak pernah putus. Terima kasih Ibu atas doa-doa yang sering ibu panjatkan untuk penulis, dan terima kasih Bapak atas segala keringat kerja keras demi masa depan anak-anakmu. Dukungan dan kesabaran, serta cinta yang Ibu Bapak berikan menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan kesehatan, umur yang panjang, dan keberkahan kepada Ibu dan Bapak, agar dapat menyaksikan keberhasilan penulis dan adik-adik kelak. Penulis juga memohon maaf atas segala kekhilafan serta belum mampu menjadi anak yang sepenuhnya membanggakan.
2. Mama (Yeni Tri Susanti) dan ayah (Suyitno), Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, doa, dan semangat yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas afirmasi positif yang Mama dan Ayah berikan setiap hari, serta atas teladan dalam mengajarkan arti ikhlas dan sabar dalam menghadapi setiap tantangan. Dukungan dan doa Mama dan Ayah menjadi sumber kekuatan yang membuat penulis mampu menyelesaikan perjalanan ini dengan baik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa inayah dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyusunan skripsi ini tidak mungkin mencapai penyelesaian. Dengan penuh ketundukan dan rasa syukur, peneliti menghaturkan puji atas limpahan rahmat serta bimbingan-Nya hingga terwujudnya karya ilmiah berjudul **“Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Atas Permasalahan Aplikasi SIREKAP Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi Kasus di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo)”**. Skripsi ini disusun sebagai pemenuhan syarat akademik Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Dalam perjalanannya merampungkan skripsi ini, peneliti tidak melangkah seorang diri. Banyak pihak telah mencurahkan bantuan, dorongan batin, penguatan semangat, serta tuntunan yang sangat bermakna. Atas dasar itu, dengan penuh keikhlasan, peneliti menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor UINKHAS Jember, yang telah memberikan dukungan serta fasilitas dalam proses studi.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas arahan dan motivasinya selama peneliti menempuh pendidikan.

3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Koordinator Hukum Tata Negara, atas bimbingan akademik dan arahnya yang konstruktif.
4. Bapak Dr. Basuki Kurniawan, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar dan penuh perhatian membimbing peneliti dalam menyusun dan menyempurnakan karya ini.
5. Bapak Dr. Abdul Kholiq, S.MA selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan membantu penulis dalam pengurusan Kartu Rencana Studi (KRS) di setiap semester perkuliahan.
6. Seluruh dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan ilmu kepada peneliti sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syariah yang telah memberikan dukungan administratif dan membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh pimpinan dan staff Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah membantu dalam pengumpulan dan penyediaan data penelitian ini, dan Panitia pemilihan kecamatan (PPK), Panitia pemungutan suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pihak legislatif serta masyarakat setempat yang telah berkontribusi dalam penyediaan data dan informasi pendukung penelitian ini.
9. Dan yang terakhir almarhum Muhammad Ardhan Mandaresta, terima kasih atas segala dukungan, motivasi, dan kebaikan yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Meskipun tidak dapat menyaksikan pencapaian ini, kenangan dan jejak kebaikan almarhum akan selalu menjadi bagian

berharga dalam perjalanan penulis. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi-Nya.

Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih menyimpan berbagai keterbatasan, Oleh karena itu masukan dan koreksi yang bersifat konstruktif sangat peneliti nantikan. Semoga karya ini dapat menghadirkan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan Hukum Tata Negara serta menawarkan sudut pandang segar bagi perbaikan sistem pemilu di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jember, 12 Oktober 2025

Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Nadhiya Ilfana Syifaillah Putri, 2025: Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Atas Permasalahan Aplikasi SIREKAP Pada Pemilu Tahun 2024. (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo)

Kata kunci: Tanggung Jawab, Aplikasi SIREKAP, Pemilu, Komisi Pemilihan Umum

Pemilu 2024 menjadi tonggak penting demokrasi Indonesia karena KPU untuk pertama kalinya menerapkan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) secara resmi berdasarkan PKPU No. 5 Tahun 2024. Meskipun bertujuan mempermudah dan mengefisienkan rekapitulasi suara, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala teknis seperti kesalahan pembacaan formulir, keterbatasan internet, serta kurangnya bimbingan teknis. Hal ini menyebabkan ketidakakuratan data dan menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terkait tanggung jawab KPU, efektivitas Sirekap, dan kesesuaiannya dengan prinsip LUBER dan JURDIL.

Rumusan penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Tanggung Jawab KPU Kabupaten Probolinggo? Apa Saja Kendala Utama Dalam Implementasi Aplikasi SIREKAP Kabupaten Probolinggo? 2. 3. Apa Solusi Hukum Dan Kebijakan Yang Dapat Diterapkan Untuk Meningkatkan Efektivitas SIREKAP Dalam Pemilu Mendatang?

Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris melalui pendekatan *socio-legal*. Data diperoleh terutama melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai penerapan hukum dalam konteks penggunaan Sirekap. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode guna memastikan keakuratan, konsistensi, serta validitas hasil penelitian.

Hasil penelitian: 1. KPU Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan seluruh runtutan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan PKPU Nomor 5 tahun 2024 mulai dari mengamankan kotak suara sampai dengan penyerahan hasil dan kotak suara kepada KPU Provinsi, 2. Kendala utama aplikasi SIREKAP pada kabupaten Probolinggo ditemukan pada beberapa aspek antara lain, aspek teknis: aplikasi sulit membaca Formulir C Hasil dan sering terjadi kesalahan pembacaan angka pada aplikasi, aspek sumber daya manusia: kurangnya pelatihan bimbingan teknis pada KPPS dan uji coba pada aplikasi, aspek infrastruktur: sulitnya jaringan internet di beberapa daerah kabupaten Probolinggo, 3. Meskipun penggunaan SIREKAP masih menjadi alat bantu sehingga belum menjadi kewenangan daerah untuk menetapkan solusi hukum, tetap diperlukan kepastian hukum melalui pengaturan mekanisme pertanggungjawaban dalam regulasi seperti PKPU. Selain itu, SOP yang jelas perlu disusun sebagai pedoman dalam menangani kendala sistem agar proses rekapitulasi berjalan tertib dan akuntabel. Penerapan aplikasi SIREKAP pada saat pilkada di kabupaten Probolinggo menunjukkan adanya perbaikan seperti penambahan fitur-fitur baru yaitu fitur *marker*, *arithmetic guard*, penghapusan kotak angka kalkulator, aplikasi SIREKAP dapat digunakan secara *offline*, mengadakan bimbingan teknis KPPS dan uji coba aplikasi.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori dan Konseptual.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
A. Jenis Penelitian.....	65
B. Pendekatan Penelitian	66

C. Sumber Data.....	67
D. Teknik Pengumpulan Data	68
F. Keabsahan Data.....	71
BAB IV PEMBAHASAN.....	74
A. Gambaran Obyek Penelitian	74
B. Data Analisis	78
C. Kajian Temuan	122
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	140
A. Simpulan	140
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA.....	143



DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1.	Perbandingan Penelitian.....	28
4.4	Peraturan KPU No. 5 Tahun 2024 Pasal 43-58.....	86
4.3	Temuan Penelitian	122



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan prinsip demokrasi menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi tertinggi kekuasaan negara. Dalam sistem ini, rakyat menjalankan kedaulatannya baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilihnya. Inti dari konsep ini adalah menjunjung persamaan hak, kewajiban, serta keadilan bagi seluruh warga negara, dengan tujuan utama mewujudkan kedaulatan rakyat². Salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi adalah *trias politica*, yaitu pembagian kekuasaan negara menjadi tiga cabang yang saling independen yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya memiliki kedudukan sejajar dan berfungsi saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Lembaga eksekutif bertugas menjalankan pemerintahan, legislatif berwenang membuat undang-undang melalui wakil rakyat yang dipilih dalam pemilihan umum, sedangkan yudikatif berperan menegakkan hukum dan keadilan. Dalam sistem ini, pemilihan umum menjadi sarana penting untuk menyalurkan aspirasi rakyat, meskipun tidak semua warga negara memiliki atau menggunakan hak pilihnya. Namun, kedaulatan rakyat tidak hanya diartikan sebatas hak untuk memilih pemimpin secara langsung, melainkan mencakup peran aktif

² Slamet, *Budaya Demokrasi dan Politik* (Tangerang: Loka Aksar 2019) 2

masyarakat dalam mengawasi, menilai, dan mengarahkan jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat³.

Hampir seluruh negara di dunia mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi, yakni negara yang menegakkan prinsip kedaulatan rakyat dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam pembentukan lembaga maupun dalam sistem pemerintahannya. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan demokratis umumnya berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu partisipasi rakyat, transparansi dalam pengelolaan kekuasaan, dan akuntabilitas terhadap publik sebagai bentuk tanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil⁴. Prinsip kedaulatan rakyat menegaskan bahwa sumber kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus mencerminkan serta mengutamakan kehendak rakyat, yang menjadi dasar utama dalam sistem pemerintahan demokratis⁵.

Pemilihan umum menempati posisi fundamental sebagai mekanisme konstitusional dalam menyalurkan kedaulatan rakyat. Sebagai manifestasi prinsip demokrasi, pemilu tidak sekadar menjadi rutinitas politik, melainkan sarana legitimasi bagi terbentuknya pemerintahan yang berlandaskan kehendak rakyat. Agar nilai-nilai demokrasi terwujud secara autentik, penyelenggaraan pemilu harus berpijak pada asas-asas yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi universal. Dalam konteks Indonesia, asas-asas

³ Yudi Suparyanto, *Demokrasi di Indonesia* (Klaten: Cempaka Putih 2018) 1

⁴ Abdy Yuhana, *Kedaulatan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Bandung: Fokusmedia, 2020) 60

⁵ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya Dengan Negara-Negara Lain* (Aceh: Hikam Pustaka 2019) 9

tersebut termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang dilaksanakan secara periodik setiap lima tahun. Norma dasar ini kemudian dielaborasi melalui berbagai regulasi, baik dalam undang-undang maupun peraturan KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kualitas pelaksanaan pemilu dengan demikian menjadi tolak ukur substansial bagi kematangan demokrasi serta konsistensi penerapan asas kedaulatan rakyat⁶.

Dalam konteks hak-hak politik, terdapat dua dimensi utama yang menjadi sarana partisipasi warga negara dalam sistem pemerintahan, yakni hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be elected*). Kedua hak tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara yang termasuk dalam kategori hak sipil dan politik generasi pertama. Pada hakikatnya, hak politik mencerminkan peluang bagi setiap individu untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan publik, baik secara langsung maupun melalui mekanisme perwakilan yang dipilih secara bebas. Ruang lingkup hak ini meliputi hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk berpartisipasi dalam referendum, hak memperoleh kesempatan yang sama terhadap jabatan publik, serta hak menyampaikan petisi sebagai bentuk keterlibatan aktif dalam kehidupan bernegara⁷. Ketentuan mengenai hak

⁶ Zainal Arifin Hoesein dan Afifudin, *Penetapan Pemilu Dalam Sistem Pemilihan Umum* (Depok: Rajagrafindo Persada 2017), 17

⁷ Khairul Fahmi, *Pembatasan Hak Pilih Warga Negara* (Depok: Rajagrafindo 2021) 18

memilih diatur dalam Bab IV Pasal 198 Undang-Undang Pemilu. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau lebih, sudah menikah, atau pernah menikah, berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Setiap warga negara yang memenuhi syarat tersebut hanya dapat terdaftar satu kali dalam daftar pemilih resmi yang disusun oleh penyelenggara pemilu. Namun, mereka yang telah dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan tidak lagi memiliki hak untuk memilih dalam pemilu⁸.

Pada Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrumen pendukung guna mewujudkan proses penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan serta berdaya guna tinggi. Berbagai sistem informasi dikembangkan untuk menunjang tahapan teknis pemilu, seperti Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka), Sistem Informasi Pengganti Antarwaktu (Simpaw), serta Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil). Kehadiran aplikasi-aplikasi ini dirancang guna mempermudah akses informasi, mempercepat proses administrasi, serta menjawab kebutuhan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Sebagai upaya meningkatkan transparansi dan

⁸ Teguh Prasetyo, *Proses Pengaturan Hak Pilih Dalam Pemilu dan Pengusulan Bakal Calon Seri Filsafat Pemilu* (Jakarta: Nusamedia 2021) 7

efisiensi, KPU menerapkan aplikasi SIREKAP dalam Pemilu 2024 untuk mempermudah dan mempercepat proses rekapitulasi hasil suara⁹.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat (28), bahwa sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk membantu proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu¹⁰. Melalui sistem ini, data hasil penghitungan suara dapat diolah, ditampilkan, dan dipublikasikan secara lebih cepat dan transparan. SIREKAP berfungsi tidak hanya sebagai alat bantu teknis bagi penyelenggara Pemilu dalam melakukan rekapitulasi, tetapi juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengakses informasi hasil pemungutan suara secara terbuka dan akurat.

Dalam penerapannya, aplikasi SIREKAP masih menghadapi sejumlah kendala di berbagai daerah, sejalan dengan beberapa keterangan yang disampaikan dari petugas KPPS dan PPK yang ditemui oleh penulis untuk berdiskusi dan pengalaman peneliti menjadi KPPS pada pemilu dan pilkada tahun 2024. Sebagaimana terjadi di Kabupaten Jember, berdasarkan keterangan salah satu anggota KPPS yang bertugas mengoperasikan aplikasi SIREKAP, kendala yang kerap muncul adalah kesulitan sistem dalam mendeteksi formulir C hasil. Kondisi tersebut menyebabkan petugas harus

⁹ Retno Sirnopati, *"Inklusivitas Pemilu Berbasis Teknologi Informasi"*, Diakses pada 6 Oktober 2025. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/13117/inklusivitas-pemilu-berbasis-teknologi-informasi>

¹⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (28). BN RI/2024 No. 92

melakukan pengambilan foto berulang kali agar data dapat terbaca dengan benar oleh aplikasi¹¹. Sementara itu, di Kota Probolinggo, berdasarkan keterangan salah satu anggota KPPS yang bertugas mengoperasikan aplikasi SIREKAP, ditemukan kendala berupa ketidaksesuaian antara data pada formulir C hasil dengan angka yang terbaca di aplikasi. Akibatnya, petugas harus melakukan pemotretan ulang secara berulang agar data yang diunggah dapat sesuai dan terbaca dengan benar oleh sistem¹². Selanjutnya, di Kabupaten Probolinggo, berdasarkan pengalaman langsung peneliti, ditemukan kendala yang serupa dengan beberapa daerah yang disebutkan, antara lain ketidaksesuaian angka antara formulir C hasil dengan data yang ditampilkan pada aplikasi SIREKAP, serta kurangnya pelatihan atau bimbingan teknis yang diberikan kepada petugas KPPS oleh KPU setempat.

Terkait dengan hal tersebut, Kabupaten Probolinggo menghadapi permasalahan yang bersifat komposit, yakni merupakan gabungan dari berbagai kendala aplikasi SIREKAP yang disebutkan. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Probolinggo guna menganalisis secara mendalam implementasi, kendala, serta solusi penggunaan aplikasi SIREKAP, sekaligus menelaah bentuk tanggung jawab KPU Kabupaten Probolinggo terhadap permasalahan yang timbul dalam proses rekapitulasi hasil pemilu¹³. Dalam pandangan Islam, sebagai

¹¹ Nadila Izzah Afkarina (Anggota KPPS Kabupaten Jember) Diwawancarai Oleh Penulis di Kediannya, Jember 3 Mei 2025

¹² Indah fajriatus (Anggota KPPS Kota Probolinggo) Diwawancarai Oleh Penulis Media *WhatsApp* 8 Mei 2025

¹³ Mohammad Arifin (Anggota KPU Teknis Penyelenggara) Diwawancarai Oleh Penulis di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo 2 Oktober 2025

Lembaga penyelenggara pemilu, komisi pemilihan umum berkewajiban bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu yang adil, jujur, transparan, dan akuntabel.

An Nisa ayat 58 menjelaskan:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁴

Dalam pandangan syariat islam, sudah menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu menciptakan pemilihan yang jujur, adil, transparan dan akuntabel. Upaya tersebut sejalan dengan prinsip *masalah* yaitu mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kerugian¹⁵. Merujuk pada data tersebut, peneliti tertarik dalam mengkaji judul skripsi “**Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Atas Permasalahan Aplikasi SIREKAP Pada Pemilu Tahun 2024. (Studi Kasus di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab KPU Kabupaten Probolinggo Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024?

¹⁴ Al-Quran surah An Nisa ayat 58

¹⁵ Nurjali, *Pemahaman Dasar Ushul Fiqh Landasan Teoritis dan Praktik Terapan* (Jambi: Meriva Media, 2024), 32

2. Apa Saja Kendala Utama Dalam Implementasi Aplikasi SIREKAP di Kabupaten Probolinggo Pada Pemilu 2024?
3. Apa Solusi Hukum dan Kebijakan yang Dapat Diterapkan Untuk Meningkatkan Efektivitas SIREKAP Dalam Pemilu Mendatang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Tanggung Jawab KPU Kabupaten Probolinggo Dalam Menyelesaikan Kendala Penggunaan Aplikasi SIREKAP Berdasarkan Regulasi Yang Berlaku
2. Untuk Menganalisis Kendala Utama Dalam Implementasi Aplikasi SIREKAP Di Kabupaten Probolinggo Pada Pemilu 2024
3. Untuk Menganalisis Solusi Hukum Dan Kebijakan Yang Dapat Diterapkan Untuk Meningkatkan Efektivitas SIREKAP Dalam Pemilu Mendatang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substansial terhadap pengayaan khazanah keilmuan di bidang Hukum Tata Negara, terutama dalam kajian tanggung jawab komisi pemilihan umum (KPU) dan kendala SIREKAP. Penelitian ini memperluas pemahaman akademis mengenai peran dan tanggung jawab komisi pemilihan umum(KPU) dalam kendala dan seluruh permasalahann aplikasi SIREKAP, serta meningkatkan pemahaman konsep dan teori efektifitas aplikasi SIREKAP dalam konteks pemilihan umum. Dan diharapkan

hasil penelitian ini juga dapat menjadi pijakan teoritis bagi peneliti selanjutnya mengenai pemilu.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman pembaca tentang ilmu hukum ketatanegaraan

2. Manfaat praktis

a. Bagi Komisi Pemilihan Umum

Penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang mendalam serta usulan konstruktif mengenai aspek tanggung jawab penyelenggara pemilu dalam mengatasi masalah teknis pada aplikasi SIREKAP yang dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu, memastikan akurasi data, dan meningkatkan transparansi. Hal ini tidak hanya akan memastikan akurasi data yang tercatat, tetapi juga meminimalkan potensi kesalahan atau kekurangan dalam proses perhitungan suara, sehingga Masyarakat dapat lebih percaya pada hasil pemilu yang bersih, adil dan akurat

b. Bagi Bawaslu

Hasil penelitian ini bisa digunakan oleh bawaslu untuk memahami potensi masalah yang dapat muncul dalam penggunaan aplikasi SIREKAP, dengan mengetahui potensi masalah tersebut, bawaslu dapat lebih proaktif dalam melakukan pengawasan, memberikan rekomendasi perbaikan, serta mengambil Langkah-langkah yang diperlukan, serta merumuskan strategi pengawasan yang lebih efektif terhadap penggunaan teknologi dalam pemilu, sehingga

dapat mengurangi potensi kecurangan dan meningkatkan kepercayaan public terhadap hasil pemilu.

c. Bagi Pemilih Dan Masyarakat

Masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum, terutama dalam hal pencatatan dan perhitungan suara secara digital. Dengan ini Masyarakat lebih bisa memastikan kelancaran dan akurasi pemilu, serta memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan atau manipulasi data.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjabaran yang mendetail tentang makna suatu kata atau frasa dalam konteks tertentu. Penjelasan ini bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman dengan memberikan pengertian yang konsisten bagi pembaca, maka dijelaskan beberapa definisi istilah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Tanggung jawab

Menurut kamus hukum, tanggung jawab merupakan fungsi menerima pembebanan berarti kewajiban untuk menanggung akibat hukum yang muncul akibat Tindakan atau sikap, baik yang dilakukan sendiri maupun pihak lain¹⁶. Pembebanan ini dapat berupa tanggung jawab yang muncul dari pelanggaran hukum, kesalahan, atau pelaksanaan kontrak yang telah disetujui, yang mengharuskan individu atau entitas

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 20 April 2025 https://kbbi.web.id/tanggung_jawab

yang terlibat untuk menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bahwa setiap Tindakan atau sikap yang mempengaruhi pihak lain memiliki implikasi hukum yang perlu dipertanggungjawabkan.

2. Pemilihan umum

Pemilihan Umum, atau yang dikenal sebagai Pemilu, merupakan mekanisme konstitusional yang meneguhkan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui proses ini, rakyat secara langsung menyalurkan kehendak politiknya untuk menentukan arah kepemimpinan nasional dan perwakilan legislatif di berbagai tingkatan pemerintahan. Penyelenggaraannya berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai manifestasi nilai-nilai Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945¹⁷. Proses ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, dengan memastikan bahwa hasilnya jujur dan adil, sesuai dengan prinsip Luber dan Jurdil. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) juga dianggap sebagai bagian dari system pemilu yang sah, Dimana hak suara setiap warga negara dihargai dan dilindungi dalam rangka mewujudkan demokrasi yang sejati

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 Ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

3. Komisi pemilihan umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan organ konstitusional yang berfungsi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat di bidang elektoral, dengan karakter nasional, keberlangsungan kelembagaan yang permanen, serta independensi dalam setiap tindak operasionalnya¹⁸. Sebagai badan yang bersifat nasional, KPU memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Lembaga ini dibentuk dengan prinsip dasar independensi, yang berarti KPU tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu, serta bersifat tetap, yang menunjukkan bahwa KPU adalah lembaga yang eksis secara berkelanjutan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, KPU juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam memastikan bahwa Pemilu dilaksanakan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, baik itu untuk pemilihan legislatif, presiden, maupun pemilihan kepala daerah. Keberadaan KPU sangat vital dalam menjaga demokrasi di Indonesia, karena badan ini bertugas untuk memastikan hak politik setiap warga negara terlindungi dengan baik.

4. Aplikasi SIREKAP

Sistem Informasi Rekapitulasi, disingkat SIREKAP, merupakan instrumen digital berbasis teknologi informasi yang difungsikan sebagai medium transparansi dan agregasi hasil penghitungan suara, sekaligus berperan sebagai piranti bantu dalam proses rekapitulasi hasil pemilihan

¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, Pasal 1 Ayat (8) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

secara sistematis dan terintegrasi¹⁹. Aplikasi ini dirancang untuk menjadi sarana yang efektif dalam publikasi hasil penghitungan suara secara terbuka kepada masyarakat. Melalui SIREKAP, hasil perolehan suara dari setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) dapat dihimpun, dihitung, dan disajikan secara transparan, sehingga publik dapat mengakses dan memantau perkembangan penghitungan suara secara real-time. Selain sebagai alat publikasi, SIREKAP juga berfungsi sebagai alat bantu yang mempermudah proses pelaksanaan rekapitulasi suara pada tingkat yang lebih tinggi, mulai dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat nasional. Dengan adanya SIREKAP, diharapkan seluruh tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi dapat berlangsung dengan lebih efisien, akurat, dan minim kesalahan, serta dapat meminimalkan potensi manipulasi data. Teknologi yang digunakan dalam SIREKAP memungkinkan hasil penghitungan suara disajikan secara cepat dan akurat, yang pada gilirannya membantu memperkuat transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses Pemilu.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, Pada bab pertama diuraikan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, Bab kedua berisi kajian keilmuan yang terdiri atas penelitian terdahulu serta landasan teori dan konseptual. Pada bagian ini

¹⁹ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/Xi/2020 Tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020pr

dibahas penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, disertai dengan uraian teoritis dan konseptual yang meliputi teori demokrasi, teori kewenangan, teori kemaslahatan, konsep pemilihan umum, konsep tanggung jawab KPU, konsep aplikasi SIREKAP, serta konsep akurasi teknologi dalam penyelenggaraan pemilu.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini berisi metode penelitian antara lain, Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data yang dijadikan sumber penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara, kemudian dianalisis dengan teknik analisis data yang memperhatikan keabsahan data. Tahapan penelitian dilaksanakan secara sistematis guna menjamin kejelasan serta validitas hasil penelitian. Oleh karena itu, penggunaan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan objek kajian menjadi landasan penting agar penelitian berlangsung secara terarah, menghasilkan temuan yang komprehensif, dan memberikan kontribusi akademis yang maksimal.

Bab IV Pembahasan, Bab ini menyajikan uraian hasil penelitian yang meliputi lokasi penelitian, data analisis, serta temuan penelitian. Seluruh pembahasan disusun berdasarkan fokus penelitian dan metode yang telah dijabarkan sebelumnya. Bagian pertama menguraikan lokasi penelitian yang mencakup deskripsi letak KPU Kabupaten Probolinggo, tugas dan kewenangan kelembagaannya, serta struktur organisasi. Bagian kedua membahas posisi kasus yang menjadi dasar kajian, bagian ketiga memaparkan hasil analisis data yang diperoleh melalui wawancara dengan

beberapa staf KPU Kabupaten Probolinggo, dan bagian terakhir menyajikan kajian terhadap temuan penelitian.

Bab V Penutup, Bab terakhir menyajikan simpulan dan saran. simpulan merupakan ringkasan dari temuan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, sedangkan saran dirumuskan berdasarkan hasil analisis data dengan tujuan memberikan kontribusi praktis maupun akademis sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan manfaat penelitian pada masa mendatang.

Daftar Pustaka



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah mendahului memiliki fungsi sebagai kerangka acuan dan tolok ukur analitis bagi penelitian ini, serta berperan dalam mengidentifikasi ruang kebaruan yang belum terjangkau oleh studi sebelumnya, sehingga memastikan bahwa penelitian yang baru tidak memiliki kesamaan substansial dengan yang telah diteliti sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menyajikan hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Evrina Afrianti, tahun 2024, IAIN Metro, “Optimalisasi Penggunaan SIREKAP Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi Di KPU Metro)

Isu hukum yang diangkat sesuai dengan yang disebutkan pada latar belakang penelitian tersebut yaitu pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi SIREKAP perlu dioptimalkan dengan penerapan yang bijak dan bertanggung jawab. Masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap dampak positif maupun negatif dari penggunaan teknologi agar mampu memanfaatkannya secara optimal serta mengelola potensi risiko yang mungkin timbul dalam praktiknya. Upaya tersebut perlu dilakukan dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.

Permasalahan mendasar yang menjadi inti bahasan dalam kajian ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dalam melakukan optimalisasi penggunaan sirekap pada pemilu 2024?. 2. Bagaimana cara yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dalam menyelesaikan kendala pada Sirekap yang terjadi di Tempat Pemunggutan Suara pada Pemilu 2024 ?. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan antropologi hukum. Data penelitian diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber terkait serta dokumentasi.

Simpulan pada penelitian tersebut adalah Berdasarkan temuan penelitian, dapat diartikulasikan bahwa implementasi sistem SIREKAP dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Metro telah menunjukkan performa yang optimal dan selaras dengan prinsip efisiensi serta transparansi elektoral. Upaya optimalisasi tersebut dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui berbagai langkah, antara lain bimbingan teknis, simulasi, menyediakan kuota internet kepada pengguna SIREKAP, memastikan *whatsapp* pengguna SIREKAP aktif untuk memastikan komunikasi terkait kendala melalui via *group whatsapp*. KPU juga memperbaiki aplikasi SIREKAP dengan versi terbaik. Dalam menghadapi kendala pada aplikasi SIREKAP, diterapkan beberapa langkah, seperti menggunakan mode online saat jaringan tersedia, mode offline ketika tidak

ada koneksi internet, serta memanfaatkan aplikasi Natebloc Scanner untuk memotret formulir C-Hasil Plano dan mengirimkannya melalui grup WhatsApp. Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk solusi untuk menjaga kelancaran proses rekapitulasi suara.

Perbedaan penelitian Evrina, membahas mengenai upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengoptimalkan aplikasi SIREKAP mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang profesional sekaligus mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses terhadap informasi secara terbuka dan transparan dan cara yang diberikan KPU dalam menyelesaikan kendala aplikasi SIREKAP yang terjadi salah satunya dengan memanfaatkan aplikasi *scanner* untuk memotret formulir C-Hasil Plano, kemudian file hasil pemindaian diubah ke format PDF dan dikirim melalui *whatsApp* ke grup yang telah dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai kendala utama serta solusi hukum dan kebijakan yang dapat diterapkan pada pemilihan mendatang seperti mengadakan uji coba aplikasi agar petugas KPPS lebih mudah memahami proses rekapitulasi pada SIREKAP dan membahas mengenai tanggung jawab KPU terhadap proses rekapitulasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Skripsi oleh Daeng Harun pada tahun 2024, Universitas Ichsan Gorontalo, “Pertanggungjawaban KPU Terhadap Penggunaan Sirekap Pada Pemilu Serentak 2024”

Isu hukum yang diangkat pada penelitian tersebut berkaitan dengan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap berbagai kekurangan yang ditemukan dalam penggunaan aplikasi SIREKAP pada Pemilu 2024. Isu ini menjadi penting karena SIREKAP merupakan instrumen digital yang berperan dalam menjamin transparansi dan akurasi proses rekapitulasi suara. Namun, dalam dimensi empirik, penyelenggaraan pemilu melalui pemanfaatan teknologi informasi masih menghadapi sejumlah kendala teknis yang menimbulkan pertanyaan mengenai reliabilitas hasil elektoral. Oleh karena itu, penting untuk ditelaah bentuk tanggung jawab hukum Komisi Pemilihan Umum dalam kerangka normatif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang bersama-sama menegaskan pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan dalam tata kelola pemilu digital.

Rumusan masalah pada penelitian tersebut antara lain: 1. Bagaimana penggunaan SIREKAP sebagai metode perhitungan suara nasional pada pemilu serentak 2024?. 2. Bagaimana pertanggungjawaban KPU terhadap penggunaan sirekap pada Pemilu Serentak 2024?. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis serta pendekatan kasus.

Simpulan dari penelitian tersebut adalah terdapat beberapa kelemahan SIREKAP dalam konteks undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) antara lain: risiko terhadap serangan siber, keterjangkauan dan aksesibilitas, penggunaan teknologi secara intensif berpotensi menimbulkan kendala dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, muncul kemungkinan kendala dalam memastikan validitas dan verifikasi data, terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai teknologi dan sistem SIREKAP. Ditemukan juga kekurangan dan permasalahan aplikasi SIREKAP dalam konteks undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu antara lain: kurangnya landasan hukum, ketidakselarasan dengan tata cara rekapitulasi manual, risiko manipulasi data. Selanjutnya dalam konteks undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) antara lain: pelanggaran privasi, keamanan siber, kesetaraan akses. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan berbagai upaya untuk menanggulangi kendala dan kesalahan yang terjadi pada SIREKAP. Langkah-langkah tersebut meliputi pengakuan atas kekeliruan yang terjadi, pelaksanaan evaluasi dan pemeriksaan internal, pembenahan dan penyempurnaan sistem, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, kolaborasi dengan pihak eksternal, penyediaan saluran pengaduan bagi publik, penyusunan regulasi yang lebih lengkap, edukasi masyarakat terkait penggunaan aplikasi, serta pengawasan secara berkelanjutan. Semua tindakan pertanggungjawaban ini diarahkan untuk memperkuat sistem,

meningkatkan keandalan teknologi, dan menjamin bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku.

Perbedaan dalam penelitian Daeng, membahas mengenai penggunaan SIREKAP sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara, sebagai alat pendukung pemilu, dan perhitungan rekapitulasi yang berjenjang serta membahas mengenai pertanggungjawaban KPU yang bertujuan untuk memperbaiki sistem, meningkatkan ketahanan teknologi, dan memastikan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai kendala utama aplikasi SIREKAP beserta solusi hukum dan kebijakan yang dapat digunakan pada pemilihan selanjutnya seperti Menyelenggarakan bimbingan teknis terkait aplikasi SIREKAP bagi petugas KPPS untuk memastikan mereka memahami dan menguasai penggunaannya secara optimal dan pada penelitian ini juga membahas mengenai tanggung jawab KPU pada proses rekapitulasi sesuai dengan peraturan yang berlaku

3. Skripsi oleh M. Bachrul Ulum pada tahun 2025, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, “Implementasi Pengawasan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pekalongan 2024”

Pelaksanaan pengawasan terhadap SIREKAP di berbagai daerah yang masih menghadapi sejumlah kendala perlu mendapatkan perhatian dan analisis lebih lanjut, mengingat efektivitas pengawasan memiliki peran

krusial dalam menjaga integritas hasil pemilihan kepala daerah. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan terselenggaranya pengawasan SIREKAP yang efektif dan akuntabel pada pelaksanaan pilkada.

Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian tersebut adalah: 1. Bagaimana implementasi hukum sirekap berdasarkan peraturan bawaslu nomor 4 tahun 2024?, 2. Bagaimana praktik implementasi hukum sirekap dalam pengawasan pilkada kabupaten Pekalongan tahun 2024?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan.

Simpulan pada penelitian terdahulu tersebut adalah Pelaksanaan pengawasan hukum terhadap SIREKAP oleh Bawaslu didasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu, yang merujuk pada PKPU meskipun secara hierarki, PKPU tidak termasuk dalam struktur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. SIREKAP sendiri merupakan bagian dari regulasi teknis yang diatur melalui PKPU. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024, bentuk pengawasan hukum terhadap SIREKAP dilakukan melalui pemantauan seluruh tahapan pemilu atau pilkada sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga pengawas. Tujuan pengawasan ini adalah memastikan proses rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapan hasil pemilu

berjalan sesuai ketentuan, serta menjamin keterbukaan akses SIREKAP bagi pengawas pemilu dan masyarakat. Selain itu, Bawaslu memastikan bahwa data dan dokumen yang tercantum dalam SIREKAP memiliki kesesuaian dengan data dan dokumen fisik. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024, implementasi pengawasan terhadap SIREKAP dilaksanakan mengacu pada program kerja, kegiatan, serta jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024.

Perbedaan dengan penelitian Bachrul adalah Pembahasan ini menyoroti bentuk pengawasan hukum terhadap SIREKAP yang dilaksanakan melalui pemantauan menyeluruh terhadap setiap tahapan pemilu maupun pilkada, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024 dan Pelaksanaan pengawasan terhadap SIREKAP dilakukan berdasarkan program kerja, rangkaian kegiatan, dan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai kendala aplikasi SIREKAP di berbagai aspek antara lain aspek teknis, sumber daya manusia hingga infrastruktur serta solusi hukum dan kebijakan yang sudah diterapkan pada pilkada 2024 seperti menambahkan beberapa fitur pada aplikasi supaya lebih mudah digunakan tanpa membuang banyak waktu dan kesesuaian tanggung jawab KPU terhadap proses rekapitulasi sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2024.

4. Skripsi yang ditulis oleh Azahra Rendova pada tahun 2025, Universitas Andalas, “Kedudukan Hukum Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) Sebagai Instrumen Pendukung Proses Penghitungan Suara dan Rekapitulasi di Pemilu 2024”

Isu hukum pada penelitian terdahulu adalah pemilihan penggunaan SIREKAP oleh KPU RI merupakan langkah strategis untuk mengarahkan penyelenggaraan pemilu menuju proses digitalisasi rekapitulasi hasil perolehan suara sebelum diterapkannya sistem pemilihan secara elektronik. Meskipun demikian, implementasi SIREKAP di lapangan menunjukkan sejumlah kendala, ketidaksesuaian antara data yang diunggah melalui aplikasi dengan hasil perhitungan suara di tingkat TPS menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan terhadap reliabilitas SIREKAP dan memunculkan asumsi bahwa penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian terdahulu ini antara lain: 1. Bagaimana kedudukan hukum SIREKAP sebagai instrument pendukung proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara di pemilu 2024?, 2. Bagaimana kepastian hukum penggunaan Sirekap sebagai instrumen pendukung proses penghitungan suara dan rekapitulasi di Pemilu 2024?. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan pendekatan perbandingan.

Simpulan pada penelitian tersebut adalah Secara yuridis, SIREKAP memiliki kedudukan sebagai instrumen pendukung dalam proses penghitungan suara pada Pemilu 2024. Meskipun demikian, hasil akhir perolehan suara tetap mengacu pada rekapitulasi manual, sehingga menimbulkan potensi kerancuan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya penerapan asas pemilu yang jujur dan adil (Jurdil). Walaupun keberadaan SIREKAP telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, landasan hukumnya masih memerlukan penguatan agar memiliki legitimasi yang lebih kokoh. Penguatan tersebut perlu dilakukan melalui penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung, serta pelaksanaan sosialisasi yang masif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Perbedaan dengan penelitian Azahra adalah penelitian tersebut membahas mengenai kedudukan hukum SIREKAP dalam Pemilu 2024 berperan sebagai alat bantu dalam proses penghitungan suara, namun hasil akhirnya tetap ditetapkan melalui mekanisme rekapitulasi manual dan penelitian tersebut juga membahas mengenai kepastian hukum SIREKAP yang belum memiliki landasan hukum yang tegas. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai kendala SIREKAP serta solusi dan kebijakan yang dapat digunakan pada pemilihan selanjutnya seperti penggunaan fitur *marker* pada aplikasi supaya angka yang ada pada formulir C hasil lebih

mudah di baca oleh aplikasi dan penelitian ini juga membahas mengenai tanggung jawab KPU pada proses rekapitulasi sesuai dengan PKPU

5. Jurnal yang ditulis oleh Akhsan Firly Saetriyan, Intan Syahrani, Melisa Nurdiana, Muhamad Rizal Fauzan, Novira Putri Rustandi, Salwa Yurisha, tahun 2024, Universitas Suryakencana yang berjudul: “Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Yang Terindikasi ‘Defect’ Pada Pemilu Tahun 2024 Yang Berpotensi Merugikan Bakal Calon Presiden”

Isu hukum yang dikaji pada penelitian terdahulu ini adalah kedudukan hukum SIREKAP dalam Pemilu 2024 masih menimbulkan pertanyaan karena belum memiliki dasar hukum yang jelas di tingkat undang-undang, mengingat UU Nomor 7 Tahun 2017 masih mengatur rekapitulasi manual, sementara SIREKAP hanya diatur melalui PKPU. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi hasil rekapitulasi elektronik dan tanggung jawab hukum KPU apabila terjadi cacat sistem (defect) yang berpotensi merugikan peserta Pemilu. Oleh karena itu, perlu kajian yuridis untuk memastikan penggunaan SIREKAP tetap sesuai dengan prinsip transparansi, keadilan, dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah SIREKAP merupakan inovasi yang menandai peralihan sistem rekapitulasi suara pemilu dari

metode manual menuju mekanisme berbasis digital. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi biaya operasional, serta memperkuat transparansi dan akurasi dalam proses penghitungan suara. Meskipun hasil resmi pemilu masih ditetapkan melalui rekapitulasi manual di berbagai tingkatan, kehadiran SIREKAP membantu mempercepat proses penyampaian data dan memperkecil peluang terjadinya kesalahan maupun sengketa hasil. Selain itu, sistem digital ini turut mendukung penyelenggaraan pemilu yang lebih modern dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip efisiensi dan ramah lingkungan. Permasalahan utama dalam penerapan SIREKAP meliputi ketidaksesuaian antara jumlah suara dengan data pemilih tetap (DPT) serta kurang optimalnya penggunaan teknologi pemindaian seperti OCR dan OMR. Kesalahan input oleh petugas KPPS dan tidak adanya sistem verifikasi otomatis menyebabkan perbedaan signifikan antara data formulir C1 dan hasil digital. Selain itu, rendahnya akurasi teknologi serta perbedaan kualitas perangkat dan gambar juga menghambat proses pembacaan data yang konsisten. Untuk mengatasinya, diperlukan pelatihan yang lebih baik bagi petugas, penerapan sistem verifikasi data otomatis, peningkatan kualitas teknologi OCR dan OMR, serta pemindahan proses identifikasi ke *server* pusat agar hasil rekapitulasi lebih akurat.

Perbedaan penelitian pada jurnal ini adalah membahas mengenai konteks yang melatarbelakangi kebijakan aplikasi SIREKAP pada pemilu tahun 2024 yang sebelumnya telah digunakan pada pilkada 2020 serta

tantangan dan risiko penggunaan aplikasi SIREKAP seperti kurangnya transparansi dalam proses pemilu, potensi ancaman terhadap integritas pemilu, serta membahas mengenai kendala dan solusi pada aplikasi SIREKAP. Sedangkan penelitian ini membahas kendala utama aplikasi SIREKAP serta solusi hukum dan kebijakan yang dapat diterapkan pada pemilihan selanjutnya salah satunya fitur *editing* pada aplikasi SIREKAP yang tidak tersedia pada Pemilu 2024 sebelumnya berfungsi untuk menyesuaikan data angka agar selaras dengan formulir C hasil. Ketiadaan fitur tersebut menyebabkan proses koreksi data menjadi lebih terbatas, sehingga potensi ketidaksesuaian antara hasil digital dan dokumen fisik sulit untuk segera diperbaiki oleh petugas di lapangan. dan penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab KPU terhadap proses rekapitulasi berdasarkan PKPU

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Digunakan

No	Nama, Tahun, Asal universitas	Judul Penelitian dan Isu Hukum	Metode Penelitian dan Pendekatan	Perbedaan
1.	Evrina Afrianti, tahun 2024, IAIN Metro	Optimalisasi Penggunaan SIREKAP Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi Di KPU Metro), Isu hukum dalam penelitian tersebut adalah pemanfaat teknologi	Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan antropologi hukum	Penelitian terdahulu membahas mengenai Upaya KPU untuk mrngoptimalkan aplikasi SIREKAP secara trnasparan dan terbuka salah satunya dengan memanfaatkan aplikasi scanner untuk memotret formulir kemudian dikirim melalui whatsapp grup yang

		sesuai dengan UU ITE SIREKAP yang perlu dioptimalkan		dibentuk oleh PPS. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai kendala dan solusi serta kebijakan yang dapat diterapkan pada pemilu mendatang seperti mengadakan uji coba aplikasi agar meminimalisir kesalahan dalam penginputan data oleh KPPS dan pada penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab KPU terhadap proses rekapitulasi sesuai dengan peraturan yang berlaku
2.	Daeng Harun, tahun 2024, Universitas Ichsan Gorontalo	“Pertanggungjawaban KPU Terhadap Penggunaan SIREKAP Pada Pemilu Serentak 2024”. Isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab KPU ditinjau dari undang-undang pemilu, UU ITE dan UU KIP	Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan	Penelitian terdahulu membahas mengenai penggunaan SIREKAP sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara, serta membahas mengenai pertanggungjawaban KPU yang bertujuan untuk memperbaiki sistem, meningkatkan ketahanan teknologi, dan memastikan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip teknologi. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai kendala utama aplikasi SIREKAP beserta solusi dan kebijakan yang dapat digunakan pada pemilihan selanjutnya seperti menyelenggarakan bimtek bagi KPPS dan penelitian ini juga membahas mengenai

				tanggung jawab KPU pada proses rekapitulasi sesuai dengan PKPU
3.	M. Bachrul Ulum tahun 2025, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan	<p>“Implementasi Pengawasan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pekalongan 2024”.</p> <p>Bawaslu memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan terselenggaranya pengawasan SIREKAP yang efektif dan akuntabel pada pelaksanaan pilkada, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.</p>	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan penelitian lapangan	<p>Penelitian terdahulu membahas mengenai bentuk pengawasan hukum terhadap aplikasi SIREKAP sebagaimana diatur dalam peraturan bawaslu nomor 4 tahun 2024 dan pelaksanaan pengawasan terhadap SIREKAP. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai kendala dan solusi serta kebijakan yang dapat diterapkan pada pemilu mendatang dan penelitian ini juga membahas mengenai tanggung jawab KPU terhadap proses rekapitulasi sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>

4.	Azahra Rendova, 2025, Universitas Andalas	<p>“Kedudukan Hukum Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) Sebagai Instrumen Pendukung Proses Penghitungan Suara dan Rekapitulasi di Pemilu 2024”. Isu hukum pada penelitian tersebut SIREKAP dipilih oleh KPU RI untuk mengarahkan penyelenggaraan pemilu menuju proses digitalisasi rekapitulasi hasil perolehan suara sebelum diterapkan pada sistem pemilihan elektronik. Meskipun demikian SIREKAP memiliki kendala seperti ketidaksesuaian antara data yang diunggah dengan data hasil perhitungan suara di Tingkat TPS menimbulkan</p>	<p>Metode peneliian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan perbandingan</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah membahas mengenai kedudukan hukum SIREKAP dalam pemilu 2024 berperan sebagai alat bantu dan juga membahas mengenai kepastian hukum SIREKAP yang belum tegas. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai kendala SIREKAP beserta solusi dan kebijakan yang dapat digunakan pada pemilihan selanjutnya dan penelitian ini juga membahas mengenai tanggung jawab KPU pada proses rekapitulasi sesuai dengan PKPU</p>
----	---	---	---	---

		keraguan terhadap reliabilitas SIREKAP dan memunculkan asumsi bahwa penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil		
5.	Akhsan Firly Saetrian, Intan Syahrani, Melisa Nurdiana, Muhamad Rizal Fauzan, Novira Putri Rustandi, Salwa Yurisha, tahun 2024, Universitas Suryakencana	“Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Yang Terindikasi ‘Defect’ Pada Pemilu Tahun 2024 Yang Berpotensi Merugikan Bakal Calon Presiden”. Isu hukum yang diangkat adalah Penggunaan SIREKAP pada Pemilu 2024 menimbulkan keraguan terhadap	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan	Perbedaan penelitian pada jurnal ini adalah membahas mengenai konteks yang melatarbelakangi kebijakan SIREKAP pada pemilu 2024 serta tantangan dan risiko penggunaan SIREKAP seperti kurangnya transparansi dalam proses pemilu, potensi ancaman terhadap integritas pemilu, serta membahas mengenai kendala dan solusi pada aplikasi SIREKAP. Sedangkan penelitian ini membahas kendala utama SIREKAP serta solusi dan kebijakan yang dapat digunakan pada pemilihan selanjutnya salah satunya adalah fitur <i>editing</i> pada aplikasi yang tidak tersedia pada pemilu 2024 yang berfungsi untuk menyesuaikan data angka agar selaras

		legitimasi hasil rekapitulasi dan tanggung jawab hukum penyelenggara, mengingat belum adanya dasar hukum yang jelas di tingkat undang-undang, karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih mengatur rekapitulasi manual, sedangkan SIREKAP hanya diatur melalui PKPU.		dengan formulir C hasil, dan penelitian ini juga membahas mengenai tanggung jawab KPU terhadap proses rekapitulasi sesuai dengan PKPU
--	--	--	--	---

B. Kajian Teori dan Konseptual

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum berakar dari istilah *nomokrasi*, yang berkembang dari pemikiran para filsuf Barat. Istilah *nomokrasi* sendiri berasal dari kata *nomos* yang berarti norma atau hukum, dan *cratos* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, negara hukum dapat dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Dalam konsep ini, segala tindakan pemerintah dan warga negara harus tunduk pada hukum, sehingga kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-

wenang, melainkan dibatasi dan diarahkan oleh norma hukum yang berlaku²⁰. Konsep *rechtsstaat* atau negara hukum yang berakar dari tradisi *civil law* menekankan bahwa hukum identik dengan undang-undang, di mana tujuan utamanya adalah menciptakan kepastian hukum. Dalam hakikatnya, negara hukum yang bersifat demokratis harus selalu terhubung dan selaras dengan tiga unsur utama, yaitu konstitusi, demokrasi, dan hukum itu sendiri. Ketiganya membentuk fondasi agar kekuasaan dijalankan berdasarkan aturan dan bukan atas kehendak individu²¹.

Indonesia dikonstruksikan sebagai negara hukum yang bernafas nilai-nilai Pancasila, menjadikan asas keadilan, kemanusiaan, dan ketertiban sosial sebagai orientasi dalam pembentukan maupun penerapan hukum yang menjadikan hukum sebagai dasar utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan dari penyelenggaraan negara hukum ini adalah guna menegakkan kehidupan sosial yang berorientasi pada pemerataan keadilan, kemakmuran, serta harmoni antara dimensi material dan moral spiritual, sebagaimana tercermin dalam cita-cita nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Konsep negara hukum yang diadopsi Indonesia dikenal sebagai negara hukum Pancasila, yaitu suatu bentuk negara hukum yang tidak hanya menekankan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral, keadilan sosial, serta kesejahteraan bersama. Dalam

²⁰ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum* (Jakarta: Kencana 2024), 13

²¹ Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik* (Yogyakarta: PT Kanisius 2020) 25

kerangka tersebut, Indonesia mengembangkan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban aktif dalam menjamin terpenuhinya kesejahteraan umum, melindungi seluruh warga negara, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh²².

Orientasi hukum Indonesia mengindik pada sistem *Eropa Kontinental* yang bersumber dari warisan *Romano-Germanic legal tradition*, di mana hukum positif dikonstruksikan melalui kodifikasi yang menyeluruh. Sistem ini membedakan antara hukum perdata dan hukum publik serta menempatkan hukum tertulis sebagai sumber utama. Negara-negara yang menganut sistem ini cenderung menyusun peraturan perundang-undangnya secara sistematis dalam kitab undang-undang melalui proses *kodifikasi*. Dengan demikian, *Eropa Kontinental legal system* kerap dipandang sebagai manifestasi dari *tradisi hukum kodifikasi* (*codified legal order*). Prof. Bagir Manan berpandangan bahwa lahirnya kodifikasi merupakan respons intelektual terhadap tuntutan negara hukum modern abad ke-18 dan ke-19, yang hendak meneguhkan kepastian hukum dan menolak kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang. Dalam kerangka *rechtsstaat*, beliau menilai bahwa suatu legislasi dikatakan ideal bilamana

²² Arifin Dan Atma Suganda, *Negara Hukum Dan Era Digital Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Modern* (Bandung: Cendekia Press 2023), 7

bersifat universal (*algemeen*) serta tersusun secara komprehensif dan sistematis dalam satu kesatuan kodifikasi²³.

Menurut Aristoteles, negara hukum merupakan tatanan yang berdiri di atas supremasi hukum yang berfungsi sebagai instrumen moral untuk menegakkan keadilan bagi segenap warga negara. Bagi Aristoteles, keadilan tidak semata-mata norma yuridis, melainkan asas fundamental yang menjadi prasyarat bagi tercapainya harmoni, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bernegara. Tanpa keadilan, kehidupan bernegara tidak akan mencapai tujuan moralnya. Aristoteles juga menekankan pentingnya pendidikan moral atau susila bagi setiap individu agar mampu menjadi warga negara yang baik dan berperilaku sesuai norma hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan dan moralitas dalam kehidupan bersama. Suatu peraturan baru dapat disebut sebagai hukum yang sejati apabila mampu menghadirkan keadilan dalam hubungan antarwarga negara dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial²⁴.

Negara hukum dipahami sebagai konstruksi politik yang menempatkan konstitusi sebagai *grundnorm* tertinggi, yang berperan mengatur dan membatasi otoritas pemerintah agar tidak melampaui batas kewenangan yang ditetapkan oleh hukum. Dalam sistem ini, hukum

²³ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights In Democratic Rechtsstaat* (Jakarta Timur: Grafika Offset 2013), 42

²⁴ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum* (Jakarta: Kencana 2024), 13

menjadi pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep negara hukum juga menekankan pentingnya penegakan keadilan, yang tidak hanya bersumber dari aturan tertulis, tetapi juga dari nilai-nilai moral, etika, rasionalitas, hukum alam, dan ajaran agama. Tujuan utama negara hukum adalah melindungi hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak-hak sipil yang dijamin keberadaannya oleh hukum, seperti kebebasan berpendapat, hak memperoleh perlindungan, dan hak atas keadilan. Jika hak-hak tersebut dilanggar, warga negara berhak mengajukan perkara ke pengadilan untuk menuntut dan menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku²⁵.

Menurut Arief Sidharta, terdapat lima unsur dan asas utama yang membentuk konsep negara hukum, yaitu: pertama, terdapat rekognisi, penghargaan, serta garansi normatif terhadap hak-hak kodrati manusia yang berpangkal pada pengakuan atas kedudukan martabat manusia sebagai makhluk bermoral dan berakal budi di mana setiap individu memiliki hak yang harus dijaga oleh negara; kedua, asas kepastian hukum, yang menuntut agar hukum diterapkan secara jelas dan konsisten sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan dan ketertiban; ketiga, asas persamaan di hadapan hukum, yang menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu karena semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum;

²⁵ Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik* (Yogyakarta: PT Kanisius 2020) 26

keempat, asas demokrasi, yang memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan memengaruhi kebijakan publik; dan kelima, pandangan bahwa pemerintah serta pejabat negara merupakan pelayan masyarakat yang bertanggung jawab demi mengaktualisasikan kesejahteraan kolektif yang sejalan dengan telos atau tujuan fundamental dari eksistensi negara. Dengan memahami kelima asas ini, dapat disimpulkan bahwa negara hukum tidak hanya menekankan pada aturan tertulis, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab moral dalam penyelenggaraan pemerintahan²⁶.

2. Teori Kewenangan

Secara literal, kata *kewenangan* berasal dari *wewenang*, yang menunjuk pada hak prerogatif atau otorisasi seseorang maupun lembaga untuk bertindak dalam batas hukum tertentu. Kewenangan dipandang sebagai instrumen kekuasaan formal yang dilegitimasi oleh norma hukum, baik yang bersumber dari legislasi maupun dari pendelegasian administratif. Dalam konteks kelembagaan, kewenangan mencakup berbagai bentuk wewenang yang membatasi dan sekaligus mengarahkan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dalam ranah teori kenegaraan, perbedaan antara kekuasaan, kewenangan, dan wewenang tidak sekadar bersifat terminologis, melainkan substantif. *Kekuasaan* mengandung dimensi relasional antara yang memerintah dan yang diperintah, sementara

²⁶ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum* (Jakarta: Kencana 2024), 18

kewenangan dan *wewenang* mengandung legitimasi hukum yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan secara sah dan proporsional²⁷.

Menurut S.F. Marbun, *wewenang* merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik yang secara yuridis diberikan oleh undang-undang guna membentuk hubungan-hubungan hukum. Suatu tindakan pemerintahan memperoleh kekuatan hukum (*rechtskracht*) setelah *wewenang* tersebut dinyatakan sah. Dengan demikian, konsep *wewenang* memiliki keterkaitan erat dengan kekuasaan. Di samping itu, Bagir Manan mengemukakan bahwa dalam disiplin Hukum Tata Negara, *kekuasaan* dipahami sebagai prerogatif untuk bertindak atau tidak bertindak dalam batas norma hukum, sementara *wewenang* mengandung dimensi ganda berupa hak sekaligus obligasi. Hak, dalam hal ini, meniscayakan adanya kebebasan yuridis bagi subjek hukum untuk melakukan tindakan maupun menuntut tindakan dari pihak lain, sementara kewajiban berisi keharusan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai ketentuan. Dalam konteks hukum administrasi negara, kompetensi pemerintahan yang emanatif dari ketentuan peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga bentuk distribusi kewenangan, yakni atribusi, delegasi, serta mandat²⁸.

Dalam hukum administrasi, penting untuk mengetahui dari mana dan bagaimana sebuah lembaga atau pejabat pemerintahan mendapatkan wewenangnya. Hal ini berkaitan erat dengan tanggung jawab hukum

²⁷ Muhammad Sadi dan Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Kencana, 2021) 109

²⁸ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara* (Riau: Marporan Tujuh, 2016), 53

dalam penggunaan wewenang tersebut, sesuai dengan prinsip negara hukum yang menyatakan bahwa tidak ada kewenangan tanpa tanggung jawab. Setiap tindakan pemerintah harus memenuhi tiga unsur legalitas, yaitu: wewenang, prosedur, dan substansi. Jika salah satu dari ketiganya tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut bisa dianggap cacat secara hukum. Agar suatu tindakan sah, harus didasarkan pada kewenangan yang benar. Sumber kewenangan ada tiga, yaitu: atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang; delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah, dan tanggung jawabnya berpindah ke penerima; serta mandat, yaitu pelimpahan pelaksanaan tugas kepada bawahan, tetapi tanggung jawab tetap ada pada pejabat yang memberi mandat²⁹. Atribusi, delegasi, dan mandat merupakan sumber utama dalam pembentukan wewenang bagi pemerintah dalam suatu negara hukum. Hal ini penting karena salah satu prinsip dasar negara hukum menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus berlandaskan pada kewenangan yang sah, baik yang diperoleh melalui atribusi secara langsung dari peraturan perundang-undangan maupun melalui pelimpahan wewenang dalam bentuk delegasi atau mandat³⁰.

Secara singkat Atribusi adalah pemberian kewenangan baru oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan untuk menjalankan

²⁹ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 98-99

³⁰ Moh. Fadli, *Peraturan Delegasi di Indonesia* (Malang: Ub Press 2011) 11

tugas tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, kewenangan ini berasal langsung dari konstitusi atau undang-undang, bukan pelimpahan³¹. Badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh kewenangan melalui atribusi apabila kewenangan tersebut secara tegas ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang, bersifat kewenangan baru yang sebelumnya belum pernah ada, serta diberikan langsung kepada badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan yang diperoleh melalui atribusi sepenuhnya berada pada pejabat atau badan pemerintahan penerima kewenangan tersebut. Pada prinsipnya, kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain, kecuali jika hal tersebut secara eksplisit diperbolehkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau peraturan perundang-undangan yang relevan³².

Delegasi merupakan proses di mana suatu organ pemerintahan menyerahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada organ pemerintahan lain, sehingga penerima delegasi dapat melaksanakan tugas tersebut atas nama dirinya sendiri³³. Dalam hal peraturan perundang-undangan memperbolehkan, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh kewenangan melalui delegasi dapat memberikan kembali sebagian kewenangannya (subdelegasi) kepada badan atau pejabat

³¹ Muhammad Sadi dan Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Kencana, 2021) 111

³² Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 104

³³ Muhammad Sadi dan Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Kencana, 2021) 111-112

pemerintahan lain dengan memenuhi beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut meliputi: pertama, subdelegasi harus dituangkan terlebih dahulu dalam bentuk peraturan sebelum kewenangan tersebut dijalankan; kedua, pelaksanaannya harus tetap berada dalam lingkungan pemerintahan yang sama; dan ketiga, pelimpahan tersebut hanya dapat diberikan kepada pejabat atau badan yang berada satu tingkat di bawahnya. Meskipun telah memberikan delegasi, badan atau pejabat pemerintahan yang mendelegasikan kewenangan tetap memiliki hak untuk melaksanakan sendiri kewenangan tersebut, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Apabila pelaksanaan kewenangan berdasarkan delegasi menimbulkan ketidakefektifan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka pejabat atau badan yang memberikan delegasi berwenang untuk menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan. Dalam hal ini, tanggung jawab atas penggunaan kewenangan yang diperoleh melalui delegasi sepenuhnya berada pada penerima delegasi.³⁴

Mandat ialah suatu pendelegasian yuridis yang bersifat representatif, di mana pejabat atau organ pemerintahan memberikan otorisasi pelaksanaan tugas kepada pihak lain untuk bertindak selaku perpanjangan tangan pemberi mandat. Dalam pelaksanaannya, pemberi mandat tetap memiliki hak untuk menggunakan kewenangan itu sendiri dan dapat memberikan arahan atau petunjuk kepada penerima mandat

³⁴ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018),

sesuai kehendaknya³⁵. Badan ataupun fungsionaris negara dapat dikaruniai mandat pemerintahan bilamana didesignasikan oleh organ yang memiliki derajat hierarkis lebih tinggi, guna mengemban urusan-urusan administratif yang bersifat repetitif atau operasional. Pejabat administratif yang diamanahi tugas rutin dikategorikan menjadi dua golongan, yaitu pelaksana harian, yakni individu yang menggantikan sementara pejabat definitif karena kendala temporal, dan pelaksana tugas, yaitu individu yang mengambil alih fungsi jabatan akibat kekosongan yang bersifat tetap. Pemberian mandat hanya dapat dilakukan kepada pejabat atau badan yang berada di bawah kewenangannya, kecuali jika peraturan perundang-undangan menentukan lain. Dalam melaksanakan kewenangannya, pejabat penerima mandat wajib menyebutkan bahwa tindakannya dilakukan atas nama pejabat atau badan pemerintahan yang memberikan mandat. Meskipun demikian, pejabat atau badan yang memberikan mandat tetap memiliki hak untuk melaksanakan sendiri kewenangan yang telah dilimpahkan, kecuali diatur sebaliknya dalam ketentuan hukum. Jika pelaksanaan atribusi kewenangan melalui mekanisme mandat menyebabkan ketidakselarasan dalam operasional pemerintahan, maka subjek penerima mandat tidak diberi legitimasi untuk mengambil kebijakan atau tindakan strategis yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum baru, terutama dalam ranah struktur kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, dan tata kelola fiskal. Dengan demikian, tanggung jawab

³⁵ Muhammad Sadi dan Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Kencana, 2021) 111-113

atas pelaksanaan kewenangan melalui mandat tetap melekat pada pejabat atau badan pemerintahan yang memberikan mandat tersebut ³⁶. Dalam penelitian ini, sebagaimana Komisi pemilihan umum yang digunakan adalah Komisi pemilihan umum Kabupaten Probolinggo Dimana kewenangan yang digunakan adalah kewenangan delegasi atas dasar penyerahan wewenang organ pemerintah yakni Komisi pemilihan umum RI yang di delegasikan kepada komisi pemilihan umum Kabupaten Probolinggo.

3. Teori Kemaslahatan

Secara etimologis, istilah *maṣlaḥah* diturunkan dari akar kata *ṣalaha-yaṣluhu* yang bermakna keadaan yang membawa kebaikan, keserasian, dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Secara umum, *maṣlaḥah* bermakna segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kerusakan (*fasād*). Konsep ini mencakup upaya memperbaiki keadaan menuju kebaikan, menjaga kedamaian, serta ketertiban, baik melalui menghadirkan manfaat (*jalb al-maṣāliḥ*) maupun mencegah bahaya (*dar' al-mafāsid*)³⁷. Para ulama sepakat bahwa seluruh syariat yang diturunkan Allah bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat, serta untuk menghindarkan mereka dari segala bentuk kemudaratan atau kerusakan (*mafsadah*). Dengan demikian, setiap ketentuan hukum yang ditetapkan Allah, baik berupa perintah maupun larangan, pasti mengandung unsur kebaikan yang ingin dicapai dan

³⁶ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018) 104

³⁷ Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Malang: Setara Press 2021) 220

keburukan yang hendak dihindari. Berdasarkan prinsip tersebut, menjadikan *masalah* sebagai dasar penetapan hukum bagi persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah menjadi hal yang penting, agar hukum tersebut tetap selaras dengan tujuan pokok (*maqāṣid*) dari syariat Islam³⁸.

Menurut Al-'Izz bin Abdussalam, seluruh ketentuan dalam syariat Islam berorientasi pada kemaslahatan, baik dengan cara menghindarkan manusia dari kerusakan maupun dengan mewujudkan manfaat. Dengan demikian, di mana terdapat kemaslahatan, di sanalah hukum Allah berlaku. Tujuan utama ditetapkannya syariat adalah untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan manusia, yakni dengan menarik manfaat serta menolak kemudarat dan kesulitan. Konsep ini menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat relevan dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta dinamika sosial masyarakat. Namun, fleksibilitas tersebut tidak berarti mengubah prinsip dasar syariat, melainkan hanya pada penerapan hukumnya. Karena itu, tidak mengherankan jika suatu ketentuan hukum kadang membawa manfaat bagi sebagian masyarakat, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan kemudarat pada konteks tertentu³⁹.

Menurut pandangan sejumlah ulama, istilah *masalah* memiliki beragam definisi yang berkembang sesuai dengan pendekatan dan latar

³⁸ Helmi Basri, *Ushul Fiqh Terapan Urgensi dan Aplikasi Kaidah Ushul Dalam Istibat Hukum* (Jakarta: Kencana 2021) 81

³⁹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2021) 77

belakang keilmuan masing-masing. Menurut Al-Ghazali Pada dasarnya, masalah dipahami sebagai segala bentuk upaya untuk mengambil manfaat dan menghindari kerugian atau kerusakan (*mafsadah*). Namun, pemahaman seperti itu lebih merefleksikan tujuan manusia secara umum dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengejar hal-hal yang menguntungkan dan menjauhi hal-hal yang merugikan menurut penilaian subjektif mereka. Yang dimaksud dengan *masalah* dalam konteks syariat bukan semata-mata penilaian manusia terhadap manfaat, melainkan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat (*maqasid al-syari'ah*), yaitu pemeliharaan terhadap lima aspek utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang bertujuan menjaga kelima unsur tersebut tergolong sebagai masalah, sementara segala hal yang merusaknya tergolong sebagai *mafsadah*. Bahkan, menghilangkan *mafsadah* juga termasuk bagian dari mewujudkan masalah itu sendiri. Sejalan dengan pandangan Al-Ghazali, Imam Al-Syatibi menegaskan bahwa secara umum umat Islam bahkan umat beragama secara luas sepakat bahwa tujuan utama dari ditetapkannya syariat adalah untuk menjaga hal-hal yang bersifat mendasar dalam kehidupan manusia. Lima aspek utama yang dimaksud meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dikenal sebagai *al-daruriyyat al-khams*. Kelima unsur ini dianggap sebagai fondasi yang tidak boleh diabaikan dalam penerapan hukum Islam. Sementara itu, menurut Al-Khawarizmi, masalah dipahami sebagai bentuk penjagaan terhadap nilai-nilai syariat, yang diwujudkan melalui

upaya mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, masalah bukan hanya soal mengambil manfaat, tetapi juga mencakup usaha aktif dalam menolak segala bentuk kerusakan atau kemudaratannya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat⁴⁰.

Dari perspektif penerapan prinsip kemaslahatan, urgensi masalah terbagi menjadi *dharuriyah* (primer), yang merupakan kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup manusia seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; *hajiyyah* (sekunder), yaitu kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi akan menyulitkan kehidupan, namun tidak sampai mengancam eksistensi; serta *tahsiniyah* (tersier), yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan nilai kesopanan, moralitas, dan penyempurnaan hidup manusia. Adapun berdasarkan subjeknya, masalah dibagi menjadi *masalah 'ammah* (umum), yang mencakup kepentingan kolektif seperti keadilan sosial dan kebijakan publik, serta masalah *khassah* (khusus), yang berkaitan dengan kebutuhan individu atau kelompok tertentu. Klasifikasi ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons berbagai dinamika sosial, selama tetap berlandaskan pada tujuan utama syariat⁴¹.

Dalam kajian ushul fiqh, masalah atau kemaslahatan dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan keterkaitannya dengan *nash syariat*, tingkat kepentingannya, serta subjek yang menerima dampaknya. Dari segi legitimasi syariat, masalah diklasifikasikan menjadi tiga: *Maṣlaḥah*

⁴⁰ Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Malang: Setara Press 2021), hal 221-223

⁴¹ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal 248-251

mu'tabarah ialah kemanfaatan yang terkonfirmasi oleh otoritas wahyu, dengan dukungan eksplisit dari dalil Al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga memiliki kedudukan epistemologis yang sah dalam sistem hukum Islam, sehingga menjadi dasar hukum yang sah, seperti hukum qisas dan larangan mencuri; masalah mulghah, yakni kemaslahatan yang secara akal mungkin dianggap bermanfaat, tetapi bertentangan dengan ketentuan *nash* yang *qath'i*, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum; serta *masalah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash*, namun tidak pula ditolak, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam ijtihad, terutama dalam menghadapi persoalan baru, seperti kodifikasi Al-Qur'an, pajak, dan sistem peradilan modern⁴².

Tidak semua bentuk kemaslahatan dapat dijadikan dasar penetapan hukum dalam Islam. Hanya kemaslahatan yang benar-benar membawa manfaat nyata dan tidak bertentangan dengan syariat yang dapat dijadikan pijakan hukum. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain: manfaat tersebut harus dapat dibuktikan secara rasional dan nyata, bukan sekadar asumsi; harus lahir dari proses musyawarah yang adil dan partisipatif; serta tidak boleh bertentangan dengan teks-teks Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks hukum *mu'amalah*, ulama seperti Al-Thufi bahkan menegaskan bahwa masalah bisa didahulukan atas *nash* jika bertujuan menjaga kemaslahatan publik secara lebih luas. Hal ini tidak berlaku

⁴² Nawawi, *Ushul Fiqh Sejarah, Teori Lughawy, Dan Teori Maqashidy* (Malang: Literasi Nusantara 2020), 89

dalam ranah ibadah yang sifatnya personal dan sudah ditetapkan secara rinci dalam syariat⁴³.

4. Konsep Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem pemerintahan demokratis yang menerapkan prinsip perwakilan. Melalui pemilu, masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan berperan dalam proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif maupun eksekutif. Proses ini berfungsi sebagai mekanisme penyaringan terhadap calon-calon politikus yang dinilai memiliki kemampuan, integritas, serta tanggung jawab untuk menyuarakan aspirasi rakyat melalui partai politik. Salah satu indikator utama keberlangsungan negara demokratis adalah terselenggaranya pemilihan umum yang berlangsung secara bebas, jujur, dan adil. Pemilu menjadi sarana politik bagi rakyat dalam menyalurkan kehendak dan menentukan arah kepemimpinan bangsa, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, pemilihan umum dapat dipahami sebagai wujud konkret dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana rakyat mendelegasikan hak dan kekuasaannya kepada individu atau partai politik yang dianggap mampu menjalankan amanah dan kepentingan publik secara bertanggung jawab⁴⁴. Kata "pemilihan" berasal dari kata dasar "pilih", yang berarti melakukan pilihan secara teliti, tidak sembarangan,

⁴³ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal 227-230

⁴⁴ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia* (Bandung: Fokus Media 2021) 7

memilih sesuatu yang disukai atau dianggap terbaik, dan menunjuk seseorang sebagai calon. Dengan kata lain, pemilu adalah proses yang harus dilakukan dengan pertimbangan matang, karena menyangkut masa depan pemerintahan dan kehidupan masyarakat secara luas⁴⁵.

Pemilihan umum di Indonesia merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan berdaulat. Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh lembaga independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memiliki struktur berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan secara efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan utama pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah yang akan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh legitimasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Pemilu juga menjadi sarana perwujudan hak politik warga negara dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali sebagai wujud konsistensi terhadap prinsip periodisasi kekuasaan dalam negara demokrasi⁴⁶.

Agar pemilu berjalan secara demokratis, pelaksanaannya harus mengikuti sejumlah asas penting yang wajib dipatuhi oleh semua pihak

⁴⁵ Mhd. Ansor Lubis, Anggreni Atmei Lubis dan Wenggedes Frensh, *Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara 2023), 1

⁴⁶ Indriana F, *Pemilu di Indonesia* (Tangerang: Loka Aksara 2019), 20

yang terlibat, mulai dari penyelenggara, peserta, pemilih, hingga pemerintah. Asas pertama adalah asas langsung, yaitu pemilih memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya, tanpa perantara, yang mencerminkan prinsip dasar demokrasi bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Selanjutnya, asas umum menjamin bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat, seperti berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, berhak untuk memilih tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang lainnya. Asas bebas memastikan bahwa pemilih menentukan pilihannya tanpa tekanan atau paksaan dari siapa pun, sehingga keputusan yang diambil benar-benar murni dari kehendak pribadi. Lalu, asas rahasia memberikan jaminan bahwa pilihan pemilih tidak dapat diketahui oleh orang lain, sehingga menjaga kenyamanan dan kebebasan dalam memberikan suara. Asas jujur menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap tahap pemilu, yang berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia seperti hak memilih, dipilih, dan menyuarakan pendapat. Terakhir, asas adil berarti setiap peserta dan pemilih harus diperlakukan sama, tanpa keberpihakan atau kecurangan, demi menjaga integritas dan kepercayaan terhadap proses demokrasi⁴⁷.

Menurut Haywood, pemilihan umum memiliki fungsi yang berjalan dari dua arah, yaitu dari masyarakat ke negara (*bottom-up*) dan dari negara ke masyarakat (*top-down*). Dalam arah *bottom-up*, pemilu

⁴⁷ Mhd. Ansor Lubis, Anggreni Atmei Lubis dan Wenggedes Frensh, *Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara 2023), 9-18

berperan pertama sebagai mekanisme rekrutmen politik, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi pejabat publik. Kedua, pemilu berfungsi sebagai sarana pembentukan pemerintahan yang sah melalui proses demokratis. Ketiga, pemilu menjadi alat untuk mengontrol dan membatasi perilaku pejabat serta kebijakan yang diambil, agar tetap selaras dengan kehendak rakyat. Sementara itu, dari arah *top-down*, pemilu berperan dalam empat aspek utama. Pertama, sebagai instrumen untuk membangun dan memperkuat legitimasi pemerintahan. Kedua, sebagai wadah sirkulasi elite secara berkala agar kekuasaan tidak terpusat pada kelompok tertentu. Ketiga, pemilu berfungsi untuk menjamin adanya perwakilan rakyat dalam lembaga politik. Keempat, pemilu juga berperan sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat agar semakin sadar akan hak dan tanggung jawabnya dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, pemilihan umum tidak hanya menjadi mekanisme pergantian kekuasaan secara damai dan demokratis, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan akuntabilitas dan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tetap berada di bawah pengawasan rakyat⁴⁸.

Perkembangan teknologi digital, khususnya internet, telah membawa perubahan signifikan dalam mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga hubungan antara keduanya menjadi semakin

⁴⁸ Dody Wijaya, *Ironi Pemilu Serentak: Dinamika Penguatan Sistem Presidensial Multipartai Melalui Pemilu Serentak 2019 di Indonesia* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani 2021) 31

kompleks dan strategis dalam konteks demokrasi modern. Digitalisasi dalam penyelenggaraan pemilu yaitu penggunaan teknologi digital dalam setiap tahapannya sudah menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Namun, penerapannya tidak semudah yang dibayangkan. Banyak hal perlu dipertimbangkan, mulai dari manfaat hingga risiko atau kekurangan dari sistem pemilu berbasis elektronik. Teknologi digital membuka peluang pelaksanaan pemilu secara elektronik (*e-election*), termasuk proses pemungutan suara (*e-voting*) dan perhitungan hasilnya (*e-rekapitulasi*). Menurut Stephen Coleman, ketertarikan terhadap *e-voting* tidak hanya soal memanfaatkan kecanggihan teknologi, tetapi juga karena diyakini bisa menjadi solusi atas krisis kepercayaan dalam demokrasi saat ini. Di beberapa negara demokrasi, partisipasi pemilih terus menurun, dan lembaga seperti parlemen, pemerintah, serta partai politik semakin kehilangan kepercayaan publik. Dalam situasi seperti ini, internet dianggap sebagai bagian dari masa depan demokrasi, karena ia bisa membawa perubahan besar dalam politik, baik dari segi fungsi, tempat berlangsungnya politik, kecepatan informasi, hingga makna simbolik yang dibawanya⁴⁹. Salah satu bentuk nyata pemanfaatan teknologi dalam sistem pemilu modern adalah penggunaan aplikasi SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi) sebagai alat bantu digital dalam proses penghitungan dan pelaporan hasil suara.

⁴⁹ M Alfian Alfian, *Demokrasi Digital Manusia, Teknologi, dan Kontestasi* (Tangerang Selatan: PT Serambi Distribusi, 2022), 209

5. Konsep Tanggung Jawab KPU

Dalam dunia hukum, konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep kewajiban hukum. Tanggung jawab hukum berarti seseorang harus bersedia menerima konsekuensi atau sanksi jika ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dengan kata lain, jika seseorang melanggar aturan, maka ia wajib mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Biasanya, tanggung jawab ini langsung melekat pada orang yang melakukan perbuatan tersebut; artinya, pelaku sendiri yang menanggung akibat hukumnya. Dalam situasi seperti ini, orang yang memiliki tanggung jawab hukum juga merupakan orang yang memikul kewajiban hukum. Jadi, subjek yang diwajibkan bertindak sesuai hukum adalah juga subjek yang harus bertanggung jawab jika melanggarnya. Konsep ini menjadi dasar penting dalam menjaga keteraturan dalam masyarakat, karena menegaskan bahwa setiap orang harus siap menanggung akibat dari tindakannya, baik itu dalam bidang pidana, perdata, maupun administrasi⁵⁰.

Konsep tanggung jawab dalam teori hukum murni berkaitan erat dengan kewajiban yang muncul karena adanya aturan hukum yang mengikat subjek hukum. Tanggung jawab timbul ketika subjek hukum harus melaksanakan kewajiban tersebut dan dapat dikenai sanksi bila tidak dilaksanakan. Unsur tanggung jawab meliputi kecakapan, kewajiban, dan perbuatan. Dengan demikian, tanggung jawab merupakan kemampuan

⁵⁰ Raisul Muttaqin dan Nurainun Mangunsong, *Tanggung Jawab Hukum: Seri Teori Umum Tentang Hukum & Negara Hans Kelsen* (Bandung: Nusa Media 2022), 1

hukum seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat atas setiap tindakan yang dilakukannya sesuai ketentuan hukum⁵¹.

Tanggung jawab hukum dapat dipahami sebagai konsekuensi yang muncul dari pelaksanaan suatu peran atau kewenangan yang dimiliki seseorang dalam sistem hukum. Ridwan Halim memaknai tanggung jawab hukum sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan hak, kewajiban, maupun kekuasaan seseorang dalam konteks hukum. Secara umum, tanggung jawab hukum mengandung arti kewajiban untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menyimpang dari norma hukum yang telah ditetapkan. Sementara itu, menurut Titik Triwulan, suatu pertanggungjawaban harus memiliki dasar yang jelas, yakni adanya sebab yang menimbulkan hak bagi seseorang untuk menuntut pihak lain, sekaligus menimbulkan kewajiban bagi pihak tersebut untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakannya⁵².

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) merupakan prinsip yang sangat fundamental dan umum diterapkan dalam berbagai cabang hukum, khususnya dalam hukum pidana dan hukum perdata. Prinsip ini mengandung makna bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila dapat dibuktikan adanya kesalahan di pihaknya, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Dalam hukum pidana, prinsip ini digunakan untuk

⁵¹ Ni Nyoman Ayu Ratih Pradnyani, *Tanggung Jawab Hukum dan Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka 2020) 8-7

⁵² Wulan Kusumastuti, Antono Suryoputro, Ayun Sariatmi dan Ranintyas Budiyantri, *Buku Ajar Etika dan Hukum Kesehatan: Tanggung Jawab Hukum Dalam Upaya Kesehatan* (Semarang: FKM Press 2021) 4

menilai apakah suatu perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan niat jahat atau setidaknya dengan kelalaian berat yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Sementara dalam hukum perdata, prinsip ini digunakan untuk menentukan apakah pihak yang merugikan pihak lain telah melakukan kesalahan yang menyebabkan terjadinya kerugian tersebut, sehingga ia wajib untuk memberikan ganti rugi. Penerapan prinsip *fault liability* ini menuntut adanya pembuktian atas unsur subjektif dari pelaku, yakni sejauh mana ia mengetahui, menghendaki, atau lalai dalam perbuatannya. Oleh karena itu, prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap hak individu dan pencegahan kesewenang-wenangan dalam menuntut pertanggungjawaban hukum⁵³.

Sebagai upaya institusional untuk mempertinggi akuntabilitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, KPU menginisiasi pengembangan platform digital bernama Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), yang debut penerapannya berlangsung pada Pilkada serentak tahun 2020. Keberhasilan penggunaan SIREKAP dalam mendukung keterbukaan informasi mendorong KPU untuk melanjutkan pemanfaatannya pada Pemilu 2024. Namun, penerapan SIREKAP tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari aspek teknis seperti kendala jaringan komunikasi di beberapa daerah, maupun aspek hukum terkait dasar pengaturannya. Para ahli berpendapat bahwa pengaturan SIREKAP

⁵³ Abdul Halim Barkatullah, *Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum Perlindungan Konsumen Hingga Pembahasan Lainnya* (Bandung: Nusa Media 2021), 4

idealnya dimuat dalam Undang-Undang atau setidaknya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) atau Peraturan KPU (PKPU) untuk memperjelas legalitasnya. Oleh karena itu, analisis terhadap tanggung jawab hukum KPU dalam menghadapi permasalahan aplikasi SIREKAP menjadi penting, mengingat penggunaan teknologi dalam pemilu harus tetap berada dalam koridor hukum demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas demokrasi di Indonesia⁵⁴.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah organ konstitusional yang bersifat otonom, yang diberi otoritas untuk mengelola proses elektoral secara menyeluruh. Dalam menjalankan fungsinya, KPU tidak hanya berpijak pada konstruksi yuridis formal, melainkan juga berkomitmen memperkuat demokrasi substantif melalui pemilu yang menjunjung asas Luber Jurdil. Asas-asas ini merupakan elemen penting dari demokrasi substantif dan ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Asas langsung berarti pemilih memberikan suara secara langsung tanpa perantara; asas umum menjamin semua warga negara yang memenuhi syarat dapat memilih; asas bebas memberikan kebebasan bagi pemilih untuk menentukan pilihan tanpa tekanan; asas rahasia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih; asas jujur memastikan integritas dan kejujuran proses pemilu; dan asas adil menjamin kesetaraan hak setiap pemilih dan peserta pemilu tanpa diskriminasi. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar penting untuk mewujudkan

⁵⁴ Humas KPU RI, *Manfaatkan Sirekap, Transparan dan Kemudahan untuk Masyarakat*, Jakarta, November 7, 2021, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10143/manfaatkan-sirekap-transparan-dan-kemudahan-untuk-masyarakat>

pemilu yang benar-benar demokratis dan mencerminkan kehendak rakyat secara utuh⁵⁵.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemilu yang berlandaskan pada prinsip demokrasi substantif, yaitu tidak hanya sebatas melaksanakan pemungutan suara, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan secara adil, transparan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. KPU berperan dalam meningkatkan integritas, netralitas, dan independensi lembaga serta seluruh anggotanya agar proses pemilu bebas dari intervensi dan kepentingan politik tertentu, sehingga kepercayaan publik terhadap demokrasi tetap terjaga. Selain itu, KPU juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna membangun pemahaman dan kesadaran politik yang lebih baik, serta menanamkan nilai-nilai demokrasi. Hal ini diharapkan dapat mendorong partisipasi pemilih, yang menjadi indikator penting dalam kualitas demokrasi. Untuk itu, KPU perlu aktif melakukan berbagai upaya seperti simulasi pemilu, kampanye edukatif, serta pelayanan publik yang mudah diakses agar masyarakat lebih siap dan sadar akan pentingnya hak pilih mereka. Tidak kalah penting, KPU juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, mulai dari pencegahan dan penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa, hingga memastikan

⁵⁵ Dian Ade Nugroho & Retno Mawarini Sukmariningsih, *“Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan pemilu yang demokratis”*, (Jurnal Juristic 1 no. 1 Maret 2020) 22-32.

kesiapan teknis dan administratif, demi menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan akuntabel⁵⁶.

6. Konsep Aplikasi SIREKAP

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menunjukkan evolusi paradigmatik yang signifikan beriringan dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan instrumen digital dalam tata kelola elektoral merupakan manifestasi inovatif demokrasi prosedural yang bertujuan mengoptimalkan efektivitas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Inovasi ini tidak hanya muncul sebagai respons terhadap dinamika global dalam pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga sebagai upaya konkret untuk memperbaiki berbagai kelemahan teknis dan administratif yang selama ini menjadi tantangan dalam setiap tahapan pemilu. Penggunaan teknologi memberikan berbagai kemudahan, baik bagi penyelenggara pemilu dalam hal manajemen dan distribusi informasi, bagi peserta pemilu dalam mengakses data dan proses kampanye, maupun bagi pemilih dalam memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Lebih jauh, pemanfaatan teknologi juga mendorong terbentuknya sistem kepemiluan yang lebih terbuka dan akuntabel, di mana publik dapat turut memantau proses pemilu secara langsung dan real time⁵⁷. Salah satu

⁵⁶ Mega Arinda Pramessella, Najwa Adhwa Ramadhani, Revalyza Misbah, Fadillah Nur Fakhri, Achmad Aidil Viqri, Ana Sabhana Azmy, “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Demokrasi Substantif Pada Pemilihan Umum: Studi Kasus Manipulasi Data Dalam Sirekap Pada Pilpres 2024”, (Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 2, No 4 Jakarta 2024): 288-294

⁵⁷ Sahran Raden, *Aspek Hukum Digitalisasi Pemilu: Menuju Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang Berkepastian Hukum* (Sulawesi Tengah: KPU Provinsi Sulawesi Tengah, 2024), 3. Diakses pada 8 Juni 2025

representasi konkret dari evolusi institusional dalam penyelenggaraan pemilu ialah adopsi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), yaitu instrumen digital yang dikonstruksi oleh KPU untuk mengonsolidasikan proses tabulasi suara secara elektronik sebagai simbol modernisasi sistem elektoral, sekaligus sebagai instrumen transparansi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses hasil penghitungan suara secara langsung di tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu terus melakukan pengembangan terhadap sistem informasi kepemiluan sebagai upaya penyempurnaan dari sistem sebelumnya. Salah satu sistem yang pernah digunakan adalah Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), yang diperkenalkan dalam Pemilihan Presiden 2019. Situng berfungsi sebagai alat bantu KPU dalam memantau hasil penghitungan suara secara digital mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Selain mempermudah proses penghitungan, Situng juga meningkatkan transparansi kepada masyarakat dan mendorong partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemilu. Dalam perkembangannya, KPU kemudian memperkenalkan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), yang merupakan sistem menghitung dan melaporkan hasil pemungutan suara secara transparan, akuntabel,

tepat, dan efisien, yang berperan penting dalam memastikan keakuratan data serta membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilu⁵⁸.

Penerapan SIREKAP dapat dipandang sebagai langkah inovatif yang diambil oleh **Komisi** Pemilihan Umum (KPU) untuk memantau dan mengendalikan proses penginputan hasil perolehan suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Upaya ini mencerminkan komitmen KPU dalam menjamin keakuratan data serta meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan. Pentingnya penggunaan sistem ini semakin terlihat karena tahap rekapitulasi suara merupakan momen krusial yang dinantikan publik, mengingat tahap tersebut menjadi penentu akhir dalam proses pemilihan⁵⁹.

7. Konsep Akurasi dalam Pemilu

Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (SIREKAP) dalam Pemilu 2024 menimbulkan pengaruh yang eksponensial terhadap rasionalisasi dan efisiensi proses elektoral nasional, terutama dalam hal kecepatan penghitungan dan pelaporan hasil suara. **Namun** demikian, penerapan teknologi ini juga menyisakan tantangan yang tidak bisa diabaikan, terutama menyangkut aspek akurasi teknologi dan keamanan sistem. Tingkat ketelitian sistem digital dalam konteks ini menandakan kompetensi SIREKAP untuk melakukan akuisisi, verifikasi, dan penyajian data elektoral secara eksak dan dapat diverifikasi, tanpa adanya distorsi

⁵⁸ Rantian Wigita. *Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sirekap Pada Pemilu 2024*. (Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner 8.5 2024), 10.

⁵⁹ Ulfa Jamilatul Farida, *Percepatan Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Penguatan Penyelenggara AD HOC Untuk Pemilu Serentak 2024*. Electoral Governance, Ed. KPU RI (Jakarta 2020) 208-209

atau kesalahan teknis yang dapat mempengaruhi keabsahan suara yang masuk. Kegagalan dalam menjaga akurasi, seperti terjadinya kesalahan pembacaan formulir C1, bug sistem, atau ketidaksesuaian data digital dengan dokumen fisik, berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Terlebih, jika sistem tidak dilengkapi dengan pengamanan yang ketat, risiko manipulasi data secara digital menjadi sangat nyata baik melalui serangan siber, peretasan sistem, maupun penyalahgunaan akses internal. Selain itu, ancaman kebocoran data pribadi pemilih yang tersimpan dalam sistem juga dapat menimbulkan kekhawatiran serius terkait pelanggaran privasi. Kegagalan teknologi semacam ini bukan hanya berdampak pada hasil akhir pemilu, tetapi juga dapat memperlemah legitimasi penyelenggara dan mengancam kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak hanya memastikan bahwa SIREKAP berfungsi secara teknis, tetapi juga mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui peningkatan protokol keamanan, audit sistem secara berkala, serta pelatihan menyeluruh bagi petugas lapangan dalam pengoperasian dan perlindungan data suara. Dengan kata lain, akurasi teknologi dalam SIREKAP harus menjadi prioritas utama agar transparansi, integritas, dan legitimasi pemilu dapat benar-benar terjamin di tengah era digital yang penuh tantangan ini⁶⁰.

⁶⁰ Akhsan Firly Saetrian, Intan Syahrani, Melisa Nurdiana, Muhamad Rizal Fauzan, Novira Putri Rustandi, Salwa Yurisha, *"Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Yang Terindikasi 'Defect' Pada Pemilu*

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, prinsip keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari asas transparansi yang wajib dijalankan oleh penyelenggara pemilu, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Keterbukaan ini diwujudkan melalui pengembangan sistem informasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dirancang untuk menyajikan informasi kepiluan kepada publik secara mudah diakses dan *real time*. Salah satu implementasinya adalah penggunaan aplikasi SIREKAP yang bertujuan mempermudah publikasi hasil penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Namun, keterbukaan informasi ini tetap harus memperhatikan aspek perlindungan data pribadi, dengan mengecualikan informasi-informasi sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau data privat lainnya, karena penyebarannya tanpa persetujuan pemilik data merupakan pelanggaran hak privasi. Selain keterbukaan, akurasi menjadi pilar fundamental dalam sistem informasi. Informasi yang disampaikan harus valid, sesuai dengan kondisi faktual, dan bebas dari kekeliruan, agar mampu menjaga kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu. Hal ini menjadi semakin relevan dalam menghadapi tantangan penyebaran hoaks atau informasi palsu di media sosial. Oleh karena itu, sistem informasi yang digunakan oleh KPU harus memenuhi tiga prinsip utama dalam penyajian data, yaitu relevansi (tepat sasaran), ketepatan waktu (*timeliness*), dan akurasi (*accuracy*). Jika informasi yang disajikan tidak

memenuhi ketiga prinsip tersebut, maka data tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai informasi yang bermanfaat, melainkan hanya menjadi informasi sampah (*garbage*) yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan menurunkan kualitas demokrasi⁶¹.



⁶¹ Wahyu Nurjanah Anggota KPU Kabupaten Wonogiri Divisi Teknis Penyelenggara, “*Pengemban dan Pemeliharaan Sistem dalam Digitalisasi Info Pemilu Berkelanjutan*”, Berita KPU, Maret 6, 2023, Diakses pada 10 Juni 2025 <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11478/pengembangan-dan-pemeliharaan-sistem-dalam-digitalisasi-info-pemilu-berkelanjutan>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diadopsi dalam studi ini adalah metode hukum empiris. Dalam tradisi akademik dikenal dengan istilah *empirical legal research* (*empirisch juridisch onderzoek*), menitikberatkan pada pengamatan terhadap efektivitas dan operasionalisasi norma hukum dalam konteks sosial yang aktual, bukan semata pada teks normatifnya⁶². Penelitian hukum empiris menurut Wignjosoebroto disebut non-doktrinal, karena berangkat dari fakta lapangan menuju teori melalui proses berpikir induktif; teori hanya hipotesis yang perlu dibuktikan dengan data. Sedangkan menurut Marzuki, disebut *socio-legal*, karena memandang hukum sebagai gejala sosial dan meneliti bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat⁶³. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis terhadap peraturan hukum tertulis terkait aplikasi SIREKAP, tetapi juga mengkaji bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menghadapi kendala dan permasalahan yang muncul selama penggunaan aplikasi SIREKAP pada Pemilu 2024. Penelitian ini berusaha menggali lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh KPU dalam pengoperasian SIREKAP serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah teknis tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pandangan KPU ke depan terkait langkah-

⁶² Muhaiminin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020),

⁶³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press 2018) 61

langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja aplikasi SIREKAP, agar proses pemilu di masa mendatang dapat berjalan lebih lancar dan efektif.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal*, yaitu model kajian interdisipliner yang mengintegrasikan analisis yuridis dengan realitas empiris dalam rangka memahami fungsi dan efektivitas hukum di tengah struktur sosial. Pendekatan *socio-legal* merupakan kajian hukum yang memanfaatkan metode dari ilmu-ilmu sosial dalam pengertiannya yang luas. Menurut pandangan Wheeler dan Thomas, studi ini hadir sebagai alternatif terhadap pendekatan doktrinal dalam penelitian hukum. Istilah “*socio*” pada *socio-legal studies* menggambarkan adanya hubungan erat antara hukum dan konteks sosial tempat hukum tersebut diterapkan atau beroperasi⁶⁴. Pendekatan ini berupaya memperoleh kebenaran melalui pembuktian yang bersumber dari realitas sosial yang memiliki makna hukum. Dalam hal ini, fakta-fakta sosial baik yang berkaitan dengan struktur, substansi, maupun budaya hukum menjadi dasar dalam menemukan dan memahami bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam masyarakat⁶⁵. Dalam hal itu, peneliti menggali fakta-fakta sosial di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan tanggung jawab KPU terhadap permasalahan SIREKAP. Dengan demikian, penelitian ini dapat menunjukkan hubungan

⁶⁴ Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, Sebastian Pompe, Adrian W. Bedner, Jacqueline Vel, Suzan Stoter, Julia Arnscheidt, *Kajian Socio-Legal* (Bali: Pustaka Larasan, 2012), 3

⁶⁵ Nita Triana, *Rekonstruksi Model Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Hukum Pengadilan Agama Dalam Perspektif Para Pihak: Studi Socio-Legal Mediasi Di Pengadilan Agama Se Eks Karesidenan Banyumas* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2015), 80

antara aturan hukum, praktik pelaksanaannya, dan persepsi para penyelenggara pemilu

C. Sumber Data

1. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang terlibat atau memiliki pengetahuan relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum empiris, data primer dikumpulkan melalui kegiatan di lapangan, seperti wawancara, observasi, atau penyebaran kuesioner kepada responden, informan, maupun narasumber yang dianggap ahli di bidangnya. Dengan demikian, data primer mencerminkan informasi faktual hasil interaksi langsung peneliti dengan objek penelitian⁶⁶. Dalam ranah pengumpulan data, peneliti mengadakan wawancara mendalam terhadap sejumlah pihak yang berkompeten, di antaranya:

- a. Anggota Staff KPU Kabupaten Probolinggo Divisi Teknis Penyelenggara
- b. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Probolinggo
- c. Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Probolinggo
- d. Petugas KPPS yang mengalami kendala dalam penggunaan SIREKAP
- e. Anggota Legislatif Sebagai Kandidat Yang Merasakan Dampak SIREKAP
- f. Masyarakat Pemilih Yang Terpengaruh Kesalahan SIREKAP

⁶⁶ Muh. Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi)

2. Data sekunder

Bahan hukum sekunder publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dokumen resmi juga dianggap sebagai bahan hukum sekunder, seperti buku teks, hasil penelitian dalam jurnal atau makalah, pendapat ahli, serta rancangan peraturan perundang-undangan.⁶⁷

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengadopsi strategi penggalan data yang dirancang untuk memperoleh gambaran empiris secara utuh, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik elisitasi data yang menekankan pertukaran informasi secara tatap muka antara peneliti dan pihak yang memiliki relevansi substantif terhadap topik penelitian. Proses ini merupakan elemen krusial dalam penelitian hukum empiris, karena tanpa wawancara, peneliti akan kekurangan data yang hanya dapat diperoleh melalui interaksi langsung. Dalam wawancara, peneliti bisa menggunakan daftar pertanyaan terstruktur atau melakukan percakapan bebas, yang penting adalah peneliti memperoleh informasi yang relevan dan diperlukan untuk penelitian⁶⁸. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yang meliputi staf anggota KPU, PPK, PPS, KPPS, anggota legislatif serta pemilih yang merasakan dampak dari kendala pada sistem SIREKAP.

⁶⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

⁶⁸ Muhaiminin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020),

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan proses pencatatan berbagai data yang diperoleh melalui hasil penelitian maupun wawancara. Data tersebut dikumpulkan dalam bentuk arsip atau rekaman sejarah, foto, buku, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan kebutuhan penelitian⁶⁹. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dalam berbagai bentuk untuk memastikan bahwa proses penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumentasi tersebut berfungsi sebagai bukti yang sah serta sumber data yang akurat, sehingga dapat memperkuat pernyataan bahwa peneliti telah melaksanakan penelitian secara sistematis dan sesuai prosedur yang benar.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum empiris, pendekatan analisis data yang sering digunakan adalah model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini menekankan proses analisis data dalam empat tahap yang berlangsung secara bersamaan dan saling berkaitan, yaitu Akuisisi data, penyaringan dan sintesis data, visualisasi data, serta ekstraksi dan validasi temuan.

1. Pengumpulan data

- a. Merupakan fase awal penelitian yang menitikberatkan pada akuisisi data dari beragam informan dan sumber empiris yang memiliki relevansi kontekstual.

⁶⁹ Arikunto, "Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek". (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 274.

- b. Instrumen penggalan data meliputi interaksi wawancara dan telaah dokumen primer maupun sekunder.

2. Reduksi Data

- a. Tahapan ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memilah data mentah menjadi informasi yang lebih terfokus, melalui pencatatan lapangan yang sistematis.
- b. Proses ini membantu peneliti untuk menyusun, mengelompokkan, mengarahkan fokus analisis, menyisihkan informasi yang tidak relevan, dan menyiapkan data untuk ditarik kesimpulannya.

3. Penyajian Data

- a. Informasi yang telah diseleksi dan disederhanakan kemudian diatur dalam bentuk yang rapi dan terstruktur.
- b. Penyajian ini disusun sedemikian rupa agar dapat membantu peneliti dalam memahami hubungan antar data dan mengambil keputusan.
- c. Tahap ini berperan dalam menyajikan gambaran integral bagi peneliti untuk menganalisis realitas sosial dan memudahkan proses inferensi analitis.

4. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

- a. Simpulan dibuat berdasarkan hasil dari data yang telah dianalisis melalui proses sebelumnya.
- b. Selama proses penelitian berlangsung, dilakukan pengecekan dan refleksi ulang terhadap data melalui kajian terhadap catatan lapangan

atau diskusi bersama tim peneliti, guna mencapai kesepakatan dan validitas hasil.

- c. Proses konfirmasi ini esensial untuk menegaskan bahwa derivasi kesimpulan bersifat reliabel dan valid dalam menggambarkan fenomena lapangan secara akurat⁷⁰.

F. Keabsahan Data

Pengesahan atau validasi data dalam penelitian memiliki peran penting dalam meminimalkan potensi kekeliruan yang mungkin tidak disadari. Salah satu mekanisme paling umum dalam menegaskan validitas data ialah penggunaan triangulasi, yaitu metode yang membandingkan hasil wawancara dari beberapa sumber, agar data tersebut layak dijadikan dasar pertimbangan dalam kajian kualitatif, peneliti harus memastikan bahwa informasi yang digunakan bersifat konsisten dengan hasil temuan penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah⁷¹.

1. Perpanjangan pengamatan

Peluasan wawancara merujuk pada tindakan peneliti untuk kembali ke lapangan guna melakukan pengamatan dan wawancara lanjutan terhadap sumber-sumber yang telah atau baru ditemukan, tanpa mempertimbangkan apakah informasi yang diperoleh menunjukkan kesamaan atau perbedaan dari sebelumnya. Tahap ini berfungsi untuk menegaskan bahwa data yang diperoleh memiliki reliabilitas tinggi dan

⁷⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022), 134-137

⁷¹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 167-168

dapat diinterpretasikan secara jelas. Dalam kajian ini, penulis melaksanakan pengamatan lapangan secara tatap muka ke kantor KPU Kabupaten Probolinggo serta melakukan wawancara dengan berbagai informan, di antaranya staff KPU, dan masyarakat setempat⁷².

2. Triangulasi

a. Triangulasi Sumber

Peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai narasumber yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Narasumber tersebut meliputi anggota KPU Kabupaten Probolinggo, pengawas pemilu (BAWASLU), petugas KPPS yang mengalami kendala dalam penggunaan SIREKAP, dan pemilih yang terpengaruh oleh kesalahan aplikasi SIREKAP. Dengan membandingkan informasi dari pihak-pihak ini, penelitian ini bisa memperkuat temuan dengan konsistensi dan perbedaan pandangan dari pihak-pihak tersebut

b. Triangulasi Teknik

Peneliti akan menggunakan Teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada narasumber terkait seperti anggota KPU, PPK, PPS, KPPS, pihak Legislatif dan pemilih atau Masyarakat setempat yang terkait

c. Triangulasi waktu

Data akan dikumpulkan dalam beberapa tahap waktu yang berbeda, untuk melihat apakah terdapat perbedaan informasi atau

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 270-271.

konsistensi dalam sikap dan perilaku narasumber. Dengan demikian, peneliti dapat mengetahui stabilitas data dari waktu ke waktu



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

a. Lokasi penelitian

Gambar 4.1

Peta Kabupaten Probolinggo



Sumber : Google Maps

Kajian ini dioperasionalkan di Kabupaten Probolinggo, salah satu kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur. Dari perspektif geospasial, Kabupaten Probolinggo terletak antara 112°50' hingga 113°30' Bujur Timur dan 7°40' hingga 8°10' Lintang Selatan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 169.616,65 hektare atau setara dengan $\pm 1.696,17 \text{ km}^2$, yang mencakup sekitar 1,07% dari total luas daratan dan perairan di Provinsi

Jawa Timur. Secara administratif, keberadaan Kabupaten Probolinggo diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini terdiri atas 24 kecamatan, 325 desa, dan 5 kelurahan, dengan struktur pemerintahan tingkat bawah yang mencakup 1.642 Rukun Warga (RW) dan 5.864 Rukun Tetangga (RT)⁷³.

b. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 PKPU Nomor 3 Tahun, tugas, otoritas, dan tanggung jawab KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta/atau Walikota dan Wakil Walikota mencakup: perumusan program, pengelolaan anggaran, dan penetapan jadwal pemilihan sesuai arahan kebijakan KPU pusat.; penyusunan dan penetapan pedoman teknis setiap tahapan pemilihan; serta pelaksanaan konsultasi dengan KPU Provinsi atau KIP Aceh bila diperlukan. KPU Kabupaten juga menetapkan tata kerja badan seperti PPK, PPS, dan KPPS, serta mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan. Selain itu, KPU menerima dan merekap daftar pemilih dari PPK, menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), serta melakukan supervisi, pemantauan, asistensi, dan klarifikasi terhadap kinerja penyelenggara di tingkat bawah. KPU juga memberikan bimbingan teknis pada setiap tahapan mengakumulasi laporan dari PPK, PPS, KPPS, serta petugas pemutakhiran data pemilih, sekaligus

⁷³ <https://probolingkokab.go.id/kondisi-geografis/>. Diakses Pada 21 Oktober 2025, Pukul 20.00 WIB

menyampaikan hasil pemungutan suara kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan kepada KPU pusat melalui KPU Provinsi/KIP Aceh. Dalam hal administrasi, KPU menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, melaporkan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada pemerintah pusat dan KPU Provinsi, serta menyusun laporan berkala tahapan pemilu yang ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi. Di samping itu, KPU Kabupaten menjalankan tugas lain dari KPU pusat, KPU provinsi/KIP Aceh, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif atau menonaktifkan sementara penyelenggara pemilu di tingkat bawah yang mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu⁷⁴. Struktur keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo dapat diuraikan sebagai berikut⁷⁵:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁴ <https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan>, Diakses Pada 25 Mei 2025, Pukul 20.00 WIB

⁷⁵ <https://kab-probolinggo.kpu.go.id/page/read/struktur-organisasi>, Diakses Pada 25 Mei 2025, Pukul 20.30 WIB

Gambar 4.2
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Probolinggo



Sumber: <https://kab-probolinggo.kpu.go.id/>

Profil Anggota KPU Kabupaten Probolinggo Periode 2024–2029 dapat dijelaskan sebagai berikut: Aliwafa tercatat sebagai komisioner baru KPU Kabupaten Probolinggo periode 2024–2029, setelah dilantik secara resmi pada 1 April 2024. Struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo terdiri atas beberapa bagian dengan pembagian tugas yang jelas. Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Probolinggo diemban oleh Hendra Bahana, S.E., sedangkan posisi Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik dijabat oleh Adhityo Wibowo,

S.E., M.M. Pada bagian ini, tugas operasional dibantu oleh sejumlah staf pelaksana, yakni Andi Efendi, Suparmo, Nur Aliyah, S.E., Efi Anita Oktafia, A.Md., Muhammad Kholidi, A.Md., Syaiful Hendrianto, Umi Kholida, A.Md., Imam Jakfar Sidiq, Maskur, dan Agus Santoso, S.E. Untuk Bagian Pengamanan, personel yang bertanggung jawab antara lain Syaiful Anwar, Mohammad Yasin, dan Mahdhum Thoriq Aziz. Sementara itu, Dominicus Widji Nugroho, S.H. menjabat sebagai Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, dengan staf pelaksana yang terdiri atas Dinny Pudjianah, S.Sos., Dedi Sugianto, S.H., Umi Kholida, A.Md., dan I Made Suarsana. Selanjutnya, jabatan Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat dipegang oleh Muchayatul Burhanudin, S.H., dengan dukungan staf pelaksana, yaitu Nurmila Diana Aviana, S.Sos., Drs. Fathoni, Yuni Wulandari, S.Sos., dan Apriliadi Ramadhan, S.Sos. Adapun posisi Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi dijabat oleh Prasetya Dwi Palupi, S.E., dengan staf pelaksana yang terdiri dari Mukhlisin, A.Md.Kom., Butsati Sanda T., A.Md., dan Aisyah Janur Barokah⁷⁶.

B. Data Analisis

1. Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024

Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang bersumber dari kehendak

⁷⁶ <https://kab-probolinggo.kpu.go.id/page/read/struktur-organisasi> Diakses Pada 8 Juni 2025, Pukul 17.00 WIB

rakyat, sehingga melahirkan pemerintahan yang memiliki kewibawaan dan legitimasi sesuai dengan aspirasi rakyat melalui mekanisme permusyawaratan dan perwakilan⁷⁷. Keadilan yang bermartabat memandang Pancasila sebagai postulat dasar tertinggi, yakni sebagai sumber utama inspirasi yuridis dalam membentuk etika politik, khususnya etika kelembagaan penyelenggaraan pemilu sebagai wujud paling konkret dari pelaksanaan demokrasi yang bertujuan menciptakan masyarakat yang bermartabat. Dengan demikian, hukum berfungsi untuk memanusiakan manusia, di mana keseluruhan sistem hukum harus memperlakukan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan hakikat dan tujuan hidup manusia itu sendiri⁷⁸. Setiap tahapan pemilu, termasuk rekapitulasi suara, diatur melalui PKPU Nomor 5 Tahun 2024 yang menjadi pedoman pelaksanaan Pemilu 2024. Aturan ini menegaskan tanggung jawab KPU, termasuk KPU Kabupaten Probolinggo, untuk memastikan rekapitulasi berjalan jujur, adil, transparan, dan akuntabel sebagai wujud penerapan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam demokrasi.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dibuat sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rekapitulasi suara dalam Pemilu tahun 2019. Dari evaluasi tersebut ditemukan bahwa terdapat beberapa kekurangan dan hal-hal yang perlu diperbaiki, terutama

⁷⁷ Anis Prio Agus Santoso, Ns. Yoga Dewa Brahmana dan Ach. Syaiful Anam, *Hukum Konstitusi Dan Pemilihan Umum* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2024), 191

⁷⁸ Tegus Prasetyo, *Pemilu & Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat* (Bandung: Nusa Media, 2019), 24

dalam hal prosedur rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Oleh karena itu, peraturan baru ini disusun untuk menyempurnakan serta menyesuaikan kembali aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019, agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pelaksanaan pemilu saat ini. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai tata cara atau prosedur rekapitulasi hasil penghitungan suara di berbagai tingkatan. Mulai dari tingkat kecamatan, wilayah kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), kabupaten/kota, hingga provinsi. Selain itu, diatur pula prosedur rekapitulasi hasil suara secara nasional, termasuk penetapan hasil pemilihan umum di tingkat nasional. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan proses rekapitulasi suara dapat berjalan secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel di seluruh tingkatan pelaksanaan pemilu⁷⁹.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo telah menuntaskan serangkaian rekapitulasi hasil penghitungan suara. Hal ini diungkapkan oleh bapak Mohammad Arifin selaku anggota Komisi Pemilihan Umum divisi teknis penyelenggara, beliau menyatakan:

“Kami sudah melaksanakan runtutan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan peraturan yang berlaku⁸⁰,”

⁷⁹ Abstrak Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 <https://jdih.kpu.go.id/PeraturanKpu/Detail/Tvvudzjl17dboyqmji2b2dhbdvvvcehyqxljvhnpn1e2nwphsue9pq> Diakses Pada 14 Juni 2025

⁸⁰ Mohammad Arifin (Anggota KPU Kabupaten Probolinggo Teknis Penyelenggara) Diwawancarai Oleh Penulis Di Kantor KPU Kabupaten Probolinggo 2 Oktober 2025

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Arifin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo telah menunaikan mandatnya sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang berfungsi memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung secara transparan, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan normatif peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beliau memaparkan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Probolinggo sebagai berikut

“Kami di KPU Kabupaten Probolinggo sudah menyelesaikan semua tahapan rekapitulasi suara dengan baik dan sesuai aturan yang ada. Mulai dari terima kotak suara dari seluruh PPK, buat berita acara, sampai mengamankan kotak suara. Kami juga sudah atur jadwal rapat pleno, kirim undangan tepat waktu, dan siapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan. Dalam rapat pleno, kami libatkan anggota KPU, saksi yang bawa surat mandat, Bawaslu, dan PPK. Kami buka kotak suara, cocokan data hasil rekap kecamatan dengan data di Sirekap, dan kalau ada perbedaan, kami pakai formulir kecamatan sebagai acuan. Semua hasil rapat kami tetapkan lewat berita acara dan sertifikat yang ditandatangani bersama saksi. Formulir hasil juga kami scan dan unggah ke sistem Sirekap supaya transparan dan bisa dilanjutkan ke tingkat provinsi. Kami juga beri kesempatan bagi saksi, Bawaslu, dan pemantau untuk mendokumentasikan proses rapat. Jadi, kami pastikan semua tahapan rekapitulasi di Probolinggo berjalan lancar, terbuka, dan sesuai aturan⁸¹.”

Menurut Bapak Arifin, KPU Kabupaten Probolinggo telah menyelesaikan seluruh tahapan rekapitulasi suara dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses dimulai dari penerimaan kotak suara dari seluruh PPK, pembuatan berita acara, hingga pengamanan kotak suara dilakukan dengan tertib. Jadwal rapat pleno disusun dengan mengirimkan

⁸¹ Mohammad (Arifin Anggota KPU Kabupaten Probolinggo Teknis Penyelenggara) Diwawancarai Oleh Penulis Di Kantor KPU Kabupaten Probolinggo, 2 Oktober 2025

undangan tepat waktu dan menyiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan. Dalam rapat pleno, seluruh anggota KPU, saksi yang membawa surat mandat, Bawaslu, dan PPK terlibat aktif. Data hasil rekapitulasi kecamatan dicocokkan dengan data di sistem Sirekap, dan apabila terdapat perbedaan, formulir hasil kecamatan menjadi acuan pembetulan. Hasil rapat ditetapkan melalui berita acara dan sertifikat yang ditandatangani bersama saksi. Selain itu, formulir hasil juga dipindai dan diunggah ke sistem Sirekap untuk menjamin transparansi dan kelancaran proses di tingkat provinsi. KPU juga memberikan kesempatan kepada saksi, Bawaslu, dan pemantau untuk mendokumentasikan seluruh proses rapat. Dengan demikian, seluruh tahapan rekapitulasi di Kabupaten Probolinggo berjalan lancar, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beliau menambahkan:

“Saya rasa dengan kami mengikuti seluruh urutan rekapitulasi sesuai dengan peraturan dengan itu kami telah bertanggung jawab pada proses rekapitulasi. Alhamdulillah tidak ada permasalahan serius jika ada ketidakcocokan antara SIREKAP dan formulir C Hasil, kami perbaiki di saksikan oleh saksi, bawaslu, PPK dan PPS. Terkait kendala teknis yang ada di lapangan alhamdulillah langsung kami tangani jadinya tidak ada permasalahan serius yang terjadi⁸²”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Probolinggo telah menjalankan proses rekapitulasi suara secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Setiap permasalahan teknis maupun ketidaksesuaian antara data SIREKAP

⁸² Mohammad Arifin (Anggota KPU Kabupaten Probolinggo Teknis Penyelenggara)
Diwawancarai Oleh Penulis Di Kantor KPU Kabupaten Probolinggo, 2 Oktober 2025

dan formulir C Hasil dapat diselesaikan secara transparan melalui mekanisme perbaikan yang disaksikan oleh pihak terkait, sehingga tidak menimbulkan permasalahan serius dalam pelaksanaan rekapitulasi. Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Moh. Holil selaku PPK yang menghadiri rapat pleno, bapak holil menyatakan

“Pada saat rapat pleno penghitungan perolehan suara tidak ada permasalahan, hanya saja perolehan data sirekap dan data yang ada pada C Hasil sering kali salah jadi kami kroscek ulang semuanya yang tidak sinkron⁸³,”

Kesimpulannya, berdasarkan pernyataan Bapak Holil selaku PPK yang menghadiri rapat pleno, tidak terdapat permasalahan terkait perolehan suara di tingkat kabupaten. Namun, dalam proses rapat pleno ditemukan ketidaksesuaian antara data pada aplikasi SIREKAP dan formulir C Hasil, sehingga diperlukan proses pengecekan ulang untuk memastikan keakuratan data rekapitulasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ibu Nur Azizah selaku anggota legislatif DPRD Kabupaten Probolinggo Komisi 1:

“Tidak ada permasalahan perolehan suara ditingkat kabupaten, apa yang salah ya kita kroscek ulang, jadi tidak sampai ada sengketa kalau ditingkat kabupaten⁸⁴,”

Kesimpulan dari pernyataan ibu Nur Azizah tersebut, pada tingkat kabupaten tidak ditemukan adanya permasalahan terkait hasil perolehan suara. Hal ini menunjukkan bahwa proses rekapitulasi telah berjalan dengan baik karena setiap data yang diterima telah melalui tahapan

⁸³ Moh. Holil (PPK Kecamatan Bantaran) Diwawancarai Oleh Penulis Di Kediannya, 3 Oktober 2025

⁸⁴ Nur Azizah (Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Komisi 1) Diwawancarai Oleh Peneliti Di Kediaman Narasumber Kecamatan Bantaran 12 Oktober 2025

pengecekan ulang secara cermat. Upaya *crosscheck* tersebut memastikan keakuratan data dan meminimalkan potensi kesalahan. Dengan demikian, kondisi tersebut turut mencegah timbulnya perselisihan atau sengketa hasil pemilu di tingkat kabupaten, serta mencerminkan transparansi dan ketelitian penyelenggara dalam mengelola hasil pemungutan suara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Oka Mahendra dari Partai Golkar selaku saksi pada rapat pleno, diperoleh informasi bahwa

“Ada perbedaan angka sih pada saat rapat pleno, tapi ya langsung diubah dan patokannya formulir C hasilnya jika terdapat perbedaan angka ya dicocokkan sama formulir fisik C hasil entah yang salah itu SIREKAP atau punya kita maupun bawaslu pasti langsung diubah”⁸⁵

Dapat disimpulkan bahwa pada saat rapat pleno sempat ditemukan adanya perbedaan angka hasil perolehan suara. Namun, perbedaan tersebut segera dikoreksi dengan menjadikan formulir C-Hasil fisik sebagai acuan utama. Apabila terdapat ketidaksesuaian data, baik yang berasal dari SIREKAP, data internal, maupun dari Bawaslu, maka dilakukan pencocokan ulang berdasarkan formulir fisik dan langsung diperbaiki saat itu juga. Hal ini menunjukkan bahwa proses koreksi dilakukan secara langsung dan transparan dalam rapat pleno. Hal tersebut juga diungkapkan oleh bapak Achmad Rifa’I dari partai Nasdem selaku saksi pada yang menghadiri rapat pleno beliau menyatakan:

⁸⁵ Oka Mahendra ketua Partai Golkar diwawancarai oleh penulis media *WhatsApp* 8 Desember 2025

“Tidak ada masalah serius sih mbak, karena kalau ada perbedaan angka langsung diubah dengan melihat langsung formulir C hasil⁸⁶”

Dapat disimpulkan bahwa selama proses rapat pleno tidak ditemukan masalah yang bersifat serius. Jika muncul perbedaan angka dalam hasil penghitungan suara, koreksi dilakukan secara langsung dengan mengacu pada formulir C-Hasil sebagai bukti fisik. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian perbedaan data dilakukan secara cepat dan berdasarkan dokumen resmi.

Secara garis besar, dapat ditafsirkan bahwa KPU Kabupaten Probolinggo telah menuntaskan proses rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2024, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa narasumber yang mengatakan bahwa tidak ada sengketa yang terjadi pada saat penghitungan perolehan hasil suara di Tingkat kabupaten probolinggo diungkapkan juga oleh bapak Arifin selaku anggota KPU Kabupaten probolinggo divisi teknis penyelenggara yang menyebutkan KPU Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan seluruh tahapan penghitungan perolehan suara sesuai dengan ketentuan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024. Pelaksanaan tersebut meliputi pengamanan kotak suara, penyelenggaraan rapat pleno, serta pelaksanaan langkah-langkah rekapitulasi sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan tersebut. Pada tahap akhir, hasil rekapitulasi kemudian diserahkan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Pernyataan

⁸⁶ Ahmad Rifa'i Ketua Nasdem diwawancarai oleh penulis media *WhatsApp* 8 Desember 2025

tersebut sesuai dengan PKPU Nomor 5 tahun 2024 pada bab VI tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten/kota berikut⁸⁷:

Table 4.4
Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 pasal 43-58

Pasal	Isi
43	KPU menerima kotak suara dari Kecamatan dan menjaga, menyimpan serta mengamankan kotak
44-45	KPU menyelenggarakan rapat pleno dan merumuskan surat undangan rapat pleno yang dialamatkan kepada saksi, Bawaslu, PPK, dan PPS.
46	Menyediakan kelengkapan rapat
47	Melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara
48	Rekapitulasi penghitungan bertahap dimulai dari PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, melakukan pembetulan pada SIREKAP apabila terdapat perbedaan data pada SIREKAP dengan formulir C. Hasil kecamatan
49	Jika terdapat perbedaan data berdasarkan pencocokan KPU menggunakan data yang ada di model D. Hasil
50	KPU mengesahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara melalui berita acara serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
51	Menyerahkan formulir model D. hasil yang telah ditandatangani oleh saksi & bawaslu yang hadir pada hari yang sama dan dalam bentuk elektronik kepada PPS dan PPK
52-53	KPU mengunggah hasil D. hasil kabupaten/kota ke SIREKAP sebagai publikasi penghitungan perolehan suara di provinsi dan dokumentasi
54	Memasukkan Kembali dokumen kedalam kotak suara
55	KPU mengumumkan penghitungan peroleha suara di laman resmi KPU
56	KPU membuat Keputusan KPU mengenai penetapan hasil pemilu diunggah pada SIREKAP dihari yang sama
57	KPU menginformasikan Keputusan KPU Kabupaten/Kota melalui papan publik, media massa, maupun situs resmi KPU Kabupaten.
58	KPU menyerahkan kepada provinsi disertai surat pengantar

Menurut Bapak Arifin, SIREKAP merupakan aplikasi pendukung yang dirancang untuk memudahkan dan mempercepat proses rekapitulasi

⁸⁷ Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2025 Pasal 43-58 (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 92)

suara dalam Pemilu. Karena sifatnya yang lebih sebagai alat bantu, tidak ada peraturan yang sangat rinci atau ketat terkait penggunaan aplikasi ini. Apabila selama pelaksanaan ditemukan kendala atau masalah teknis, kami langsung menanganinya secara cepat dan tepat di lapangan, sehingga proses rekapitulasi tetap berjalan tanpa hambatan dan hasilnya tetap akurat. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk lebih fleksibel dan responsif dalam mengatasi berbagai situasi yang mungkin muncul selama pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini disampaikan olehnya Ketika diwawancarai oleh penulis, beliau menyatakan:

“Sirekap ini sebenarnya cuma aplikasi bantu, jadi tidak ada peraturan yang terlalu detail tentang penggunaannya. Kalau ada masalah atau kendala selama proses, kami langsung perbaiki di lapangan supaya semuanya tetap berjalan lancar dan hasilnya akurat. Jadi, kami bisa cepat tanggap dan fleksibel menghadapi situasi yang muncul⁸⁸”

Dalam pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Sirekap merupakan aplikasi pendukung yang digunakan dalam rekapitulasi penghitungan suara Pemilu sesuai dengan PKPU No. 5 Tahun 2024. Aplikasi ini membantu mempercepat dan mempermudah proses rekapitulasi suara secara transparan dan akurat, sehingga mendukung pelaksanaan Pemilu yang tertib dan terpercaya. Meskipun bukan alat resmi penetapan hasil, Sirekap berperan penting dalam memastikan data suara dapat diproses dengan lebih efisien dan minim kesalahan. Hal tersebut dibuktikan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2024 itu sendiri dalam bab XIV pasal 112 ayat 1 yang menyatakan

⁸⁸ Mohammad Arifin (Anggota KPU Kabupaten Probolinggo Teknis Penyelenggara)
Diwawancarai Oleh Penulis Di Kantor KPU Kabupaten Probolinggo, 2 Oktober 2025

“KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPLN dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu dengan bantuan Sirekap”⁸⁹.

Secara keseluruhan, KPU Kabupaten Probolinggo dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Bab VI tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota, memulai proses dari akuisisi kotak suara hingga pengamanan kotak suara tersebut, mengadakan rapat pleno, Langkah-langkah rekapitulasi penghitungan perolehan suara sampai dengan penyerahan kepada KPU provinsi. Hal tersebut membuktikan bahwa KPU Kabupaten Probolinggo telah bertanggung jawab atas pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan tidak adanya permasalahan atau sengketa yang terjadi, jika terdapat perbedaan antara SIREKAP dan data yang ada pada saksi dan bawaslu maka KPU Kabupaten Probolinggo akan melakukan pembetulan pada SIREKAP sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2024. Pada peraturan tersebut tidak terdapat penjelasan yang lebih terperinci mengenai mekanisme penggunaannya, karena SIREKAP hanya berfungsi sebagai aplikasi pendukung dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu mempercepat serta mempermudah proses rekapitulasi agar berjalan secara transparan dan akurat.

⁸⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 XIV pasal 112 ayat 1 (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 92)

2. Kendala Utama dalam Implementasi Aplikasi Sirekap di Kabupaten Probolinggo Pada Pemilu 2024

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan Tapal Kuda, yaitu wilayah bagian timur dari Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Probolinggo memiliki wilayah yang cukup luas dengan pembagian 24 kecamatan, antara lain Sukapura, Sumber, Kuripan, Bantaran, Leces, Banyuwanyar, Tiris, Krucil, Gading, Pakuniran, Kotaanyar, Paiton, Besuk, Kraksaan, Krejengan, Pajarakan, Maron, Gending, Dringu, Tegalsiwalan, Sumberasih, Wonomerto, Tongas, dan Lumbang. Adapun jumlah daftar pemilih tetap di kabupaten probolinggo sebagai berikut:

Gambar 4.3
Daftar kecamatan Kabupaten Probolinggo

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	SUKAPURA	12	66	7.766	8.010	15.776
2	SUMBER	9	85	10.025	10.305	20.330
3	KURIPAN	7	98	11.229	12.290	23.519
4	BANTARAN	10	127	15.824	17.203	33.027
5	LECES	10	155	20.843	22.003	42.846
6	BANYUANYAR	14	159	19.798	21.204	41.002
7	TIRIS	16	224	25.834	27.015	52.849
8	KRUCIL	14	172	21.546	21.616	43.162
9	GADING	19	156	19.805	20.827	40.632
10	PAKUNIRAN	17	136	16.569	17.649	34.208
11	KOTAANYAR	13	111	13.488	14.379	27.867
12	PAITON	20	201	26.404	27.652	54.056
13	BESUK	17	139	17.813	19.306	37.119
14	KRAKSAAN	18	183	24.578	25.511	50.089
15	KREJENGAN	17	117	14.889	15.847	30.736
16	PEJARAKAN	12	96	12.646	13.477	26.123
17	MARON	18	187	23.672	25.292	48.964
18	GENDING	13	117	15.328	15.970	31.298

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
19	DRINGU	14	157	19.616	20.057	39.673
20	TEGALSIWALAN	12	105	13.493	14.647	28.140
21	SUMBERASIH	13	179	23.862	24.726	48.588
22	WONOMERTO	11	118	15.181	16.215	31.396
23	TONGAS	14	193	25.230	26.832	52.062
24	LUMBANG	10	94	12.316	12.992	25.308
TOTAL		330	3.375	427.745	451.025	878.770

Sumber: Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 410 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Daftar pemilih tetap di Kabupaten Probolinggo sebagaimana gambar diatas adalah: kecamatan Sukapura yang memiliki 13 kelurahan/desa dengan 66 TPS yang total jumlah pemilih 15.776 diantaranya 7.766 laki-laki dan 8.010 perempuan. Kecamatan Sumber memiliki 9 kelurahan/desa dengan 85 TPS yang total jumlah pemilih 20.330 diantaranya 10.025 laki-laki dan 10.305 perempuan. Kecamatan Kuripan memiliki 7 kelurahan/desa dengan 98 TPS yang total jumlah pemilih 23.519 diantaranya 11.229 laki-laki dan 12.290 perempuan. Kecamatan Bantaran memiliki 10 kelurahan/desa dengan 127 TPS, total jumlah pemilih 33.027 diantaranya 15.824 laki-laki dan 17.203 perempuan. Kecamatan Leces memiliki 10 kelurahan/desa dengan 155 TPS, total jumlah pemilih 42.846 diantaranya 20.843 laki-laki dan 22.003 perempuan. Kecamatan Banyuwangor memiliki 14 kelurahan/desa dengan 159 TPS, total jumlah pemilih 41.002 diantaranya 19.789 laki-laki dan 21.204 perempuan. Kecamatan Tiris memiliki 16 kelurahan/desa dengan 224 TPS, total jumlah pemilih 52.849 diantaranya 25.834 laki-laki dan 27.015 perempuan. Kecamatan Krucil memiliki 14 kelurahan/desa dengan 172 TPS, total jumlah pemilih 43.162 diantaranya 21.546 laki-laki dan 21.616 perempuan. Kecamatan Gading memiliki 19 kelurahan/desa dengan 156 TPS, total jumlah pemilih 40.632 diantaranya 19.805 laki-laki dan 20.827 perempuan. Kecamatan Pakuniran memiliki 17 kelurahan/desa dengan 136 TPS, total jumlah pemilih 34.208 diantaranya 16.559 laki-laki dan 17.649 perempuan. Kecamatan Kotaanyar memiliki 13 kelurahan/desa

dengan 111 TPS, total jumlah pemilih 27.867 diantaranya 13.488 laki-laki dan 14.37 perempuan. Kecamatan Paiton memiliki 20 kelurahan/desa dengan 201 TPS, total jumlah pemilih 54.056 diantaranya 26.404 laki-laki dan 27.652 perempuan. Kecamatan Besuk memiliki 17 kelurahan/desa dengan 139 TPS, total jumlah pemilih 37.119 diantaranya 17.813 laki-laki dan 19.306 perempuan. Kecamatan Kraksaan memiliki 18 kelurahan/desa dengan 183 TPS, total jumlah pemilih 50.089 diantaranya 24.578 laki-laki dan 25.511 perempuan. Kecamatan Krejengan memiliki 17 kelurahan/desa dengan 117 TPS, total jumlah pemilih 30.736 diantaranya 14.889 laki-laki dan 15.847 perempuan. Kecamatan Pejarakan memiliki 12 kelurahan/desa dengan 96 TPS, total jumlah pemilih 26.123 diantaranya 12.646 laki-laki dan 13.477 perempuan. Kecamatan Maron memiliki 18 kelurahan/desa dengan 187 TPS, total jumlah pemilih 48.964 diantaranya 23.672 laki-laki dan 25.292 perempuan. Kecamatan Gending memiliki 13 kelurahan/desa dengan 117 TPS, total jumlah pemilih 31.298 diantaranya 15.328 laki-laki dan 15.970 perempuan. Kecamatan Dringu memiliki 14 kelurahan/desa dengan 157 TPS, total jumlah pemilih 39.673 diantaranya 19.616 laki-laki dan 20.057 perempuan. Kecamatan Tegalsiwalan memiliki 12 kelurahan/desa dengan 105 TPS, total jumlah pemilih 28.140 diantaranya 13.493 laki-laki dan 14.647 perempuan. Kecamatan Sumberasih memiliki 13 kelurahan/desa dengan 179 TPS, total jumlah pemilih 48.588 diantaranya 23.862 laki-laki dan 24.726 perempuan. Kecamatan Wonomerto memiliki 11 kelurahan/desa dengan 118 TPS, total jumlah

pemilih 31.396 diantaranya 15.158 laki-laki dan 16.215 perempuan. Kecamatan Tongas memiliki 14 kelurahan/desa dengan 193 TPS, total jumlah pemilih 52.062 diantaranya 25.230 laki-laki dan 26.832 perempuan. Kecamatan Lumbang memiliki 10 kelurahan/desa dengan 94 TPS, total jumlah pemilih 25.308 diantaranya 12.316 laki-laki dan 12.992 perempuan. Kabupaten Probolinggo memiliki total 24 kecamatan dengan 330 kelurahan/desa dan 3.375 TPS, serta jumlah pemilih sebanyak 878.770 orang yang terdiri atas 427.745 laki-laki dan 451.025 perempuan.

Perkembangan teknologi informasi pada era kontemporer mendorong terjadinya digitalisasi di berbagai ranah, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menyesuaikan diri dengan mengimplementasikan sistem berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi serta memfasilitasi pelaksanaan tahapan pemilu sejak tahun 2014. Pada periode tersebut, sistem informasi perdana yang diterapkan adalah Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), yang berperan membantu proses pendataan dan pemutakhiran data pemilih. Selanjutnya, KPU melanjutkan inovasi dengan mengembangkan berbagai aplikasi digital, antara lain Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Logistik (Silog), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), dan Sistem Informasi Penghitungan Hasil Pemilu (Situng). Menjelang Pemilu 2019, KPU menambah capaian teknologi dengan memperkenalkan Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam)

dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang mulai dioperasikan pada pemilihan tahun 2020⁹⁰.

SIREKAP dinilai berhasil meningkatkan transparansi saat digunakan pertama kali dalam Pilkada serentak 2020, ketua KPU RI, Ilham Saputra menjelaskan bahwa SIREKAP membantu proses rekapitulasi suara menjadi lebih mudah dan cepat karena dilakukan secara elektronik. Selain itu, penerapan aplikasi SIREKAP juga membawa manfaat dalam aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Proses rekapitulasi yang sebelumnya membutuhkan banyak dokumen fisik dapat diminimalisasi, sehingga penggunaan kertas berkurang secara signifikan. Hal ini bukan hanya mendukung efektivitas kerja penyelenggara pemilu, tetapi juga sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Lebih jauh, SIREKAP memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, saksi peserta pemilu, serta pengawas pemilu untuk memantau hasil penghitungan suara secara langsung melalui sistem digital yang tersedia. Dengan demikian, setiap pihak dapat mengikuti perkembangan hasil pemilu secara *real time* tanpa harus menunggu proses manual yang biasanya memakan waktu. Kehadiran SIREKAP diharapkan mampu menjadikan pemilu lebih efisien, transparan, dan terbuka, sehingga

⁹⁰ Mahdi E. Paokuma, “Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi: Ikhtiar KPU Wujudkan Pemilu Berintegritas” <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11694/pembangunan-dan-pengembangan-teknologi-sistem-informasi-ikhtiar-kpu-wujudkan-pemilu-berintegritas>. Diakses pada 12 Oktober 2025, Pukul 16.04 WIB

kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dapat semakin meningkat⁹¹.

Sebagaimana praktik penerapan teknologi baru dalam skala nasional, pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di Kabupaten Probolinggo tidak terlepas dari berbagai kendala, terutama karena wilayah Kabupaten Probolinggo memiliki kondisi sosial dan geografis yang beragam. Hambatan yang muncul tidak hanya menyangkut aspek teknis, sumber daya manusia, dan infrastruktur⁹². Selain itu, terdapat pula persoalan dari sisi hukum, sebab posisi SIREKAP dalam regulasi kepemiluan masih menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan mengikat hasil yang ditampilkan.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Salah satunya adalah Bapak Mohammad Arifin, selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum divisi teknis penyelenggara, beserta anggota PPK, PPS, KPPS, anggota legislatif dan masyarakat pemilih lainnya yang terkait. Dari hasil wawancara tersebut, terungkap bahwa terdapat sejumlah kendala utama yang dihadapi dalam implementasi aplikasi SIREKAP pada Pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo. Bapak Muhammad Arifin menegaskan bahwa:

“SIREKAP ini sebenarnya dibuat untuk mempercepat dan mempermudah rekapitulasi suara, tapi kenyataannya di lapangan masih banyak kendala di beberapa aspek salah satunya kendala

⁹¹ Humas KPU RI, “Manfaat Sirekap, Transparan dan Kemudahan untuk Masyarakat,” 17 November 2021, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10143/manfaatkan-sirekap-transparan-dan-kemudahan-untuk-masyarakat> Diakses pada 20 September 2025, Pukul 20.10 WIB

⁹² Mohammad Arifin, Anggota KPU Kabupaten Probolinggo Divisi Teknis Penyelenggara, Diwawancarai Peneliti di Kantor KPU Kabupaten Probolinggo, 2 Oktober 2025

teknis seperti aplikasi sulit membaca formulir C Hasil. Kalau pencahayaan kurang pas atau posisi kertas tidak tepat, hasil foto jadi tidak terbaca jelas sehingga petugas harus terus mengulang berkali-kali⁹³,”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Arifin, disimpulkan bahwa meskipun SIREKAP diciptakan untuk mengefisiensi waktu dan mempermudah proses rekapitulasi, namun kenyataan di lapangan terdapat beberapa kendala teknis seperti, kesulitan aplikasi membaca formulir C hasil yang disebabkan oleh pencahayaan ataupun posisi yang tidak tepat sehingga petugas harus mengulang pengambilan foto secara berulang, kondisi tersebut dapat berdampak pada pencapaian tujuan aplikasi SIREKAP, yakni untuk mewujudkan efisiensi waktu dalam proses penyelenggaraan pemilu. Pernyataan dibenarkan oleh anggota PPS desa Jatisari Kecamatan Kuripan Bapak Bambang Sutrisno, beliau menyatakan:

“Banyak anggota KPPS yang mengeluh mereka kesulitan menggunakan SIREKAP karena mereka harus mengambil foto formulir C Hasil yang harus berkali-kali⁹⁴,”

Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak sedikit dari anggota KPPS yang mengeluh kesulitan dalam menggunakan aplikasi, disebabkan oleh pengambilan gambar formulir C Hasil yang berulang dikarenakan posisi yang tidak tepat dan kurangnya pencahayaan, sehingga banyak anggota KPPS yang mengeluh kepada PPS terkait pengambilan gambar yang susah. Hal tersebut di tegaskan lagi oleh Ma'rifatul Jannah

⁹³ Mohammad Arifin (Anggota KPU Kabupaten Probolinggo Divisi Teknis Penyelenggara) Diwawancarai Peneliti di Kantor KPU Kabupaten Probolinggo, 2 Oktober 2025

⁹⁴ Bambang Sutrisno (PPS Kecamatan Kuripan) Diwawancarai Oleh Peneliti di Kediaman Narsumber Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo, 1 Oktober 2025

Maulani anggota KPPS desa Bantaran dalam wawancara mengenai kendala SIREKAP, yang menyatakan:

“Memang SIREKAP ini menurut saya sulit sekali, saya harus berulang mengambil foto karena terus ada tulisan penangkapan gagal itupun setelah foto berhasil diambil belum tentu angka di SIREKAP benar jadi harus benar-benar diteliti jadi saya sulit untuk fokus⁹⁵”

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota KPPS, ditemukan adanya kendala teknis baru, yaitu aplikasi SIREKAP mengalami kesulitan dalam membaca angka pada formulir C Hasil. Kondisi tersebut menuntut proses verifikasi ulang secara manual oleh petugas, sehingga berpotensi menghambat tujuan utama dari pengembangan SIREKAP, yakni untuk meningkatkan efisiensi waktu dalam proses rekapitulasi hasil pemilu. Sejalan dengan pernyataan Ibu Nur Azizah selaku anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Komisi 1, yang menyatakan

“Menurut saya memang aplikasi SIREKAP ini kurang mengefisiensi waktu, karena kami para caleg tidak menunggu hasil dari SIREKAP, kami lebih mengacu pada perolehan suara melalui saksi partai yang memfoto C Hasil karena kalau menunggu SIREKAP pasti lama, jika ada kesalahan pada hasil rekapitulasi dengan yang kami dapat dari saksi pasti kami tanyakan tapi sejauh itu tidak ada⁹⁶”

Secara umum hasil wawancara menunjukkan bahwa aplikasi SIREKAP masih menghadapi sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaannya. Diantaranya adalah kesulitan sistem dalam membaca formulir C Hasil, sehingga proses penangkapan gambar sering kali gagal

⁹⁵ Ma'rifatul Jannah Maulani (KPPS Kecamatan Bantaran) Diwawancarai Oleh Penulis Di Kediaman Narasumber Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, 1 Oktober 2025

⁹⁶ Nur Azizah (Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo komisi 1) Diwawancarai oleh peneliti di kediaman narasumber kecamatan bantaran 12 oktober 2025

dan harus dilakukan berulang kali. Bahkan ketika proses unggah berhasil, hasil pembacaan angka pada SIREKAP tidak selalu sesuai dengan data yang tercantum pada formulir C Hasil. Kondisi tersebut mengharuskan petugas KPPS melakukan pengecekan ulang secara manual, yang pada akhirnya menghambat tercapainya tujuan utama penerapan SIREKAP, yaitu meningkatkan efisiensi waktu dalam proses rekapitulasi hasil pemilu.

Selanjutnya, Ma'rifatul Jannah Maulani selaku anggota KPPS Desa Bantaran mengungkapkan adanya kendala yang berkaitan dengan aspek sumber daya manusia. Beliau menyatakan bahwa keterbatasan pemahaman dan kemampuan teknis petugas dalam mengoperasikan aplikasi SIREKAP menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi optimalisasi pelaksanaan sistem tersebut di lapangan.

“Pada saat pemilu saya merasa kurang di bimtek, memang benar adanya kami di bimtek oleh PPK tapi pada saat itu kami di bimtek barengan dengan seluruh petugas KPPS, kami cuma di bimtek mengenai penulisan angka kalkulator itu saja, kami juga uji coba aplikasinya kurang karena uji coba SIREKAP cuma di bimbing sama PPS, jadi saya kurang memahami penggunaan SIREKAP⁹⁷”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) yang diberikan kepada petugas KPPS belum dilaksanakan secara optimal. Materi yang disampaikan masih terbatas pada aspek dasar, seperti penulisan angka, tanpa disertai pendalaman terkait penggunaan aplikasi SIREKAP secara menyeluruh. Selain itu, pelaksanaan uji coba aplikasi juga dinilai belum optimal karena

⁹⁷ Ma'rifatul Jannah Maulani (KPPS Kecamatan Bantaran) Diwawancarai Oleh Penulis di Kediaman Narasumber Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, 1 Oktober 2025

pendampingannya hanya dilakukan oleh pihak PPS, tanpa adanya bimbingan langsung dari KPU maupun PPK. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Bapak Moh. Holil selaku PPK Kecamatan Bantaran, beliau menyatakan

“Memang saya akui terkait bimbingan teknis dan uji coba menurut saya juga kurang, karena keterbatasan waktu dan anggaran itupun tidak ada perintah dari KPU untuk kami melaksanakan bimbingan teknis dan uji coba aplikasi kepada KPPS yang mengoperasikan SIREKAP, namun tetap kami lakukan bimbingan teknis tapi barengan dengan bimtek anggota KPPS yang lain dan menurut saya itu kurang efisien, begitupun dengan uji coba aplikasi yang di bimbing oleh PPS tidak oleh PPK, karena tidak ada perintah langsung dari KPU⁹⁸”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) dan uji coba aplikasi SIREKAP belum terlaksana secara optimal akibat keterbatasan waktu, anggaran, serta tidak adanya instruksi langsung dari KPU kepada PPK untuk melaksanakannya secara terpisah bagi petugas KPPS. Kondisi ini menyebabkan kegiatan bimtek dilakukan secara bersamaan dengan pelatihan umum bagi anggota KPPS lainnya, sehingga kurang efisien dalam memberikan pemahaman mendalam terkait pengoperasian SIREKAP. Selain itu, proses uji coba aplikasi juga tidak berjalan maksimal karena hanya dibimbing oleh PPS. Hal tersebut di benarkan oleh Bapak Mohammad Arifin selaku anggota KPU Kabupaten Probolinggo divisi teknis penyelenggara, beliau menyatakan:

⁹⁸ Moh. Holil. (PPK Kecamatan Bantaran) Diwawancarai Oleh Penulis di Kediaman Narasumber Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, 1 Oktober 2025

“Memang benar, pelaksanaan bimbingan teknis dan uji coba aplikasi SIREKAP di lapangan memiliki keterbatasan, terutama terkait waktu dan anggaran, namun kami sudah menyediakan buku pedoman untuk KPPS mengenai SIREKAP tapi saya rasa itu kurang memadai kalau tidak dibarengi praktik⁹⁹,”

Berdasarkan hasil keseluruhan wawancara, dapat disimpulkan bahwa permasalahan terkait sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan aplikasi SIREKAP. Kondisi ini dinilai menghambat tercapainya tujuan utama dari pengembangan aplikasi tersebut, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dalam proses rekapitulasi hasil pemilu. Kendala tersebut antara lain disebabkan oleh kurang optimalnya pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) yang diberikan oleh KPU kepada anggota KPPS selaku operator SIREKAP, sehingga menimbulkan kesulitan dalam memahami dan mengoperasikan aplikasi secara efektif. Selain itu, kegiatan uji coba aplikasi juga dinilai belum maksimal karena hanya dibimbing oleh PPS, bukan secara langsung oleh KPU. Faktor penyebab dari permasalahan tersebut meliputi keterbatasan waktu dan anggaran, meskipun KPU telah menyediakan buku pedoman penggunaan SIREKAP. Namun, penyediaan pedoman tersebut dirasakan kurang efektif karena tidak disertai dengan pelatihan praktik dan penjelasan teknis yang memadai.

Di Kabupaten Probolinggo masih terdapat sejumlah wilayah yang tergolong terpencil, sehingga kondisi infrastruktur jaringan internet di daerah tersebut belum sepenuhnya memadai untuk mendukung

⁹⁹ Mohammad Arifin, (Anggota KPU Kabupaten Probolinggo Divisi Teknis Penyelenggara) Diwawancarai Peneliti di Kantor KPU Kabupaten Probolinggo, 2 Oktober 2025

pelaksanaan kegiatan berbasis digital secara optimal sehingga hal tersebut menjadi suatu kendala infrastruktur yang menghambat kelancaran penggunaan aplikasi SIREKAP, menurut Bapak Mohammad Arifin selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, beliau menyatakan:

“Permasalahan yang umum terjadi ya masalah jaringan internet, dari KPU sudah menyediakan SIM data internet tetapi sama aja kalau di daerah terpencil sinyalnya yang tidak ada¹⁰⁰”

Menurut bapak Arifin, hal yang umum terjadi pada saat aplikasi SIREKAP digunakan adalah kondisi jaringan internet di beberapa daerah terpencil kabupaten Probolinggo yang susah, sehingga dapat menyita waktu sangat lama hanya karena menunggu jaringan internet stabil, kondisi tersebut dapat berdampak pada tidak tercapainya tujuan optimal dari penerapan aplikasi SIREKAP. Kemudian di tegaskan oleh Ibu Nur Azizah selaku anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Komisi 1 dalam wawancara menyebutkan:

“Salah satu kendala yang saya rasakan ya jaringan internet ini yang menjadi satu hal utama yang harus di perbaiki karena SIREKAP menggunakan internet jadi harusnya hal tersebut lebih diperhatikan melihat di beberapa daerah di Kabupaten Probolinggo itu masih daerah terpencil dan saya yakin tidak hanya di Kabupaten Probolinggo saja yang mengalami kendala ini, kendala tersebut harus lebih diperhatikan sih¹⁰¹”

Kesimpulan dari pernyataan adalah kendala infrastruktur dalam penggunaan aplikasi SIREKAP terletak pada keterbatasan jaringan

¹⁰⁰ Mohammad Arifin, (Anggota KPU Kabupaten Probolinggo Divisi Teknis Penyelenggara) Diwawancarai Peneliti di Kantor KPU Kabupaten Probolinggo, 2 Oktober 2025

¹⁰¹ Nur Azizah anggota DPRD Kabupaten Probolinggo komisi 1. Diwawancarai oleh peneliti di kediaman narasumber kecamatan bantaran 12 oktober 2025

internet, khususnya di wilayah-wilayah terpencil seperti beberapa daerah di Kabupaten Probolinggo. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur digital perlu mendapatkan perhatian lebih dari penyelenggara pemilu agar pelaksanaan sistem berbasis teknologi dapat berjalan secara optimal dan merata di seluruh daerah. Hal tersebut disetujui oleh PPK Kecamatan Bantaran, dalam hal ini Bapak Moh. Holil menyatakan:

“Kalau masalah jaringan internet sepertinya itu menjadi permasalahan umum karena di Indonesia ini banyak daerah daerah terpencil akan tetapi pada pemilu kemarin KPU menyediakan kartu SIM data tetapi sama saja kalau sinyal nya gaada¹⁰²,”

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun KPU telah menyediakan kartu SIM data untuk mendukung operasional aplikasi SIREKAP, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif karena kualitas sinyal di beberapa daerah terpencil masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan sarana teknis saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan peningkatan infrastruktur jaringan yang memadai. Hal tersebut di konfirmasi oleh anggota KPPS Desa Bantaran, Ma'rifatul Jannah Maulani yang menyatakan:

“Iya jaringan internet juga sih di daerah saya sangat susah jadi bikin saya kesel, panik, kelamaan udah aplikasinya lama harus foto ulang-ulang malah ditambah jaringan juga lama, udah gitu banyak yang banget dokumen yang harus di masukkan, pusing¹⁰³,”

Menurut pernyataan petugas KPPS tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi petugas di lapangan adalah

¹⁰² Moh. Holil (PPK Kecamatan Bantaran) Diwawancarai Oleh Penulis di Kediaman Narasumber Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, 1 Oktober 2025

¹⁰³ Ma'rifatul Jannah Maulani, (KPPS Kecamatan Bantaran) Diwawancarai Oleh Penulis di Kediaman Narasumber Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, 1 Oktober 2025

ketidakstabilan jaringan internet yang berdampak langsung terhadap proses kerja mereka. Kondisi jaringan yang sering mengalami gangguan membuat petugas harus berulang kali melakukan proses pengambilan gambar formulir C hasil dan dokumen lainnya agar dapat diunggah ke dalam aplikasi SIREKAP. Selain itu, banyaknya dokumen yang harus dimasukkan ke dalam sistem semakin memperberat beban kerja petugas, terutama ketika proses pengunggahan data terhambat akibat sinyal yang lemah. Situasi ini tidak hanya menyebabkan keterlambatan dalam proses rekapitulasi hasil pemungutan suara, tetapi juga menimbulkan kelelahan dan tekanan bagi petugas KPPS yang harus menyelesaikan tugas hingga larut malam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa permasalahan jaringan internet menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas KPPS di lapangan.

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kendala infrastruktur di Kabupaten Probolinggo, khususnya terkait keterbatasan jaringan internet, menjadi faktor penghambat yang sangat signifikan dalam pelaksanaan aplikasi SIREKAP. Hambatan ini menyebabkan proses pengunggahan data hasil penghitungan suara menjadi lambat dan tidak efisien, sehingga mengganggu kelancaran kerja petugas di lapangan. Kondisi tersebut juga berdampak pada meningkatnya beban kerja petugas KPPS yang harus berulang kali melakukan proses pengambilan dan pengunggahan gambar formulir hasil, serta menimbulkan keterlambatan dalam penyampaian data rekapitulasi ke tingkat berikutnya.

Jika permasalahan infrastruktur ini tidak segera diatasi, maka tujuan utama penerapan SIREKAP sebagai instrumen transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilu tidak akan tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari pihak penyelenggara Pemilu dan pemerintah daerah untuk memperkuat sarana infrastruktur, terutama jaringan internet, agar sistem digitalisasi pemilu melalui SIREKAP dapat berfungsi secara optimal dan mendukung terwujudnya proses pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

Meskipun penerapan aplikasi SIREKAP telah digunakan oleh penyelenggara dan panitia pemilihan umum, pelaksanaannya tetap mendapat sorotan dari beberapa calon legislatif serta masyarakat pemilih. Hal ini disebabkan oleh proses kerja aplikasi yang dinilai lambat, sehingga menyebabkan petugas KPPS, panitia, maupun penyelenggara pemilu harus bekerja hingga larut malam. Kondisi tersebut menimbulkan rasa iba dari masyarakat terhadap petugas di lapangan yang harus menanggung beban kerja berlebih akibat kendala teknis dalam penggunaan aplikasi SIREKAP.

Seperti yang diungkapkan oleh masyarakat pemilih setempat Ibu Mutmainah yang berpendapat:

“Saya kurang paham masalah SIREKAP, tapi selama tidak ada masalah pada hasil perolehan suara tidak masalah bagi saya, cuma saya kasihan sama petugas yang sampai pagi belum pulang¹⁰⁴”

¹⁰⁴ Mutmainah (Masyarakat Pemilih Setempat Desa Jatisari Kecamatan Kuripan). Diwawancarai Oleh Penulis Di Kediaman Narasumber Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo 12 Oktober 2025

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi dan mekanisme kerja aplikasi SIREKAP sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi suara. Meskipun demikian, masyarakat pada umumnya tidak memperlakukan penerapan sistem tersebut selama tidak menimbulkan perbedaan atau kesalahan dalam perolehan suara yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Pandangan ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap teknologi pemilu masih bergantung pada sejauh mana hasil akhir dianggap sesuai dengan penghitungan manual, bukan pada efektivitas dan transparansi proses yang ditawarkan oleh aplikasi SIREKAP itu sendiri. Masyarakat pemilih lain juga setuju dengan yang disampaikan Ibu Mutmainah, Ibu Juma'ati menambahkan:

“Saya tidak mendengar kesalahan perolehan suara disini, jadi menurut saya tidak ada masalah, Cuma diperbaiki saja SIREKAP kedepannya supaya lebih baik dan petugas di TPS tidak kewalahan¹⁰⁵,”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi dan mekanisme kerja aplikasi SIREKAP. Meskipun demikian, mereka cenderung menilai penerapan sistem tersebut dari sisi hasil akhir pemilu, selama tidak menimbulkan permasalahan terhadap perolehan suara. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi dalam proses pemilu masih terbatas, dan kepercayaan mereka

¹⁰⁵ Juma'ati, (Masyarakat pemilih setempat kecamatan banyuanyar). Diwawancarai oleh penulis di kediaman narasumber kecamatan banyuanyar kabupaten probolinggo 12 oktober 2025

lebih didasarkan pada kesesuaian hasil akhir daripada pada proses digitalisasi yang diterapkan melalui aplikasi SIREKAP. Selaras dengan pendapat anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Komisi 1, Ibu Nur Azizah beliau menyatakan:

“Tidak ada sengketa yang saya rasakan pada hasil proses rekapitulasi saat pemilu, hanya saja prosesnya terlalu lama. Menurut saya aplikasi SIREKAP pada pemilu kemarin kurang optimal karena prosesnya lama, saya maklum karena calonnya banyak tetapi justru itu yang harus diperhatikan oleh KPU. Tapi dengan adanya SIREKAP itu lebih transparan hasilnya karena ditunjukkan kepada publik itu bagus sih jadi misal ada kesalahan atau kecurangan kami bisa langsung tau¹⁰⁶”

Dapat disimpulkan bahwa proses rekapitulasi hasil pemilu berjalan tanpa menimbulkan sengketa dari pihak saksi. Kendala utama yang dirasakan adalah lamanya proses rekapitulasi, yang dinilai disebabkan oleh kurang optimalnya aplikasi SIREKAP. Meskipun demikian, penggunaan SIREKAP dianggap memberikan sisi positif, terutama dalam hal transparansi karena hasil dapat langsung diketahui publik. Dengan demikian, apabila terjadi kesalahan atau dugaan kecurangan, pihak terkait dapat segera mengetahui. Hal ini ditegaskan oleh salah satu saksi yang berada di TPS, bapak Fathur Rozi selaku saksi di TPS kecamatan Kraksaan beliau menyatakan

“Saya kurang paham mengenai SIREKAP, tetapi yang saya rasakan SIREKAP itu lama dan kurang efisien karena saya lihat KPPS kebingungan, mungkin karena jaringan ya¹⁰⁷”

¹⁰⁶ Nur Azizah (Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Komisi 1) Diwawancarai Oleh Peneliti Di Kediaman Narasumber Kecamatan Bantaran 12 Oktober 2025

¹⁰⁷ Fathur Rozi (Saksi TPS Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo) Diwawancarai Oleh Penulis Media Whatsapp 9 Desember 2025

Dapat disimpulkan bahwa bapak Fathur Rozi kurang memahami secara detail mengenai sistem SIREKAP, namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan, SIREKAP dinilai berjalan lambat dan kurang efisien. Hal tersebut terlihat dari petugas KPPS yang tampak mengalami kesulitan dalam pengoperasiannya, diduga karena kendala jaringan. Dengan demikian, efektivitas penggunaan SIREKAP masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek kelancaran akses dan penggunaannya di tingkat KPPS. Begitupun keterangan saksi TPS di Kecamatan Tongas Ahmad Baihaqi menyatakan

“Tidak paham kalau masalah itu, tapi saya lamanya menunggu aplikasi SIREKAP entah karena apa mungkin sinyal, setau saya hanya itu”

Kesimpulan dari pernyataan bapak Ahmad Baihaqi kurang lebih sama dengan bapak Fathur Rozi beliau tidak memahami secara mendalam mengenai permasalahan teknis SIREKAP, namun merasakan bahwa prosesnya memakan waktu lama. Lamanya akses aplikasi kemungkinan disebabkan oleh masalah sinyal atau jaringan. Dengan demikian, hambatan utama yang dirasakan adalah ketidakstabilan akses SIREKAP yang mengakibatkan proses menunggu lebih lama.

Secara umum, hasil keseluruhan penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala pada SIREKAP seperti kendala teknis antara lain: pertama, kesulitan aplikasi dalam membaca formulir C Hasil disebabkan oleh kondisi pencahayaan yang tidak memadai serta ketidaktepatan dalam proses pengambilan gambar yang mengakibatkan

pengambilan gambar gagal dan harus terus diulang, kedua Proses pembacaan angka pada aplikasi SIREKAP tidak selalu sesuai dengan data yang tercantum dalam Formulir C Hasil, sehingga petugas KPPS harus melakukan pencocokan ulang secara manual untuk memastikan keakuratan hasil perhitungan suara. Hal tersebut berimplikasi pada menurunnya tingkat efisiensi penggunaan aplikasi SIREKAP, sehingga tujuan utama dari pengembangan aplikasi tersebut sebagai instrumen digital untuk mempercepat dan mengefektifkan proses rekapitulasi suara tidak dapat tercapai secara optimal.

Selanjutnya, kendala yang berkaitan dengan sumber daya manusia mencakup kurangnya optimalisasi pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) bagi petugas KPPS serta terbatasnya uji coba aplikasi yang seharusnya mendapat pendampingan langsung dari KPU. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan yang relatif singkat, sehingga berdampak pada rendahnya pemahaman petugas KPPS terhadap penggunaan aplikasi SIREKAP, meskipun KPU telah menyediakan buku pedoman sebagai acuan pelaksanaan.

Aspek lain yang menjadi temuan terkait kendala aplikasi SIREKAP adalah keterbatasan infrastruktur jaringan internet yang belum memadai, khususnya di wilayah-wilayah terpencil di Kabupaten Probolinggo. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesiapan sarana dan prasarana teknologi informasi masih menjadi faktor krusial dalam mendukung efektivitas implementasi SIREKAP pada tahapan pemilu.

Meskipun dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Probolinggo tidak terjadi sengketa terkait hasil perolehan suara, namun untuk mencapai tujuan ideal dari implementasi aplikasi SIREKAP, diperlukan langkah-langkah pembenahan, evaluasi, serta pengembangan berkelanjutan agar sistem tersebut dapat berfungsi secara lebih efisien dan reliabel. Kendati demikian, penerapan SIREKAP telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas proses rekapitulasi hasil pemilu.

3. Solusi Hukum Dan Kebijakan Yang Dapat Diterapkan Untuk Meningkatkan Efektivitas SIREKAP Dalam Pemilu Mendatang

Dalam konteks kemajuan teknologi informasi, transformasi digital telah menjadi elemen esensial di berbagai sektor, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menginternalisasi digitalisasi sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pemilu yang efisien, transparan, akurat, dan tepat waktu. Sejak Pemilu 2014, KPU mulai menggunakan berbagai sistem informasi, seperti Sidalih untuk data pemilih, Sipol untuk partai politik, Silog untuk logistik, Silon untuk pencalonan, hingga Situng yang telah dimulai pada tahun 2009 dan pengembangannya terakhir digunakan pada Pemilu 2019 dan Sirekap untuk penghitungan dan rekapitulasi suara yang pertama kali digunakan pada pemilihan serentak pada tahun 2020. Pengembangan teknologi ini merupakan bentuk komitmen KPU dalam meningkatkan

kepercayaan publik dan mencegah kecurangan di setiap tahapan pemilu melalui proses yang lebih terbuka dan terukur¹⁰⁸.

Dalam pelaksanaan SIREKAP pada Pemilu 2024 di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Probolinggo, masih ditemukan sejumlah kendala yang berkaitan dengan aspek teknis, sumber daya manusia, maupun infrastruktur. Beberapa permasalahan yang diungkapkan oleh narasumber antara lain: aplikasi yang kesulitan mendeteksi formulir C1 sehingga petugas harus berulang kali mengambil foto, kendati berhasil direkam sering terjadi kesalahan angka yang tidak sesuai dengan C Hasil, terbatasnya pelatihan bagi KPPS, minimnya uji coba aplikasi sebelum digunakan, serta keterbatasan jaringan internet, di daerah terpencil yang memperlambat proses rekapitulasi. Berbagai kendala tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo (KPU), sehingga SIREKAP dapat diperbaiki dan telah siap digunakan kembali, termasuk pada penyelenggaraan Pilkada 2024¹⁰⁹. Pernyataan tersebut dikuatkan melalui temuan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Arifin, yang dalam kesaksiannya menyampaikan bahwa:

“Kami sudah melakukan evaluasi terkait SIREKAP dan sudah kami terapkan di Pilkada kemarin, kalau masalah teknis SIREKAP kami hanya mengikuti dari atasan kami karena kami kan hanya di daerah, tetapi kami juga pastinya memaksimalkan aplikasi SIREKAP, karena aplikasi ini menurut saya sangat membantu ya, sesuai dengan peraturan KPU yang menyatakan bahwa SIREKAP

¹⁰⁸ Mahdi E. Paokuma “Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi: Ikhtiar KPU Wujudkan Pemilu Berintegritas,” 28 Juni 2023. diakses pada 13 Juni 2025 <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11694/pembangunan-dan-pengembangan-teknologi-sistem-informasi-ikhtiar-kpu-wujudkan-pemilu-berintegritas>

¹⁰⁹ Mohammad Arifin (Anggota KPU Teknis Penyelenggara) Diwawancarai Oleh Penulis di kantor KPU Kabupaten Probolinggo 2 Oktober 2025

ini sifatnya membantu, tapi pasti sudah kami evaluasi sedemikian dan alhamdulillah ketika pilkada sudah minim sekali kendala mengenai SIREKAP¹¹⁰.”

Berdasarkan temuan wawancara dengan Bapak Arifin, dapat ditafsirkan bahwa penerapan SIREKAP pada tingkat daerah telah melalui proses evaluasi dan perbaikan sehingga pada pelaksanaan Pilkada kendala teknis yang sebelumnya muncul dapat diminimalisasi. Meskipun aspek teknis SIREKAP sebagian besar merupakan kewenangan pusat (KPU RI), pihak penyelenggara di daerah tetap berupaya memaksimalkan penggunaan aplikasi sesuai dengan arahan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa SIREKAP, sesuai dengan sifatnya sebagai alat bantu rekapitulasi, mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung transparansi dan efisiensi proses pemilihan, dengan catatan bahwa evaluasi dan penyesuaian terus dilakukan secara berkelanjutan.

Solusi hukum terkait SIREKAP di tingkat daerah tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan pihak penyelenggara. Hal ini dikarenakan SIREKAP pada dasarnya hanya berfungsi sebagai alat bantu rekapitulasi, sehingga belum diperlukan adanya peraturan khusus mengenai penggunaannya. Namun, apabila di masa mendatang SIREKAP dijadikan sebagai instrumen utama rekapitulasi, maka peraturan yang lebih jelas dan komprehensif akan menjadi sangat penting. Meskipun demikian, pihak penyelenggara tetap melakukan evaluasi terhadap aplikasi ini, menyusun dan meluncurkan pedoman berupa buku panduan, serta berupaya

¹¹⁰ Mohammad Arifin (Anggota KPU Teknis Penyelenggara) Diwawancarai Oleh Penulis di kantor KPU Kabupaten Probolinggo 2 Oktober 2025

meningkatkan implementasinya agar penggunaan SIREKAP dapat berjalan lebih optimal pada penyelenggaraan pemilu berikutnya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan bapak Arifin, beliau menyatakan:

“Solusi hukum terkait SIREKAP sebenarnya bukan kewenangan kami di daerah, sehingga kami tidak bisa memberikan aturan hukum secara langsung. SIREKAP ini kan sifatnya hanya sebagai alat bantu rekapitulasi, maka dari itu menurut saya belum diperlukan peraturan khusus mengenai SIREKAP. Namun, apabila ke depan SIREKAP dijadikan sebagai alat rekapitulasi utama, tentu sangat diperlukan adanya regulasi yang lebih jelas dan komprehensif. Meski begitu, kami tetap melakukan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi ini, meluncurkan buku pedoman SIREKAP, dan berupaya agar penerapannya bisa lebih baik pada penyelenggaraan pemilu berikutnya¹¹¹”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan terkait solusi hukum atas penggunaan SIREKAP tidak berada pada tingkat daerah, karena aplikasi ini masih berfungsi sebagai alat bantu rekapitulasi. Oleh karena itu, hingga saat ini belum dianggap perlu adanya regulasi khusus yang mengatur SIREKAP. Namun, apabila di masa mendatang SIREKAP dijadikan sebagai alat rekapitulasi utama, maka dibutuhkan landasan hukum yang lebih jelas dan komprehensif. Meskipun demikian, pihak penyelenggara di daerah tetap melakukan evaluasi, menyusun buku pedoman, serta berupaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan SIREKAP pada pemilu berikutnya. Sedangkan menurut keterangan ketua bawaslu bapak Yonki Hendriyanto, menyatakan

“Mungkin pengaturan normatifnya lebih dijelaskan lagi meskipun SIREKAP adalah alat bantu tapi kan tetap SIREKAP digunakan juga

¹¹¹ Mohammad Arifin (Anggota KPU Teknis Penyelenggara) Diwawancarai Oleh Penulis di kantor KPU Kabupaten Probolinggo 2 Oktober 2025

supaya lebih berkekuatan hukum, mengingat negara ini adalah negara hukum, mungkin bisa diterapkan SOP yang di dalamnya diatur aturan Ketika terjadi masalah mereka harus ngapain gitu, kemudian juga memasukkan pertanggung jawaban hukum dalam regulasi seperti PKPU jika terjadi masalah pada proses rekapitulasi¹¹²,”

Menurut bapak Yonki Hendriyanto disimpulkan bahwa diperlukan pengaturan normatif yang lebih jelas terkait penggunaan SIREKAP dalam proses rekapitulasi suara. Meskipun SIREKAP hanya bersifat alat bantu, tetap perlu diberikan dasar hukum yang kuat agar penggunaannya memiliki legitimasi. Narasumber menilai bahwa perlu diterapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur langkah yang harus dilakukan ketika terjadi kendala dalam sistem. Selain itu, regulasi seperti PKPU juga perlu memuat mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila terjadi masalah pada proses rekapitulasi sehingga pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai prinsip negara hukum.

Berbagai kendala yang muncul dalam implementasi SIREKAP, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, telah menjadi perhatian utama penyelenggara. Melalui proses evaluasi yang sistematis, kendala tersebut kemudian dianalisis sehingga dapat ditemukan solusi teknis yang relevan dan aplikatif. Hasil evaluasi ini menunjukkan adanya komitmen penyelenggara untuk terus melakukan perbaikan, sehingga penggunaan SIREKAP pada tahapan pemilu maupun pilkada selanjutnya dapat berjalan

¹¹² Yonki Hendriyanto (Ketua Bawaslu) diwawancarai oleh penulis media whatsapp, 9 Desember 2025

lebih optimal, efektif, dan sesuai dengan tujuan awal yaitu meningkatkan transparansi serta efisiensi proses rekapitulasi. Sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Arifin yang menyatakan

“Kendala-kendala tersebut sudah kami temukan solusi teknisnya dan telah kami terapkan pada Pilkada tahun 2024 kemarin. Misalnya, terkait aplikasi yang sebelumnya sulit mendeteksi formulir sehingga petugas harus berulang kali mengambil foto, kini sudah kami lengkapi dengan fitur seperti *marker* atau tanda pada kolom baris agar foto yang diambil pas. Fitur ini memang mungkin belum sempurna, tetapi cukup membantu sebagai patokan agar pengambilan gambar lebih sesuai.”¹¹³

Pernyataan Bapak Arifin tersebut menunjukkan bahwa kendala teknis dalam penggunaan SIREKAP pada Pemilu 2024 telah ditindaklanjuti melalui evaluasi dan penerapan solusi yang konkret. Salah satu bentuk inovasi teknis yang dilakukan adalah penambahan fitur *marker* atau garis tanda pada kolom baris agar memudahkan konversi data, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam pengambilan gambar. Meskipun fitur ini belum sepenuhnya sempurna, implementasinya terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akurasi dan efektivitas penggunaan SIREKAP. Hal ini menegaskan adanya komitmen penyelenggara untuk melakukan perbaikan berkelanjutan demi optimalisasi fungsi SIREKAP pada pemilu maupun pilkada berikutnya. Kemudian kendala seringnya terjadi kesalahan angka setelah berhasil pengambilan foto C Hasil telah di evaluasi dan sudah diterapkan pada saat pilkada, bapak Arifin mengatakan:

¹¹³ Mohammad Arifin (Anggota KPU Teknis Penyelenggara) Diwawancarai Oleh Penulis di kantor KPU Kabupaten Probolinggo 2 Oktober 2025

“Dalam pembetulan aplikasi SIREKAP, kami sudah tidak menggunakan kotak angka yang sebelumnya pada pemilu pada kotak Formulir harus menggunakan angka kalkulator, pada pilkada kemarin sudah tidak menggunakan angka kalkulator, kemudian pada aplikasi SIREKAP ada *arithmetic guard*, itu seperti peringatan pada aplikasi nanti warnanya merah kalau angka nya tidak sesuai dengan C Hasil sehingga petugas bisa langsung edit di aplikasi meminimalisir ketidakcocokan angka pada formulir C Hasil dengan SIREKAP dan pastinya mempersingkat waktu karena waktu pemilu kemarin susah karena harus terus mengulang pengambilan foto sampai formulir dan SIREKAP angkanya sama apalagi pemilu kan banyak yang harus di input jadi susah kalau tidak ada fitur etersebut, alhamdulillah sudah kami terapkan fitur tersebut pada pilkada¹¹⁴,”

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh salah satu anggota KPPS Ma`rifatul Jannah Maulani pada saat pilkada beliau merasakan dampak positif adanya fitur-fitur tersebut pada aplikasi SIREKAP, beliau menyatakan

“Saya rasa itu memudahkan sekali karena bisa mempersingkat waktu dan cepet ga perlu ulang-ulang foto terus¹¹⁵,”

Dari pernyataan bapak Arifin dan Ma`rifatul tersebut dapat disimpulkan bahwa penghapusan kotak angka kalkulator untuk meningkatkan efektivitas pemindaian dan konversi data serta penambahan

¹¹⁴ Mohammad Arifin (Anggota KPU Teknis Penyelenggara) Diwawancarai Oleh Penulis di kantor KPU Kabupaten Probolinggo 2 Oktober 2025

¹¹⁵ Ma`Rifatul Jannah Maulani (Anggota KPPS Desa Bantaran) Diwawancarai Oleh Penulis Di Kediannya, 1 Oktober 2025

fitur *arithmetic guard* yang fungsinya untuk mencegah kesalahan penghitungan oleh KPPS dengan peringatan warna merah jika terjadi kesalahan penjumlahan yang tidak sesuai pada SIREKAP sehingga petugas KPPS bisa langsung melakukan pembenaran pada aplikasi. Penambahan fitur tersebut menjadi solusi penting untuk mengatasi kendala kesalahan pembacaan formulir C hasil. Fitur ini tidak hanya membantu menyinkronkan data antara formulir fisik dan SIREKAP, tetapi juga mempercepat proses input data yang sebelumnya memerlukan pengulangan berulang kali dalam pengambilan foto. Dengan demikian, penerapan fitur-fitur tersebut pada Pilkada 2024 menunjukkan adanya upaya perbaikan teknis yang signifikan dalam mendukung efisiensi, akurasi, dan keandalan SIREKAP sebagai alat bantu rekapitulasi. Kendala berikutnya adalah kurangnya pelatihan bagi anggota KPPS, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Arifin dalam pernyataannya

“Memang kurang pelatihan bagi anggota KPPS karena sebenarnya pelatihan untuk KPPS pada saat pemilu sudah dilakukan oleh PSS namun mungkin kurang memadai dikarenakan tidak langsung di latih atau di bimtek oleh kami. Namun pada saat pilkada sudah kami bimtek khusus KPPS yang mengoperasikan SIREKAP itu sendiri akan tetapi tidak langsung oleh kami mereka di bimtek oleh PKK yang materinya dari kami agar apa yang disampaikan oleh KPU sampai kepada KPPS itu sendiri, karena kalau kami yang bimtek langsung itu sepertinya memakan waktu karena kan daerah kabupaten itu luas ya berbeda dengan kota, jadi kami serahkan kepada PPK¹¹⁶”

Dari pernyataan bapak Arifin tersebut menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam penerapan SIREKAP adalah

¹¹⁶ Mohammad Arifin (Anggota KPU Teknis Penyelenggara) Diwawancarai Oleh Penulis di kantor KPU Kabupaten Probolinggo, 2 Oktober 2025

kurangnya pelatihan yang memadai bagi anggota KPPS pada Pemilu 2024. Hal ini disebabkan karena pelatihan tidak dilakukan secara langsung oleh KPU kabupaten, melainkan melalui PPK, sehingga penyampaian materi kurang optimal. Namun demikian, pada penyelenggaraan Pilkada, KPU telah melakukan evaluasi dengan memberikan bimbingan teknis khusus bagi KPPS yang mengoperasikan SIREKAP. Meskipun mekanisme pelatihan tetap melalui PPK, materi yang disampaikan berasal langsung dari KPU sehingga memastikan substansi pelatihan lebih tepat sasaran. Fenomena ini merefleksikan inisiatif peningkatan kapasitas KPPS sebagai upaya mendukung optimalisasi penggunaan SIREKAP di tingkat daerah. Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Moh Holil selaku PPK Kecamatan Bantaran yang memberikan materi bimtek kepada KPPS pada saat pilkada, beliau menyatakan

“Benar saya yang memberikan materi bimtek mengenai aplikasi SIREKAP pada saat pilkada sekaligus uji coba, namun uji coba aplikasi SIREKAP agar lebih mudah dipahami dilaksanakan lagi di beberapa desa dan kecamatan oleh PPS uji cobanya¹¹⁷”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada, KPU telah memberikan bimbingan teknis (bimtek) sekaligus melakukan uji coba penggunaan aplikasi SIREKAP. Selanjutnya, uji coba aplikasi juga diperluas ke tingkat desa dan kecamatan melalui PPS agar pemahaman terhadap aplikasi lebih merata di semua tingkatan penyelenggara. Hal ini menunjukkan adanya langkah strategis dalam

¹¹⁷ Moh Holil (PPK Kecamatan Bantaran) diwawancarai oleh penulis di kediamannya Probolinggo 4 Oktober 2025

memperkuat kapasitas teknis penyelenggara pemilu di lapangan, sehingga penggunaan SIREKAP dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Kendala selanjutnya adalah kurangnya uji coba aplikasi SIREKAP yang dibenarkan oleh bapak Arifin dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis beliau mengatakan:

“Pada saat Pilkada, uji coba aplikasi SIREKAP sudah kami laksanakan agar KPPS dapat memahami penggunaannya dan tidak mengalami kebingungan. Bimbingan teknis memang diberikan langsung oleh PPK, namun materi sepenuhnya berasal dari kami. Selain itu, kami juga menyediakan buku panduan aplikasi SIREKAP pada saat pemilu namun mungkin karena tidak langsung di praktekan maka dari itu banyak KPPS yang masih bingung meskipun sudah kami distribusikan buku tersebut.”¹¹⁸

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa KPU telah melakukan upaya peningkatan kapasitas KPPS dalam penggunaan aplikasi SIREKAP melalui uji coba, bimbingan teknis, serta penyediaan buku panduan. Namun, pelaksanaan bimtek yang tidak dilakukan secara langsung kepada KPPS serta keterbatasan praktik lapangan menyebabkan sebagian anggota KPPS masih mengalami kebingungan meskipun buku panduan telah didistribusikan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pelatihan teknis sangat bergantung pada metode penyampaian dan praktik langsung, bukan hanya pada penyediaan materi tertulis.. Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu KPPS Ma'rifatul Jannah Maulai pada saat pilkada yang menerima bimbingan teknis langsung dari PPK.

“Iya, kami di bimtek terkait uji coba aplikasi oleh PPK yang menurut saya itu sangat membantu pemahaman kami

¹¹⁸ Mohammad Arifin (Anggota KPU Teknis Penyelenggara) Diwawancarai Oleh Penulis di kantor KPU Probolinggo 2 Oktober 2025

menggunakan aplikasi SIREKAP jadi pada saat hari pemilihan kami tidak bingung lagi, karena kami sudah paham betul dan memang kan langsung di praktek jadi menurut saya itu lebih mudah dipahami oleh saya¹¹⁹,”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) yang diberikan oleh PPK, khususnya dengan metode praktik langsung, sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman KPPS terkait penggunaan aplikasi SIREKAP. Dengan adanya uji coba sebelum hari pemilihan, KPPS merasa lebih siap dan tidak mengalami kebingungan dalam pengoperasian aplikasi. Hal ini menegaskan pentingnya metode pelatihan berbasis praktik langsung sebagai strategi yang lebih mudah dipahami dan diinternalisasi oleh penyelenggara di tingkat lapangan, berikut pernyataan bapak Arifin:

“Pada saat pilkada, SIREKAP bisa digunakan offline bahkan pengiriman dokumen bisa menggunakan Bluetooth. Hal tersebut bisa menjadi solusi terhadap daerah-daerah yang sulit jaringan internet¹²⁰,”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pada saat pelaksanaan pilkada, keberadaan fitur offline pada aplikasi SIREKAP serta kemampuan pengiriman dokumen melalui Bluetooth menjadi inovasi yang sangat membantu, terutama bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses internet. Dengan adanya fitur tersebut, proses rekapitulasi suara tetap dapat berjalan lancar meskipun tanpa koneksi jaringan, sehingga tidak menghambat tahapan pemilu. Selain itu,

¹¹⁹ Ma`rifatul Jannah (KPPS Desa Bantaran Kabupaten Probolinggo) Diwawancarai Oleh Penulis di Kediannya, Probolinggo 1 Oktober 2024

¹²⁰ Mohammad Arifin (Anggota KPU Teknis Penyelenggara) Diwawancarai Oleh Penulis di kantor KPU Probolinggo 2 Oktober 2025

pengiriman data menggunakan Bluetooth memastikan hasil tetap dapat dikirim dengan cepat dan aman antar perangkat, menjadikan SIREKAP sebagai solusi efektif bagi wilayah dengan kondisi jaringan yang tidak stabil. Salah satu petugas KPPS mengemukakan pendapatnya mengenai kemudahan penggunaan aplikasi SIREKAP melalui fitur *offline*, dengan menyebutkan bahwa:

“Pada saat pilkada, bisa pakai SIREKAP offline, bisa mempercepat sih lumayan apalagi tinggal kirim ke PPS terus kita langsung ke balai desa ambil penggandaan gausah pake printer lagi¹²¹,”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan fitur *offline* pada aplikasi SIREKAP selama pelaksanaan pilkada memberikan kemudahan dan efisiensi bagi petugas KPPS. Fitur tersebut memungkinkan proses pengiriman data ke PPS dilakukan dengan lebih cepat tanpa bergantung pada jaringan internet. Dengan demikian, SIREKAP mampu mempercepat alur kerja dan menyederhanakan proses administrasi di lapangan. Diperkuat lagi dengan pernyataan salah satu PPS Kecamatan Kuripan, Bapak Bambang menyatakan:

“Fitur *offline* pada saat pilkada sangat membantu mempercepat proses rekapitulasi. Tanpa menggunakan *printer* pun, kami tetap bisa mengirim data ke PPS dengan cepat meskipun jaringan internet di daerah kami terbatas karena kan *printer* digunakan pada saat pemilu dikarenakan jumlah dokumen yang sangat banyak jadinya pakai printer, kalau pas pilkada karena dokumennya sedikit jadi langsung dikirim ke kami lalu langsung kami gandakan¹²²,”

¹²¹ Ma'Rifatul Jannah (KPPS TPS Desa Bantaran Kabupaten Probolinggo), Diwawancarai Oleh Penulis di Kdiamannya, Probolinggo 1 Oktober 2024

¹²² Bambang Sutrisno (PPS Kecamatan Kuripan) Diwawancarai Oleh Penulis di Kdiamannya, Probolinggo 4 Oktober 2025

Kesimpulan pada pernyataan tersebut membuktikan Fitur *offline* pada aplikasi SIREKAP terbukti mempermudah dan mempercepat proses rekapitulasi suara pada pelaksanaan pilkada, terutama di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet. Penggunaan fitur ini juga mengurangi ketergantungan pada perangkat printer, karena jumlah dokumen yang lebih sedikit memungkinkan data dikirim langsung ke PPS untuk digandakan. Dengan demikian, fitur tersebut meningkatkan efisiensi kerja petugas di lapangan dan memperlancar proses rekapitulasi secara keseluruhan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kewenangan untuk memberikan solusi hukum terkait penggunaan SIREKAP tidak berada pada tingkat daerah karena aplikasi ini masih berfungsi sebagai alat bantu rekapitulasi, sehingga belum memerlukan regulasi khusus. Namun meskipun SIREKAP adalah alat bantu rekapitulasi tetap dibutuhkan kepastian hukum karena hal proses rekapitulasi adalah bagian penting proses pemilu maka perlu dibutuhkan landasan hukum seperti mekanisme pertanggung jawaban hukum dalam PKPU jika terjadi kesalahan pada penggunaan SIREKAP dan rekapitulasi serta perlu diterapkannya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mengatur langkah yang harus dilakukan ketika terjadi kendala sistem.

Penambahan berbagai fitur baru pada aplikasi SIREKAP memberikan kemudahan dan percepatan dalam proses penggunaannya. Fitur penambahan *marker* pada kolom baris mempermudah proses konversi data dan mempercepat pengambilan gambar formulir C Hasil.

Penghapusan kotak angka kalkulator pada formulir C Hasil juga memberikan manfaat, karena petugas KPPS tidak lagi diwajibkan menulis angka secara manual menggunakan kalkulator, sehingga dapat meminimalkan kesalahan penghitungan. Fitur *arithmetic guard* juga berperan penting dengan memberikan peringatan berwarna merah apabila terjadi kesalahan penjumlahan, sehingga petugas dapat segera melakukan koreksi. Sistem ini terbukti lebih efektif dalam proses pemindaian dan konversi data. Selain itu, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, serta uji coba aplikasi yang diselenggarakan oleh PPK turut membantu KPPS dalam memahami penggunaan aplikasi SIREKAP secara lebih optimal. Adapun solusi lain yang diterapkan adalah penggunaan aplikasi SIREKAP secara *offline*, yang mempercepat proses rekapitulasi tanpa ketergantungan pada jaringan internet, terutama di daerah terpencil, karena data dapat langsung dikirim ke PPS untuk digandakan tanpa menggunakan *printer*.

Penyusunan solusi hukum terkait penggunaan aplikasi SIREKAP bukan merupakan kewenangan penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Hal ini disebabkan karena SIREKAP masih berfungsi sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi suara, bukan sebagai sistem utama yang memiliki kekuatan hukum dalam penetapan hasil pemilu. Oleh karena itu, hingga saat ini belum terdapat kebutuhan mendesak untuk membentuk regulasi khusus yang secara spesifik mengatur mengenai SIREKAP. Namun demikian, apabila di masa mendatang SIREKAP ditetapkan sebagai alat rekapitulasi utama dalam penyelenggaraan pemilu, maka

diperlukan adanya regulasi yang lebih jelas, komprehensif, dan memiliki dasar hukum kuat agar hasil rekapitulasi memiliki legitimasi yang sah. Sementara itu, di tingkat daerah, upaya peningkatan kualitas penerapan SIREKAP tetap dilakukan melalui kegiatan evaluasi. Langkah tersebut diharapkan dapat menyempurnakan implementasi SIREKAP pada pemilu berikutnya agar lebih efektif, akurat, dan sesuai dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.

C. Kajian Temuan

Tabel 4.5
Temuan Peneliti

No	Rumusan masalah	Hasil penelitian
1.	Bagaimana Tanggung Jawab KPU Kabupaten Probolinggo Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024?	KPU Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Bab VI, mulai dari penerimaan kotak suara hingga penyerahan hasil ke KPU Provinsi. Pelaksanaan tersebut menunjukkan tanggung jawab KPU Kabupaten Probolinggo yang berjalan tanpa adanya sengketa. Apabila terdapat perbedaan antara data SIREKAP dengan data saksi atau Bawaslu, pembetulan dilakukan sesuai dengan ketentuan PKPU. SIREKAP berfungsi sebagai alat bantu untuk mempercepat dan mempermudah proses rekapitulasi agar lebih transparan dan akurat, oleh karena itu belum ada ketentuan penggunaan aplikasi SIREKAP secara rinci
2.	Apa Saja Kendala Utama Dalam Implementasi Aplikasi SIREKAP di Kabupaten Probolinggo Pada Pemilu 2024?	Pada penerapan aplikasi SIREKAP pemilu tahun 2024 di Kabupaten Probolinggo ditemukan beberapa aspek kendala diantaranya: 1. Aspek teknis, aplikasi sulit membaca formulir C Hasil, 2. Proses pembacaan angka pada aplikasi SIREKAP tidak selalu sesuai dengan data yang tercantum dalam formulir C Hasil, 3. Kurangnya bimbingan teknis yang diberikan kepada anggota KPPS, 4. Kurangnya uji coba aplikasi

		SIREKAP, 5. Keterbatasan infrastruktur jaringan internet yang dapat menghambat proses rekapitulasi di Kabupaten Probolinggo
3.	Apa Solusi Hukum dan Kebijakan Yang Dapat Diterapkan Untuk Meningkatkan Efektivitas SIREKAP Dalam Pemilihan Mendatang?	Meskipun penggunaan SIREKAP masih menjadi alat bantu sehingga belum menjadi kewenangan daerah untuk menetapkan solusi hukum, tetap diperlukan kepastian hukum melalui pengaturan mekanisme pertanggungjawaban dalam regulasi seperti PKPU. Selain itu, SOP yang jelas perlu disusun sebagai pedoman dalam menangani kendala sistem agar proses rekapitulasi berjalan tertib dan akuntabel. Penerapan SIREKAP pada pelaksanaan pilkada menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan pelaksanaan pada pemilu tahun 2024, di mana berbagai kendala yang sebelumnya muncul telah berhasil diatasi melalui sejumlah pembaruan dan penyempurnaan sistem, diantaranya: 1. Penambahan fitur <i>marker</i> pada kolom baris yang mempermudah pengambilan gambar formulir C Hasil, 2. Penghapusan kotak angka kalkulator pada formulir, 3. Fitur <i>arithmetic guard</i> , 4. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada KPPS, 5. Pelaksanaan uji coba aplikasi, 6. Penggunaan aplikasi SIREKAP secara <i>offline</i>

1. Tanggung Jawab KPU Kabupaten Probolinggo Dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024

Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peran dan tanggung jawab strategis sebagai lembaga yang menjamin pelaksanaan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2024, KPU memegang tanggung jawab utama dalam mengatur, dan melaksanakan, seluruh tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara agar berjalan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku¹²³. Peraturan ini berfungsi sebagai acuan normatif bagi KPU dalam menjalankan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, mulai dari mengamankan kotak suara, Menyusun jadwal rapat pleno, Langkah-langkah rapat pleno yang harus sesuai dengan peraturan tersebut hingga penyerahan hasil dan kotak suara kepada provinsi. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan KPU dapat menjalankan fungsinya secara akuntabel dan transparan, sekaligus menjamin legitimasi hasil pemilu di mata publik.

Menurut Aristoteles, negara hukum merupakan entitas politik yang berpijak pada prinsip hukum untuk merealisasikan keadilan bagi seluruh warga negaranya. Keadilan menjadi kunci bagi kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat serta tujuan moral negara. Ia menegaskan bahwa hukum harus disertai nilai moral dan keadilan, bukan sekadar aturan tertulis, agar tercipta keseimbangan dan ketertiban dalam kehidupan sosial¹²⁴. Aristoteles menegaskan bahwa hukum sejati harus menjamin keadilan dan dijalankan dengan integritas moral. Prinsip ini tercermin dalam tanggung jawab KPU menurut PKPU No. 5 Tahun 2024 untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. KPU tidak hanya wajib menaati aturan formal, tetapi juga memastikan kebijakan dan penggunaan teknologi seperti SIREKAP mencerminkan keadilan substantif bagi semua pihak.

¹²³ Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bab VI Pasal 43-58 (BN RI Tahun 2024 No 92)

¹²⁴ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum* (Jakarta: Kencana 2024), 13

Dalam konteks kewenangan, Pemahaman asal dan mekanisme kewenangan penting karena menentukan tanggung jawab hukum pejabat pemerintahan. Setiap tindakan administrasi harus memenuhi asas legalitas, yaitu memiliki kewenangan sah, mengikuti prosedur yang benar, dan berorientasi pada kepentingan umum. Sumber kewenangan meliputi atribusi dari undang-undang, delegasi dengan pelimpahan tanggung jawab, dan mandat sebagai pelimpahan tugas tanpa memindahkan tanggung jawab¹²⁵. KPU Kabupaten Probolinggo, yang menunaikan tugas dan fungsinya atas dasar kewenangan delegasi yang dilimpahkan dari KPU provinsi. Kewenangan KPU terkait tanggung jawab aplikasi SIREKAP sesuai dengan undang-undang Pemilu Pasal 13 yang menyatakan bahwa KPU berwenang menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara¹²⁶. Berdasarkan kewenangan tersebut sudah menjadi tanggung jawab KPU untuk memastikan bahwa proses rekapitulasi dilaksanakan secara akurat, transparan, dan dapat diverifikasi. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, aplikasi SIREKAP sebagai bagian dari proses rekapitulasi dan sebagai alat bantu dalam menampilkan dan mempublikasikan data hasil penghitungan suara secara cepat dan terbuka kepada masyarakat

¹²⁵ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 98-99

¹²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 13 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Dalam pandangan syariat, Dalam ranah hukum mu'amalah, Al-Thufi berpendapat bahwa prinsip masalah dapat diprioritaskan dibandingkan teks hukum (nash) apabila hal tersebut lebih menjamin kepentingan dan kemanfaatan masyarakat secara umum. Namun, pandangan ini tidak berlaku pada bidang ibadah yang bersifat individual dan telah diatur secara tegas dalam ketentuan syariat¹²⁷. KPU harus mengutamakan kemaslahatan publik dengan menjalankan rekapitulasi suara secara adil, transparan, dan sesuai peraturan. Setiap kebijakan harus berorientasi pada kepentingan umum serta menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, KPU perlu menafsirkan dan menerapkan aturan secara kontekstual agar pemilu memberikan manfaat dan terhindar dari kemudaran bagi publik.

Berdasarkan konsep pemilihan umum di Indonesia berperan sebagai sarana utama untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan kedaulatan rakyat. Penyelenggaraannya dipercayakan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), lembaga independen yang dibentuk secara berjenjang dari pusat hingga daerah. Struktur tersebut dirancang agar seluruh proses pemilu dapat berlangsung efektif, terkoordinasi, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali¹²⁸. KPU bertanggung jawab memastikan rekapitulasi suara berlangsung transparan, akurat, dan sesuai prinsip demokrasi. Melalui penggunaan teknologi seperti SIREKAP, KPU dituntut menjamin efisiensi,

¹²⁷ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal 227-230

¹²⁸ Indriana F, *Pemilu di Indonesia* (Tangerang: Loka Aksara 2019), 20

kecepatan, dan integritas data hasil pemilu. Tanggung jawab ini bukan hanya administratif, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas publik dalam menjaga keabsahan hasil dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu.

Menurut konsep tanggung jawab KPU, Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*) menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terbukti melakukan kesalahan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Dalam hukum pidana, prinsip ini menilai adanya niat jahat atau kelalaian berat, sedangkan dalam hukum perdata digunakan untuk menentukan kewajiban ganti rugi akibat perbuatan yang merugikan pihak lain. Prinsip ini penting untuk menjaga keadilan dan mencegah tindakan sewenang-wenang dalam penegakan tanggung jawab hukum¹²⁹. KPU wajib memastikan setiap tahapan rekapitulasi suara sesuai prosedur hukum dan standar profesional. Jika terjadi kesalahan seperti ketidakakuratan data atau kelalaian petugas, prinsip *fault liability* dapat digunakan untuk menilai tanggung jawab KPU. Prinsip ini menegaskan pentingnya kehati-hatian, ketelitian, dan kepatuhan agar rekapitulasi mencerminkan keadilan dan integritas pemilu. Salah satu tanggung jawab KPU adalah mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu¹³⁰, termasuk proses rekapitulasi. Pada PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Bab IV tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota, dijelaskan

¹²⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum Perlindungan Konsumen Hingga Pembahasan Lainnya* (Bandung: Nusa Media 2021), 4

¹³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 12 Ayat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

bahwa proses rekapitulasi dilaksanakan melalui rapat pleno dengan mencocokkan angka yang tercantum dalam SIREKAP bersama pihak terkait seperti Bawaslu dan saksi. Dalam pelaksanaan mekanisme tersebut, penggunaan dan keakuratan data pada SIREKAP menjadi tanggung jawab KPU, karena KPU berkewajiban memastikan bahwa seluruh proses rekapitulasi berlangsung secara transparan, akurat, dan sesuai ketentuan.

Berdasarkan konsep aplikasi SIREKAP, inovasi teknologi dalam pemilu hadir sebagai langkah perbaikan terhadap kelemahan teknis dan administratif sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan digital global. Teknologi mempermudah pengelolaan informasi bagi penyelenggara, peserta, dan pemilih, serta mendorong terciptanya sistem pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipantau publik secara langsung¹³¹. Kewajiban KPU untuk memastikan seluruh proses pemilu, termasuk pemanfaatan teknologi seperti SIREKAP, berjalan efisien, transparan, dan akuntabel. Inovasi digital yang diterapkan harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan profesionalitas sebagaimana diatur dalam PKPU tersebut. Artinya, KPU tidak hanya berkewajiban mengadopsi teknologi, tetapi juga bertanggung jawab atas keandalan, keamanan, serta keakuratan data yang dihasilkan, guna menjamin keabsahan hasil pemilu dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

¹³¹ Sahran Raden, *Aspek Hukum Digitalisasi Pemilu: Menuju Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang Berkepastian Hukum* (Sulawesi Tengah: KPU Provinsi Sulawesi Tengah, 2024), 3. Diakses pada 8 Juni 2025 <https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/3895/1/ASPEK%20HUKUM%20DIGITALISASI%20PEMILU%201.pdf>.

Merujuk pada konsep akurasi pada pemilu, prinsip keterbukaan informasi merupakan wujud transparansi yang wajib dijalankan KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Melalui pengembangan sistem informasi seperti SIREKAP, KPU berinisiatif menghadirkan akses publik terhadap hasil penghitungan suara secara mudah, cepat, dan seketika, sehingga masyarakat dapat memantau proses pemilu secara terbuka dan terpercaya¹³². Prinsip keterbukaan informasi yang diwujudkan melalui SIREKAP sejalan dengan tanggung jawab KPU dalam PKPU No. 5 Tahun 2024, yang menegaskan bahwa proses rekapitulasi suara harus dilaksanakan secara transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menyediakan akses informasi hasil penghitungan suara secara terbuka, KPU memenuhi kewajiban hukumnya untuk menjamin kejujuran, keadilan, serta akuntabilitas dalam setiap tahapan rekapitulasi pemilu.

2. Kendala Utama dalam Implementasi Aplikasi SIREKAP di Kabupaten Probolinggo

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sejak Pemilu 2014 untuk mendukung tugas penyelenggaraan pemilu, antara lain melalui penerapan berbagai sistem seperti SIREKAP, SIDALIH, SILOG, SIPOL, SILON, SIDAPIL, SIKUM, dan SIDAKAM. Meskipun sistem-sistem tersebut telah diterapkan pada berbagai pemilu dan pilkada sebelumnya, pemanfaatannya masih

¹³² Wahyu Nurjanah Anggota KPU Kabupaten Wonogiri Divisi Teknis Penyelenggara, “Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem dalam Digitalisasi Info Pemilu Berkelanjutan”, Berita KPU, Maret 6, 2023, Diakses pada 10 Juni 2025 <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11478/pengembangan-dan-pemeliharaan-sistem-dalam-digitalisasi-info-pemilu-berkelanjutan>

memerlukan penyempurnaan agar lebih optimal dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (SIREKAP) merupakan aplikasi teknologi pemilu yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU pada pemilihan serentak tahun 2020. Aplikasi ini berfungsi untuk mempercepat proses penghitungan dan rekapitulasi suara, sehingga pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil pemilihan menjadi lebih efektif dan efisien¹³³.

Berdasarkan teori negara hukum, Indonesia berlandaskan sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) yang menekankan hukum tertulis sebagai sumber utama dan membedakan antara hukum publik dan hukum perdata. Sistem ini dikenal sebagai sistem hukum kodifikasi karena peraturan perundang-undangnya disusun secara sistematis dalam kitab undang-undang. Menurut Prof. Bagir Manan, kodifikasi hukum bertujuan melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan dan menjamin kepastian hukum. Ia juga menegaskan bahwa suatu undang-undang yang baik harus bersifat umum serta disusun secara lengkap dan sistematis dalam satu kodifikasi¹³⁴. Meskipun Indonesia menganut sistem hukum kodifikasi yang menuntut aturan jelas dan sistematis, penggunaan teknologi pemilu seperti SIREKAP masih belum diatur secara rinci dalam perundang-undangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan

¹³³ Sahran Raden, *Aspek Hukum Digitalisasi Pemilu, Menuju Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024 Yang Berkepastian Hukum*. Diakses pada 16 Oktober 2025 pukul 13. 48 <https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/3895/1/ASPEK%20HUKUM%20DIGITALISASI%20PEMILU%201.pdf?utm>

¹³⁴ Nurul Qamar. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights In Democratic Rechtsstaat* (Jakarta Timur: Grafika Offset 2013), 42

menunjukkan kesenjangan antara prinsip hukum dan praktik teknologi pemilu yang bersifat eksperimental.

Menurut teori kewenangan Bagir Manan, kekuasaan hanya memberi hak untuk bertindak atau tidak bertindak, sedangkan wewenang mencakup hak dan kewajiban sekaligus. Karena itu, setiap penggunaan wewenang harus disertai tanggung jawab serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku¹³⁵. Dalam konteks SIREKAP, KPU tidak hanya memiliki kekuasaan untuk menggunakan teknologi dalam rekapitulasi suara, tetapi juga memiliki kewajiban hukum untuk memastikan sistem tersebut berjalan efektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pandangan Bagir Manan menegaskan bahwa penggunaan SIREKAP bukan sekadar bentuk kekuasaan administratif KPU, tetapi juga merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan yang harus dijalankan secara profesional dan sesuai dengan prinsip hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian maupun kerugian dalam proses demokrasi.

Menurut teori kemaslahatan Al-'Izz bin Abdussalam, seluruh aturan syariat Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dengan mendorong manfaat dan mencegah kemudharatan. Syariat memiliki sifat dinamis yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah prinsip dasarnya. Karena itu, penerapan hukum dapat membawa manfaat dalam suatu kondisi, namun juga berpotensi menimbulkan

¹³⁵ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara* (Riau: Marporan Tujuh, 2016), 53

kemudahan dalam konteks lain¹³⁶. Pandangan tersebut menegaskan bahwa kebijakan harus berlandaskan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. SIREKAP, meski bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi, masih menghadapi kendala teknis yang dapat menurunkan kepercayaan publik. Karena itu, prinsip kemaslahatan perlu dijadikan dasar evaluasi agar SIREKAP terus disempurnakan dan benar-benar memberi manfaat bagi penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan konsep pemilihan umum, dari arah *top down* pemilu memiliki empat peran utama, yaitu memperkuat legitimasi pemerintahan, menjadi sarana sirkulasi elite agar kekuasaan tidak terpusat, menjamin perwakilan rakyat dalam lembaga politik, dan berfungsi sebagai pendidikan politik bagi masyarakat. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi mekanisme pergantian kekuasaan secara demokratis, tetapi juga alat untuk menegakkan akuntabilitas dan menjaga pemerintahan tetap diawasi oleh rakyat¹³⁷. SIREKAP bertujuan mendukung pemilu yang sah dan terpercaya, namun kendala seperti kesalahan pembacaan formulir, minimnya pelatihan, kurangnya uji coba, dan lemahnya jaringan internet menghambat fungsinya. Karena itu, peningkatan sistem, infrastruktur, dan kapasitas SDM sangat diperlukan agar pemilu lebih akurat, adil, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

¹³⁶ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2021) 77

¹³⁷ Dody Wijaya, *Ironi Pemilu Serentak: Dinamika Penguatan Sistem Presidensial Multipartai Melalui Pemilu Serentak 2019 di Indonesia* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani 2021) 31

Menurut konsep tanggung jawab KPU, Ridwan Halim berpendapat bahwa tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi yang muncul dari penggunaan hak, pelaksanaan kewajiban, atau wewenang seseorang dalam ranah hukum. Secara esensial, tanggung jawab ini berarti keharusan untuk bertindak sesuai aturan yang berlaku serta menjauhi segala bentuk pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang telah ditetapkan¹³⁸. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU bertanggung jawab memastikan rekapitulasi suara melalui SIREKAP berjalan sesuai aturan. Kendala seperti gangguan teknis dan kesalahan input menunjukkan tantangan dalam memenuhi tanggung jawab hukum tersebut. Karena itu, KPU perlu melakukan evaluasi, perbaikan sistem, dan peningkatan kapasitas SDM agar penggunaan SIREKAP ke depan lebih akurat, adil, dan transparan.

Berdasarkan kerangka konsep aplikasi SIREKAP, KPU merancang Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) sebagai inovasi digital yang bertujuan memfasilitasi proses penghitungan dan pelaporan hasil suara. Sistem ini dirancang agar proses rekapitulasi berlangsung lebih transparan, akurat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas hasil pemilu¹³⁹. Meskipun SIREKAP dibuat untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, berbagai kendala seperti gangguan jaringan, kesalahan pembacaan formulir, dan keterbatasan petugas masih terjadi. Hal ini menurunkan akuntabilitas dan

¹³⁸ Wulan Kusumastuti, Antono Suryoputro, Ayun Siatmi dan Ranintyas Budiyantri, *Buku Ajar Etika dan Hukum Kesehatan: Tanggung Jawab Hukum Dalam Upaya Kesehatan* (Semarang: FKM Press 2021) 4

¹³⁹ Rantian Wigita. *Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sirekap Pada Pemilu 2024*. (Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner 8.5, 2024), 10.

kepercayaan publik, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh, penguatan sistem, dan pelatihan penyelenggara agar SIREKAP benar-benar mendukung transparansi dan integritas pemilu.

Berdasarkan konsep akurasi dalam pemilu, penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (SIREKAP) pada Pemilu 2024 memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan efisiensi, khususnya dalam mempercepat proses penghitungan dan pelaporan hasil suara. Meski demikian, penggunaan teknologi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketepatan data dan perlindungan keamanan sistem yang berpotensi memengaruhi keandalan hasil pemilu¹⁴⁰. Walaupun SIREKAP mempercepat proses rekapitulasi suara, berbagai kendala seperti gangguan jaringan, kesalahan pembacaan data, serta celah keamanan menunjukkan bahwa aspek keandalan teknologi belum sepenuhnya terpenuhi. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan keraguan publik terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, peningkatan keamanan sistem, optimalisasi algoritma pembacaan data, serta penguatan infrastruktur menjadi langkah penting agar SIREKAP tidak hanya efisien, tetapi juga akurat dan terpercaya.

¹⁴⁰ Akhsan Firly Saetrian, Intan Syahrani, Melisa Nurdiana, Muhamad Rizal Fauzan, Novira Putri Rustandi, Salwa Yurisha, *Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Yang Terindikasi 'Defect' Pada Pemilu Tahun 2024 Yang Berpotensi Merugikan Bakal Calon Presiden*, (Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol 1 No. 3 Juli 2024)

3. Solusi Hukum dan Kebijakan yang Dapat Diterapkan Untuk Meningkatkan Efektivitas SIREKAP Dalam Pemilu Mendatang

Efektivitas penggunaan aplikasi SIREKAP pada Pemilu 2024 dapat dikatakan sebagai langkah maju dalam proses digitalisasi pemilu, karena mampu mempercepat dan mempermudah proses rekapitulasi suara di berbagai tingkatan. Namun demikian, Efektivitas tersebut belum mencapai tingkat optimalitas penuh mengingat masih terdapat kendala teknis, keterbatasan sumber daya manusia, serta infrastruktur jaringan internet yang belum memadai, seperti ketidaksesuaian data dikarenakan sulitnya aplikasi membaca Formulir C Hasil dan angka yang seringkali salah, kurangnya pelatihan anggota KPPS dan uji coba aplikasi SIREKAP, keterbatasan jaringan internet di beberapa daerah, serta belum adanya dasar hukum yang komprehensif yang mengatur secara rinci mekanisme penggunaannya.

Berdasarkan teori negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi untuk membatasi kekuasaan dan melindungi hak warga negara. Penegakannya berlandaskan peraturan, moral, dan etika, dengan tujuan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta perlindungan hak-hak sipil¹⁴¹. Dalam negara hukum, penerapan teknologi pemilu seperti SIREKAP harus berlandaskan hukum yang jelas, transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau pelanggaran hak politik. KPU wajib menjamin kesetaraan akses, keandalan sistem, dan keamanan data

¹⁴¹ Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik* (Yogyakarta: PT Kanisius 2020) 26

pemilih. Untuk itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif, pengawasan publik yang kuat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital.

Berdasarkan teori kewenangan, KPU Kabupaten Probolinggo tidak memiliki kewenangan atribusi untuk membentuk atau menetapkan peraturan yang bersifat mengatur (*regeling*), termasuk dalam hal penyusunan ketentuan yang lebih rinci mengenai penggunaan aplikasi SIREKAP. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada KPU RI sebagai penyelenggara pemilu di tingkat nasional yang memiliki kewenangan atribusi untuk mengatur dan menetapkan peraturan pelaksanaan pemilu melalui Peraturan KPU (PKPU). Dikarenakan KPU RI memiliki kewenangan atribusi yang artinya Sebuah badan atau pejabat pemerintahan dapat memperoleh kewenangan melalui atribusi apabila kewenangan tersebut secara eksplisit diberikan oleh UUD 1945 atau oleh undang-undang. Kewenangan ini bersifat asli, artinya merupakan kewenangan baru yang tidak berasal dari pelimpahan pihak lain, melainkan langsung diberikan kepada lembaga atau pejabat yang bersangkutan. Segala bentuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan kewenangan atribusi menjadi tanggung jawab penuh dari pejabat atau badan pemerintahan penerimanya¹⁴².

Teori kemaslahatan menegaskan bahwa hanya kemaslahatan yang memberi manfaat nyata dan tidak bertentangan dengan syariat yang dapat

¹⁴² Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018),

dijadikan dasar hukum. Manfaat tersebut harus rasional, terbukti, adil, dan sesuai Al-Qur'an serta Hadis. Dalam mu'amalah, seperti pengelolaan teknologi pemilu, kemaslahatan publik dapat diutamakan dibanding nash, tetapi tidak dalam ibadah yang sudah ditetapkan secara pasti¹⁴³. Solusi hukum berorientasi masalah mencakup pengembangan fitur SIREKAP, peningkatan bimbingan teknis dan uji coba, serta regulasi yang adaptif terhadap teknologi. Langkah ini memastikan kebijakan sejalan dengan prinsip kemaslahatan sekaligus memperkuat kepercayaan dan integritas pemilu.

Menurut konsep pemilu yang demokratis harus berpedoman pada enam asas utama: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang bersama-sama menjamin hak pilih warga, kebebasan berpendapat, kerahasiaan suara, kejujuran proses, serta kesetaraan bagi semua pihak demi menjaga integritas pemilu¹⁴⁴. Untuk mewujudkan asas jujur, adil, rahasia, bebas, langsung, dan umum, perlu penguatan keamanan dan akurasi data SIREKAP, perlindungan data pemilih, serta peningkatan akses dan pelatihan teknologi. Kebijakan hukum yang menegaskan tanggung jawab KPU dalam pemeliharaan sistem, peningkatan SDM, dan pengawasan independen menjadi langkah strategis untuk menjamin efektivitas serta kepercayaan publik terhadap SIREKAP.

¹⁴³ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal 227-230

¹⁴⁴ Mhd. Ansor Lubis, Anggreni Atmei Lubis dan Wenggedes Frensh, *Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara 2023), 9-18

Berdasarkan konsep tanggung jawab KPU, menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban hukum harus berlandaskan pada adanya hubungan sebab-akibat yang nyata. Artinya, harus terdapat alasan yang sah yang membuat seseorang berhak menuntut pihak lain, dan di sisi lain menimbulkan kewajiban bagi pihak tersebut untuk menjelaskan atau mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar akibat yang ditimbulkan¹⁴⁵. Pandangan tersebut menekankan bahwa peningkatan efektivitas SIREKAP memerlukan dasar pertanggungjawaban hukum yang jelas agar setiap kesalahan dapat ditelusuri dan ditangani secara tepat. Diperlukan kebijakan yang mengatur mekanisme tanggung jawab, sanksi atas kelalaian, serta peningkatan pengawasan, audit teknologi, dan pelatihan SDM untuk memperkuat akuntabilitas KPU dalam penyelenggaraan pemilu.

Penerapan SIREKAP merupakan inovasi KPU untuk memantau dan mengendalikan proses input hasil suara dari tiap TPS secara lebih akurat dan transparan. Langkah ini menunjukkan komitmen KPU dalam menjaga keabsahan data serta mencegah terjadinya penyimpangan, terutama pada tahap rekapitulasi suara yang menjadi penentu akhir hasil pemilu dan sangat penting bagi kepercayaan publik¹⁴⁶. komitmen KPU dalam menjaga akurasi dan transparansi data melalui SIREKAP perlu

¹⁴⁵ Wulan Kusumastuti, Antono Suryoputro, Ayun Siatmi dan Ranintyas Budiyanti, *Buku Ajar Etika dan Hukum Kesehatan: Tanggung Jawab Hukum Dalam Upaya Kesehatan* (Semarang: FKM Press 2021) 4

¹⁴⁶ Ulfa Jamilatul Farida, *Percepatan Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Penguatan Penyelenggara AD HOC Untuk Pemilu Serentak 2024*. Electoral Governance, Ed. KPU RI (Jakarta 2020) 208-209

diperkuat dengan solusi hukum dan kebijakan yang menegaskan tanggung jawab kelembagaan terhadap pengelolaan sistem digital. Langkah tersebut dapat berupa penyempurnaan regulasi terkait standar keamanan data, mekanisme audit teknologi, serta pelatihan berkelanjutan bagi petugas di lapangan. Dengan demikian, efektivitas SIREKAP pada pemilu mendatang dapat meningkat melalui sistem yang lebih andal, prosedur yang jelas, dan akuntabilitas yang terukur.

Sejalan dengan konsep akurasi dalam pemilu, Akurasi data merupakan unsur penting dalam sistem informasi pemilu karena berpengaruh langsung terhadap kepercayaan publik. Informasi yang disajikan KPU harus relevan, tepat waktu, dan benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau hoaks yang dapat merusak legitimasi hasil pemilu. Jika prinsip ini diabaikan, data kehilangan nilai dan justru dapat menurunkan kualitas demokrasi¹⁴⁷. Agar SIREKAP efektif dan dipercaya publik, diperlukan kebijakan hukum yang menegaskan standar akurasi, relevansi, dan ketepatan waktu data. Regulasi tersebut harus mencakup mekanisme pengawasan, audit sistem, serta tanggung jawab petugas dalam memastikan informasi yang disajikan valid dan bebas dari kesalahan. Dengan langkah ini, penggunaan SIREKAP dapat meningkatkan transparansi, mencegah penyebaran informasi palsu, dan memperkuat integritas pemilu.

¹⁴⁷ Wahyu Nurjanah Anggota KPU Kabupaten Wonogiri Divisi Teknis Penyelenggara, “Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem dalam Digitalisasi Info Pemilu Berkelanjutan”, Berita KPU, Maret 6, 2023, Diakses pada 10 Juni 2025 <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11478/pengembangan-dan-pemeliharaan-sistem-dalam-digitalisasi-info-pemilu-berkelanjutan>

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis terkait Tanggung Jawab KPU atas Permasalahan Aplikasi SIREKAP pada Pemilu Tahun 2024 (Studi Kasus di KPU Kabupaten Probolinggo), peneliti merumuskan kesimpulan dari keseluruhan data yang telah dihimpun sebagai berikut:

1. Kendala utama dalam implementasi SIREKAP di Kabupaten Probolinggo meliputi beberapa aspek yang memengaruhi efisiensi waktu dan transparansi jika tidak segera ditangani. Dari segi teknis, aplikasi sering kesulitan membaca Formulir C Hasil dan terjadi kesalahan angka setelah pemindaian, sehingga memperlambat proses rekapitulasi. Dari sisi sumber daya manusia, kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis bagi petugas KPPS serta minimnya uji coba aplikasi menyebabkan pemahaman petugas terhadap SIREKAP kurang optimal. Selain itu, aspek infrastruktur juga menjadi hambatan, mengingat jaringan internet di beberapa wilayah terpencil Kabupaten Probolinggo masih sulit diakses.
2. KPU Kabupaten Probolinggo telah menuntaskan proses rekapitulasi suara sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Bab VI, mulai dari penerimaan kotak suara hingga penyerahan hasil ke KPU Provinsi, dan proses ini berjalan tanpa sengketa. Jika terjadi perbedaan antara data SIREKAP dengan laporan saksi atau Bawaslu, koreksi dilakukan sesuai ketentuan PKPU. SIREKAP berperan sebagai alat bantu untuk

mempercepat dan mempermudah rekapitulasi, meningkatkan transparansi dan akurasi, meskipun penggunaan aplikasinya belum diatur secara rinci. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Probolinggo dalam proses rekapitulasi suara. Meskipun SIREKAP telah diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024, peraturan yang secara khusus dan terperinci mengatur mekanisme teknis, standar keamanan, serta tata kelola sistem belum tersedia, mengingat kedudukan SIREKAP masih sebatas alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi suara.

3. Penerapan SIREKAP dalam pelaksanaan pilkada menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan Pemilu 2024, karena berbagai kendala sebelumnya berhasil diatasi melalui pembaruan dan penyempurnaan sistem. Perbaikan tersebut antara lain mencakup penambahan fitur *marker* pada kolom baris untuk mempermudah pengambilan gambar Formulir C Hasil, penghapusan kotak angka kalkulator pada formulir, penambahan fitur *arithmetic guard*, pelaksanaan bimbingan teknis dan uji coba aplikasi bagi KPPS, serta penggunaan SIREKAP secara *offline*. Namun, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang lebih rinci mengenai penggunaan aplikasi SIREKAP, Karena sistem tersebut secara normatif berperan semata-mata sebagai instrumen pendukung dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara.

B. Saran

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat

Diperlukan penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan mengikat mengenai penggunaan SIREKAP, terutama jika nantinya dijadikan instrumen utama rekapitulasi hasil pemilu. Regulasi tersebut harus mengatur aspek teknis, tanggung jawab hukum, mekanisme pembetulan data, serta perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan sistem.

2. Bagi KPU Daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi)

Perlu memperkuat pelatihan dan bimbingan teknis bagi seluruh penyelenggara di tingkat bawah (PPK, PPS, dan KPPS), dengan metode praktik langsung dan simulasi lapangan agar kesiapan teknis lebih optimal. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur jaringan dan listrik di wilayah terpencil.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas SIREKAP pada tahapan Pilkada 2024 atau pada konteks daerah lain, dengan fokus pada aspek hukum, sosial, maupun teknologi, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan sistem digital pemilu yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014
- Alfian, M Alfian. *Demokrasi Digital Manusia, Teknologi Dan Kontestasi*. Tangerang Selatan: PT Serambi Distribusi. 2022
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika 2010
- Arifin dan Atma Suganda. *Negara Hukum Dan Era Digital Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Modern*. Bandung: Cendekia Press. 2023
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018
- Barkatullah, Abdul Halim. *Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum Perlindungan Konsumen Hingga Pembahasan Lainnya*. Bandung: Nusa Media. 2021
- Basri, Helmi. *Ushul Fiqh Terapan Urgensi Dan Aplikasi Kaidah Ushul Dalam Istinbat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021
- Dasco, Ahmad Sufmi. *Politik, Media Massa, Dan Kebohongan*. Surakarta: Uns Press. 2018
- Fadli, Moh. *Peraturan Delegasi Di Indonesia*. Malang: UB Press, 2011
- Fahmi, Khairul. *Pembatasan Hak Pilih Warga Negara*. Depok: Rajagrafindo, 2021
- Farida, Ulfa Jamilatul. *Percepatan Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Penguatan Penyelenggara AD HOC Untuk Pemilu Serentak 2024*, Edited By KPU RI, 208-209. Jakarta, 2020
- Hantoro, Bimo Fajar, Dian Agung Wicaksono, Siti Khoiroh, Risa Nikmatus Saodah Et Al., *Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia*. Jakarta: KPU RI. 2022
- Harisudin, Noor. *Ilmu Ushul Fiqh*. Malang: Setara Press. 2021
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2021
- Hosein, Zainal Arifin Dan Afifudin. *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: Rajagrafindo, 2017

- Huda, Nurul. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*. Bandung: Focus Media, 2021
- Indriana, F. *Pemilu di Indonesia*. Tangerang: Loka Aksara. 2019
- Irianto, Sulistiyowati, Jan Michiel Otto, Sebastian Pompe, Adriaan W. Bedner, Jacqueline Vel, Suzan Stoter, Julia Arnsheidt. *Kajian Sosio-Legal*. Bali: Pustaka Larasan. 2012
- Kusumastuti, Wulan., Antono Suryoputro., Ayun Sariatmi., Rani Tyas Budiyantri. *Buku Ajar Etika Dan Hukum Kesehatan: Tanggung Jawab Hukum Dalam Upaya Kesehatan*. Semarang: FKM Press, 2021
- Laritmas, Selfianus Dan Ahmad Rosidi. *Teori-Teori Negara Hukum*. Jakarta: Kencana. 2024
- Lubis, Mhd Ansor. Anggraeni Atmei Lubis dan Wenggedes Frensh. *Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara. 2023
- Muhaiminin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Riau: Mapora Tujuh, 2016
- Muttaqin, Raisul. Nurainun Mangunsong. *Tanggung Jawab Hukum: Seri Teori Umum Tentang Hukum & Negara Hans Kelsen*. Bandung: Nusa Media. 2022
- Nawawi. *Ushul Fiqh Sejarah, Teori Lughawy dan Teori Maqashidy*. Malang: Literasi Nusantara 2020
- Nurjali. *Pemahaman Dasar Landasan Teoritis dan Praktik Terapan*. Jambi: Meriva Media. 2024
- Pradnyani, Ni Nyoman Ayu Ratih. *Tanggung Jawab Hukum Dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020
- Prasetyo, Teguh. *Hasil Pengaturan Hak Pilih Dalam Pemilu Dan Pengusulan Bakal Calon Seri Filsafat Pemilu*. Jakarta: Nusa Media, 2021
- Prasetyo, Teguh. *Pemilu Dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. Bandung: Nusa Media, 2019
- Pureklolon, Thomas Tokan. *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*. Yogyakarta: PT Kanisius. 2020

- Purnama, Edi. *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Negara-Negara Lain*. Aceh: Hikam Pustaka, 2019
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi: Humans Rights In Democratic Rechtsstaat*. Jakarta Timur: Grafika Offset, 2013
- Ramadhan, Muh Citra. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020
- Sadi, Muhammad. Kun Budianto. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana. 2021
- Santoso, Anis Prio Agus, Ns. Yoga Dewa Brahma Dan Ach. Syaiful Anam. *Hukum Konstitusi Dan Pemilihan Umum*. Yogyakarta: Putakabaru Press, 2024
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017
- Slamet. *Budaya Demokrasi Dan Politik*. Tangerang: Loka Aksara, 2019
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Cv Penerbit Qiara Media. 2022
- Sugiyono. *Metode Penelitian (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabet. 2013
- Suparyanto, Yudi. *Demokrasi Di Indonesia*. Klaten: Cempaka, 2018
- Tjandra, W Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2018
- Triana, Nita. *Rekonstruksi Model Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Perspektif Para Pihak (Studi Socio-Legal Mediasi Di Pengadilan Agama Se Eks Keresidenan Banyumas)*. Yogyakarta: Deepublish, 2019
- Wijaya, Dody. *Ironi Pemilu Serentak: Dinamika Penguatan Sistem Presidensia; Multipartai Melalui Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021
- Wiranggani, Panjalu. *Demokrasi*. Yogyakarta: Relasi Imti Media. 2017
- Yuhana, Abdy. *Kedaulatan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Focus Media, 2020

JURNAL

Nugroho, Dian Ade Dan Sukmariningsih, Mawarini. *“Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis”*. Jurnal Juristic 1 No. 1. 2020

Pramessella, Mega Arinda, Najwa Adhwa Ramadhani, Revalyza Misbah, Fadillah Nur Fakhri, Achmad Aidil Viqri dan Ana Sabhana Azmy, *“Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Demokrasi Substansif Pada Pemilihan Umum: Sudi Kasus Manipulasi Data Dalam Sirekap Pada Pilpres 2024.”* Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora 2 No. 4 (Jakarta 2024)

Rabiatul, A. N., & Susanti, E., et al. *“Pemilu yang berkualitas: Memahami hak pilih dan dipilih sebagai warga negara”*. Jalakotek, 1 no. 2 (2024).

Rikardo, Ofis. *“Penerapan Kedaulatan Rakyat didalam Pemilihan Umum di Indonesia Berdasarkan UUD Tahun 1945”*, Hukum Susana 6 No. 1 (2020)

Saetriyan, Akhsan Firly, Intan Syahrani, Melisa Nurdiana, Muhammad Rizal Fauzan, Novira Putri Rustandi, Salwa Yurisha. *“Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Yang Terindikasi ‘Defect’ Pada Pemilu Tahun 2024 Yang Berpotensi Merugikan Bakal Calon Presiden”*. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik Vol 1 No. 3 (Juli 2024)

Wigita, Rantian. *“Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sirekap Pada Pemilu 2024.”* Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner 8.5 (2024)

SKRIPSI

Afrianti, Evrina. *Optimalisasi Penggunaan SIREKAP Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi Di KPU Metro)*. Skripsi IAIN Metro, 2024

Aziawati, Nur. *Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo Dalam Menjaga Integritas Pemilihan Umum Tahun 2024*. Skripsi UINKHAS Jember 2024

Harun, Daeng. *Pertanggungjawaban KPU Terhadap Penggunaan SIREKAP Pada Pemilu Serentak 2024*. Skripsi Universitas Ichsan Gorontalo, 2024

Rendova, Azahra. *Kedudukan Hukum Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) Sebagai Instrumen Pendukung Proses Penghitungan Suara dan Rekapitulasi di Pemilu 2024*. Skripsi Universitas Andalas, 2025

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republic Indonesia. Undang-Undang Dasar No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. LN/2017.TLN/6109

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. BN RI/2024 No. 92

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/Xi/2020 Tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

WEBSITE

Abstrak Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024. Diakses Pada 14 Juni 2025. <https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu/detail/tvVUdZJl17dBOYQMjI2B2DhBdVVVcEhyQXljVHNPN1E2NWphSUE9PQ>

KPU RI, Humas. “*Manfaatkan Sirekap, Transparan dan Kemudahan Untuk Masyarakat.*” Diakses Pada 8 Juni 2025. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10143/manfaatkan-sirekap-transparan-dan-kemudahan-untuk-masyarakat>

KPU RI, Humas. “*Manfaat Sirekap, Transparan dan Kemudahan Untuk Masyarakat.*” 17 November 2021. Diakses Pada 20 September 2025. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10143/manfaatkan-sirekap-transparan-dan-kemudahan-untuk-masyarakat>

KPU RI, Humas. “*Literasi Pemilu Untuk Demokrasi.*” 16 Desember 2022. Diakses Pada 13 Juni 2025. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11287/literasi-pemilu-untuk-demokrasi>

Nurjannah, Wahyu. “*Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Dalam Digitalisasi Info Pemilu Berkelanjutan*”. Diakses Pada 10 Juni 2025. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11478/pengembangan-dan-pemeliharaan-sistem-dalam-digitalisasi-info-pemilu-berkelanjutan>

Paokuma, Mahdi E. “*Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi: Ikhtiar KPU Wujudkan Pemilu Berintegritas*”. 28 Juni 2023. Diakses Pada 13 Juni 2025. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11694/pembangunan-dan-pengembangan-teknologi-sistem-informasi-ikhtiar-kpu-wujudkan-pemilu-berintegritas>

Raden, Sahran. “*Aspek Hukum Digitalisasi Pemilu: Menuju Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang Berkepastian Hukum*”. Diakses Pada 8 Juni 2025.

<https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/3895/1/ASPEK%20HUKUM%20DIGITALISASI%20PEMILU%201.pdf>.

Sirnopati, Retno. “*Inklusivitas Pemilu Berbasis Teknologi Informasi.*” Diakses pada 6 Oktober 2025.

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/13117/inklusivitas-pemilu-berbasis-teknologi-informasi>



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadhiya Ilfana Syifaillah Putri

NIM : 214102030025

Program studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak siapapun.

Jember, 30 Oktober 2025

Saya yang menyatakan



Nadhiya Ilfana Syifaillah Putri

NIM 214102030025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ /2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

26 Mei 2025

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo.

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nadhiya Ifana Syifaillah Putri
NIM : 214102030025
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Atas Permasalahan Aplikasi Sirekap Pada Pemilu Tahun 2024. (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO**

Alamat : Jl. Raya Panglima Sudirman 440 Kraksaan-Probolinggo

Telp: (0335) 843076

Email: kpu_kab.probolinggo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : **121**/HM.03.4-KT/3513/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRASETIYA DWI PALUPI, S.Sos
Nip : 197506092007011007
Jabatan : Plh. Sekretaris KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo

Dengan ini menerangkan dengan benar kepada :

Nama : NADHIYA ILFANA SYIFAILLAH PUTRI
NIM : 214102030025
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Hukum terhadap Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum atas Permasalahan Aplikasi SIREKAP pada Pemilu Tahun 2024.

Bahwa yang bersangkutan adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, telah menjalani penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo untuk skripsi mulai tanggal 24 September sampai dengan 4 Oktober 2025. Dan selama penelitian yang bersangkutan telah menunjukkan perilaku dan kualitas kerja yang baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 29 Oktober 2025




Plh. Sekretaris


PRASETIYA DWI PALUPI, S.Sos
 NIP. 197506092007011007

Dokumentasi

Wawancara dengan Muhammad Arifin anggota KPU kabupaten Probolinggo	Wawancara dengan Nur Azizah anggota DPRD komisi 1 Kabupaten Probolinggo
	
Wawancara dengan M Holil PPK Kecamatan Bantaran	Wawancara dengan Bambang Sutrisno PPS Kecamatan Kuripan
	
Wawancara dengan KPPS kecamatan Bantaran	Wawancara dengan KPPS kabupaten Jember
	
Wawancara dengan Masyarakat kecamatan Banyuwangi	Wawancara dengan Masyarakat kecamatan Kuripan
	

Dokumentasi media *WhatsApp*

Wawancara dengan KPPS kota Probolinggo	Wawancara ketua partai Golkar	Wawancara dengan ketua partai Nasdem
		

Wawancara dengan Saksi TPS


BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Nadhiya Ilfana Syifaillah Putri
 NIM : 214102030025
 Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 03 Februari 2003
 Alamat : Jl. Kenangan, Desa Bantaran, Kec. Bantaran, Kab. Probolinggo
 Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
 No. Telp : 081335992891
 Email : nadhia.ilfana@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Mutiara Bromo (2007-2009)
2. SDN Bantaran 1 (2009-2015)
3. SMP nurul jadid (2015-2018)
4. SMA nurul jadid (2018-2021)